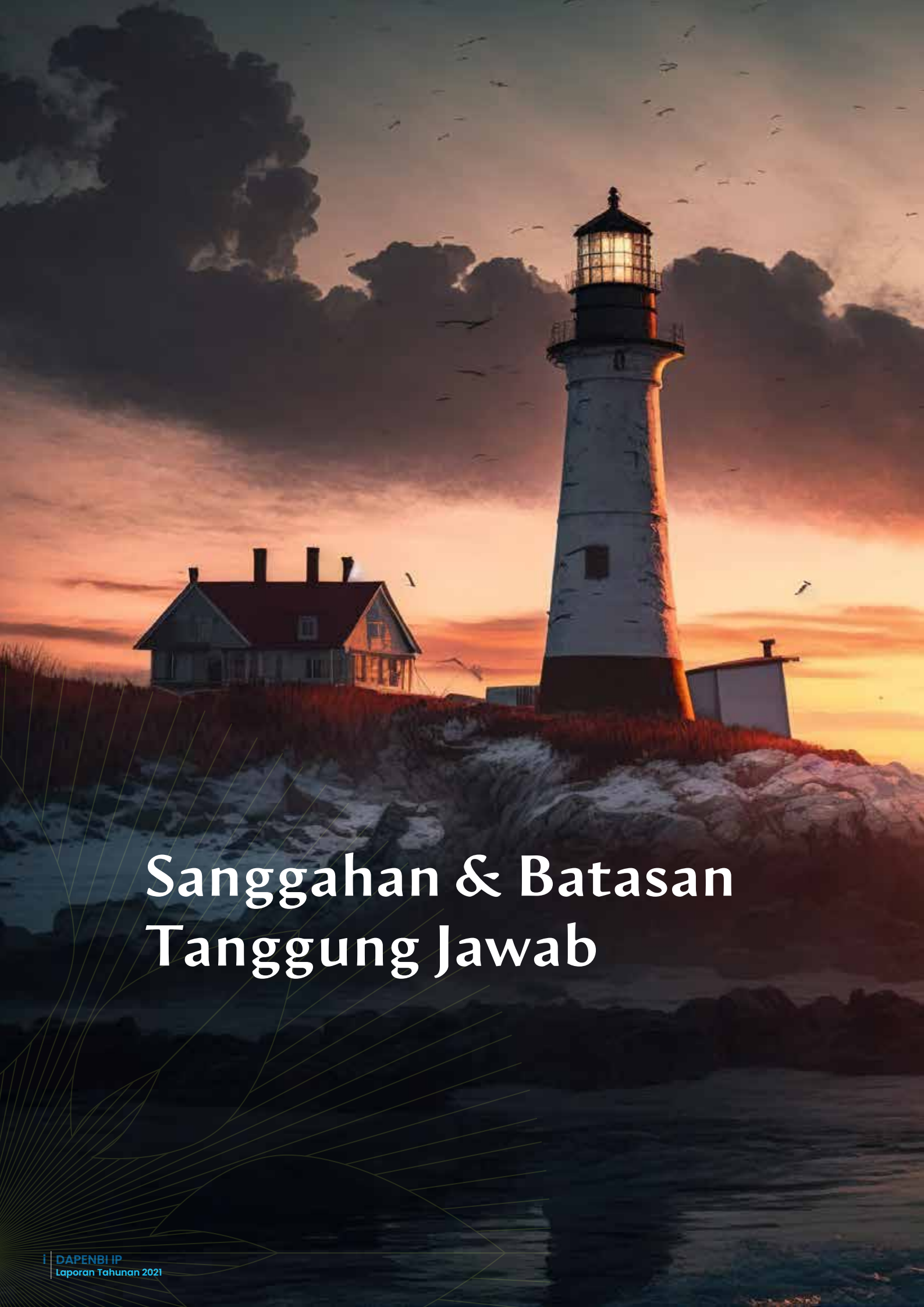




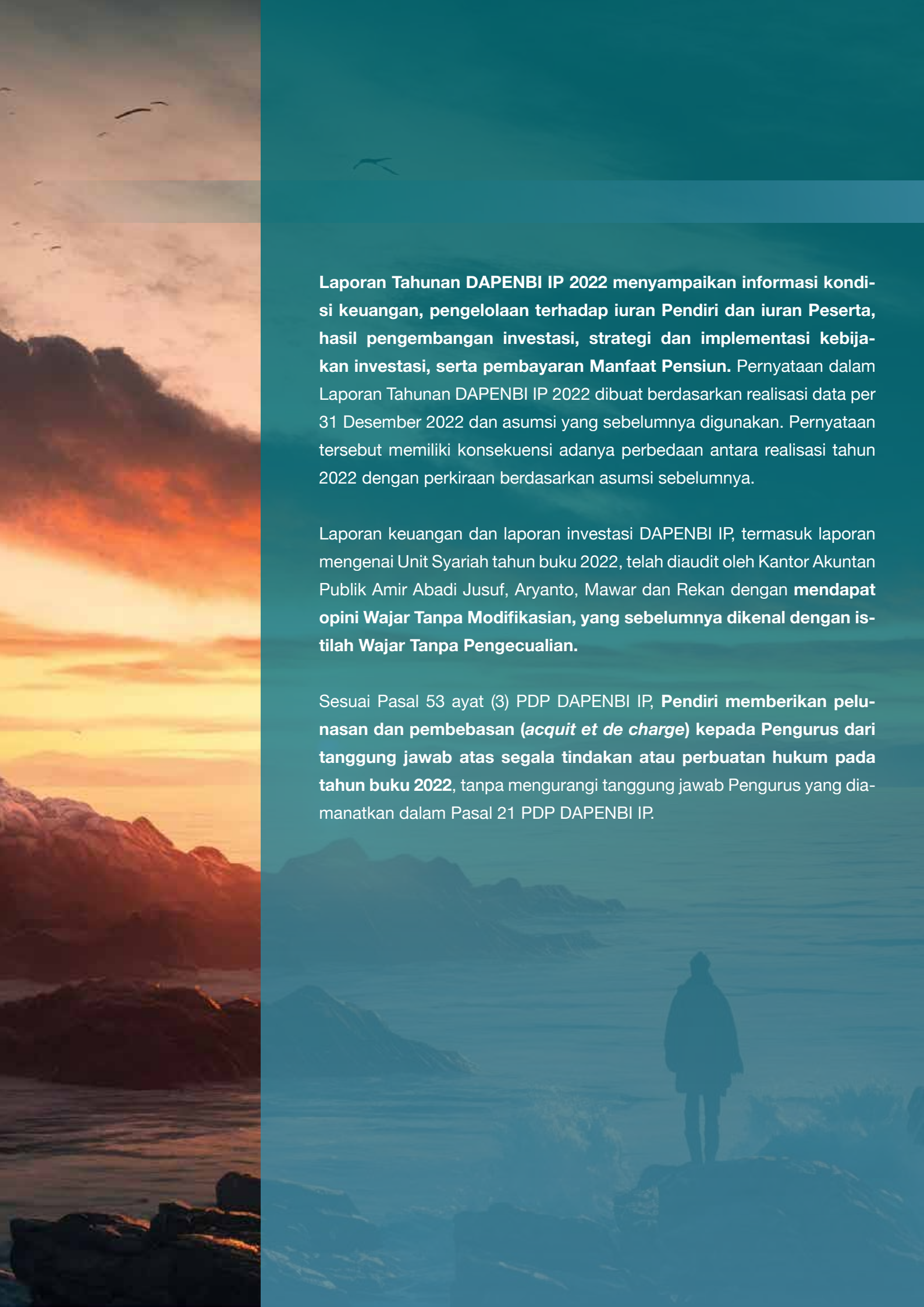
Berbekal Tata Kelola Yang Kuat

Berlayar Aman Melewati Badai Keuangan

Laporan Tahunan 2022

A full-page background image featuring a tall, white lighthouse with a black top section and a glowing lantern room. The lighthouse stands on a rocky, grassy island. To the left of the lighthouse is a small, white, two-story house with a dark roof and several chimneys. The sky is filled with large, dark clouds, and the sun is setting, creating a warm, orange glow. Numerous birds are seen flying in the sky. The foreground shows the dark, choppy water of the ocean. The title 'Sanggahan & Batasan Tanggung Jawab' is overlaid in white text on the lower half of the image.

Sanggahan & Batasan Tanggung Jawab



Laporan Tahunan DAPENBI IP 2022 menyampaikan informasi kondisi keuangan, pengelolaan terhadap iuran Pendiri dan iuran Peserta, hasil pengembangan investasi, strategi dan implementasi kebijakan investasi, serta pembayaran Manfaat Pensiun. Pernyataan dalam Laporan Tahunan DAPENBI IP 2022 dibuat berdasarkan realisasi data per 31 Desember 2022 dan asumsi yang sebelumnya digunakan. Pernyataan tersebut memiliki konsekuensi adanya perbedaan antara realisasi tahun 2022 dengan perkiraan berdasarkan asumsi sebelumnya.

Laporan keuangan dan laporan investasi DAPENBI IP, termasuk laporan mengenai Unit Syariah tahun buku 2022, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan **mendapat opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang sebelumnya dikenal dengan istilah Wajar Tanpa Pengecualian.**

Sesuai Pasal 53 ayat (3) PDP DAPENBI IP, **Pendiri memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada Pengurus dari tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan hukum pada tahun buku 2022**, tanpa mengurangi tanggung jawab Pengurus yang diamanatkan dalam Pasal 21 PDP DAPENBI IP.

TEMA LAPORAN TAHUNAN

Menguatkan tata kelola agar investasi aman melewati badai

Pengesahan dari OJK pada 28 Juni 2021 melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-58/D.05/2021 tentang Pengesahan Atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, menandai kelahiran DAPENBI IP.

Visi DAPENBI IP adalah menjadi dana pensiun dengan pengelolaan investasi optimal dan *sustainable*, serta pelayanan prima kepada Peserta (*service excellence*). Implementasinya dilakukan melalui misi menjaga keberlangsungan dana kelolaan dengan *return* optimal dan risiko terukur, biaya pengelolaan efisien, serta pelayanan profesional mengutamakan kepuasan Peserta. Pelaksanaan visi misi didukung penerapan nilai-nilai strategis: Profesional, Unggul, Amanah, dan *Sustainable* (PUAS).

Sejak awal 2022, ketidakpastian pasar keuangan dikejutkan invasi militer Rusia ke wilayah Ukraina. Geopolitik makin memanas dengan isu meluas pada keberadaan NATO di Eropa. Perang Rusia – Ukraina belum menunjukkan tanda usai sampai akhir 2022. Sementara gangguan pasokan barang (*supply shortage*) berlanjut sejak 2021 akibat kebijakan pembatasan mobilitas dari banyak negara. Sebagai produsen utama, China menerapkan *zero covid policy* yang sangat ketat. Kebijakan tersebut sangat memengaruhi rantai pasokan global (*global supply chain*).

Isu geopolitik makin tereskalasi dengan ketegangan antara AS – China. Faktor geopolitik menjadi sumber ketidakpastian pasar keuangan sepanjang 2022. Kedua negara adidaya bersaing di bidang teknologi informasi. Ketegangan memuncak dengan kunjungan pejabat AS ke Taiwan, yang dianggap pelanggaran terhadap kebijakan *One China Policy* termasuk Taiwan.

Faktor geopolitik perang Rusia-Ukraina dan berlanjutnya *supply shortage* mendorong inflasi memuncak di berbagai negara sejak beberapa dekade silam. Seluruh bank sentral terutama *The Fed* menempuh kebijakan agresif menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi. Di Eropa, ECB menempuh kebijakan lebih agresif mengingat inflasi masih jauh di atas target bank sentral. Bank sentral di seluruh dunia menerapkan kenaikan suku bunga secara agresif dengan tingkat yang beragam.

Kenaikan suku bunga kebijakan secara agresif mendorong kejatuhan aset surat utang pemerintah pada seluruh institusi keuangan. Institusi keuangan dengan eksposur pendapatan tetap (*fixed income*) dominan, berpotensi mengalami kerugian cukup besar. Tantangan diperkirakan masih berlanjut tahun 2023 dengan tekanan inflasi dan kenaikan suku bunga bank sentral yang diperkirakan masih akan berlanjut.

Dengan lingkungan eksternal yang penuh tantangan dan ketidakpastian, pengelolaan investasi harus dilakukan secara pruden berdasarkan tata kelola yang kuat. Penerapan tata kelola yang kuat memungkinkan pengelolaan investasi dilakukan secara optimal dan *sustainable*. Penguatan tata kelola memungkinkan mitigasi risiko dilakukan secara disiplin untuk mereduksi ketidakpastian.

Penguatan tatakelola kelembagaan berdasarkan prinsip *Good Pension Fund Governance (GPFG)* menjadi implementasi *Strategic Business Plan (SBP)* Tahun 2021-2025. Implementasi GPFG dilakukan melalui penyempurnaan pedoman internal, seperti pedoman investasi, manajemen risiko, akuntansi, pengadaan, dan sistem informasi.

Dalam rangka layanan terbaik, sistem informasi disusun mengacu *best practice* dana pensiun berdasarkan perkembangan terkini sistem informasi. Layanan kepesertaan diberikan melalui aplikasi *mobile apps* agar dapat digunakan secara *user friendly*. Melalui aplikasi *mobile apps* peserta dapat melihat perkembangan saldo terkini secara rinci. Peserta juga dapat memantau perkembangan pasar keuangan yang di-*update* harian untuk memastikan informasi terkini kepada peserta.

Penguatan tata kelola menjadi modal utama pengelolaan dana pensiun secara kredibel. Infrastruktur sistem informasi menjadi pilar layanan kepesertaan berbasis digital. Tata kelola yang kuat mendukung pengelolaan investasi DAPENBI IP mampu menghadapi lingkungan eksternal yang dipenuhi ketidakpastian. Sementara pengembangan sistem informasi sesuai teknologi terkini berdasarkan kebutuhan mendukung layanan kepesertaan berbasis *digital*



Daftar Isi

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab..... i

Tema Laporan Tahunan..... ii

Daftar Isi v

Jejak Langkah vii

Bagian I.

Penguatan Tata Kelola & Layanan Kepesertaan Berbasis Digital

Penguatan Tata Kelola 2

Layanan Kepesertaan Berbasis Digital 2

Bagian II.

Kilas Kinerja 2022

Pencapaian Kinerja 2022 6

Ikhtisar Data Keuangan Penting 7

Iuran Peserta dan Pemberi Kerja 18

Peristiwa Penting 2022 21



Bagian III.

Laporan Manajemen

Laporan Dewan Pengawas 26

Laporan Dewan Pengawas Syariah 28

Laporan Pengurus 30



Bagian IV.

Profil Perusahaan

Informasi Umum	36
Riwayat Singkat DAPENBI IP	37
Peserta DAPENBI IP	38
Struktur Organisasi	40
Visi, Misi dan Nilai-Nilai DAPENBI IP	41
Profil Dewas dan DPS	45
Profil Pengurus	49
Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi	52
Profil Pendiri	57



Bagian V.

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Tinjauan Ekonomi	68
Tinjauan Operasional	80
Kinerja Keuangan, Perbandingan antara Target 2022, Realisasi 2022, dan Proyeksi 2023	100
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Kolektabilitas Piutang	106
Pendanaan DAPENBI IP	108
Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun, Prospek dan Strategi DAPENBI IP Tahun 2023	110



Bagian VI.

Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik	116
Struktur dan Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik	118
Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal	132



Bagian VII.

Laporan Keuangan Audited	141
---------------------------------------	------------

Jejak Langkah

April 2015

Embrio DAPENBI IP disemaikan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan RDG 24 April 2015. Program pensiun iuran pasti (PPIP) bertujuan memberikan *employee value proposition* (EVP) berupa kesetaraan hak keuangan dalam jangka panjang bagi keseluruhan golongan usia Pegawai Bank Indonesia. Pertimbangan lain terutama adalah tren industri dana pensiun global beralih dari program Manfaat Pasti (MP) menjadi program Iuran Pasti (IP).

PDG Manfaat Pensiun April 2015

Pertumbuhan embrio DAPENBI IP dikuatkan oleh PDG Manfaat Pensiun No.17/3/PDG/2015. PDG ini mengatur bahwa program IP nantinya dikelola lembaga yang akan dibentuk Bank Indonesia, yaitu DPPK pengelola PPIP. Selama lembaga belum terbentuk, dana IP dikelola DPLK yang ditunjuk oleh DSDM. Maka pengelolaan oleh DPLK bersifat sementara. Pengelolaan tersebut memungkinkan dana iuran dikelola untuk mendapatkan pengembangan investasi secara memadai.

Perjanjian DPLK BRI September 2015

Berdasarkan proses seleksi yang cukup ketat, DPLK BRI terpilih sebagai pengelola sementara program IP pegawai Bank Indonesia. Pada 25 September 2015, untuk mendasari hak dan kewajiban DSDM membuat perjanjian dengan pihak DPLK BRI. Pada tahap awal, pengelolaan oleh DPLK BRI ditujukan untuk mengelola iuran bagi Pegawai Bank Indonesia yang diangkat setelah 1 Januari 2015. Kelompok pegawai yang relatif baru ini merupakan Peserta program IP murni, yaitu iuran dikelola murni berdasarkan program IP.

RDG November 2017

Tahapan berikutnya berupa pengelolaan dana IP Pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015 menjadi Peserta campuran (*hybrid*).



Pada kelompok *hybrid*, dana pensiun dikelola secara kombinasi antara MP dan IP. Pada saat menjalani purna tugas, Peserta kelompok *hybrid* akan menerima Manfaat Pensiun bulanan dari program MP dan akumulasi iuran beserta hasil pengembangan dana IP dari program IP. Sementara pada kelompok IP murni, manfaat pensiun Peserta diperoleh berdasarkan akumulasi iuran beserta pengembangannya. Terkait dengan perubahan tersebut, Pendiri telah mempertimbangkan kesamaan hak antar kelompok usia Pegawai (*Employee Value Proposition*).

RDG 20 Maret 2018

Dewan Gubernur memberikan amanat kepada DSDM agar proposal pendirian DPPK program IP diajukan beserta kajian pendukungnya. Kesungguhan Pendiri terlihat untuk segera merealisasikan pendirian lembaga pengelola program IP. Pada 9 Agustus 2018, DSDM melaporkan hasil kajian persiapan pendirian lembaga pengelola program IP. Gubernur Bank Indonesia sebagai Pendiri, memberikan arahan kepada DSDM agar pendirian pengelola program IP dipercepat.

RDG 24 September 2019

Gubernur Bank Indonesia kembali memberikan arahan untuk menjaga kesetaraan EVP, dimana manfaat pasca kerja pegawai perlu selaras antar golongan usia. Upaya meminimalisir gap *replacement rate* dilakukan dengan melalui pengaturan iuran bulanan dan *top up* saldo awal program IP. *Top-up* diberikan sebesar Rp 643 miliar pada Desember 2019 kepada Peserta program IP pada DPLK BRI.

Iuran bulanan disesuaikan antar kelompok usia Pegawai. Iuran Peserta *hybrid* menjadi sebesar 9% dari gaji pokok, dengan rincian 8,5% iuran dari BI dan sebesar 0,5% iuran dari Peserta. Iuran Peserta IP murni menjadi sebesar 20% dari gaji pokok, dengan rincian 17% iuran dari BI dan sebesar 3% iuran dari Peserta. Untuk mempercepat proses pendirian, Gubernur Bank Indonesia terus mengawal untuk menumbuhkan embrio pengelola program IP. Terhadap upaya tersebut diberikan target pendirian bertepatan HUT BI ke 68 pada 1 Juli 2021.

RDG 9 Maret dan RDG 29 April 2021

Dewan Gubernur memberikan persetujuan prinsip persyaratan pendirian dan dukungan operasional terhadap pengelolaan program IP : DAPENBI IP, meliputi : i. Pemenuhan persyaratan pengesahan DAPENBI IP sesuai Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; ii. Dukungan operasional Pendiri kepada DAPENBI IP,





berupa struktur organisasi, SDM, fasilitas kerja dan biaya operasional dalam lima tahun kedepan. Untuk implementasinya, Dewan Gubernur memberi kewenangan kepada calon Pengurus DAPENBI IP untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan terkait pendirian DAPENBI IP (RDG 23 Juni 2020).

Task Force Pendirian

Dalam persiapan operasional DAPENBI IP, koordinasi dilakukan secara intensif antara DSDM-tim *taskforce* pendirian dengan beberapa Satuan Kerja di Bank Indonesia. Tim *Task force* dikomandani oleh Nanang Hendarsah, beranggotakan beberapa Pegawai Bank Indonesia yang nantinya diberikan amanah penugasan di DAPENBI IP.

Dukungan Satuan Kerja di Bank Indonesia

Seluruh Satuan Kerja di Bank Indonesia memberikan dukungan maksimal untuk persiapan pendirian DAPENBI IP. Terkait SDM dan dukungan operasional, koordinasi dilakukan dengan beberapa Unit Kerja dari DSDM. Masukan kebijakan strategis investasi banyak diberikan oleh DPD dan DMR. Untuk penyediaan fasilitas kantor, DPLF menyiapkan sisi timur lantai 6 Gedung Kebon Sirih menjadi tempat yang nyaman untuk pengelolaan dana pensiun. Di bidang digitalisasi, DPSI memberikan masukan yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan sistem informasi DAPENBI IP.

Pengesahan OJK tanggal 28 Juni 2021

Hari kelahiran DAPENBI IP ditandai dengan pengesahan pembentukan DAPENBI IP dan PDP DAPENBI IP oleh OJK. Upaya untuk mendapatkan persetujuan OJK ditempuh melalui proses panjang. Rapat secara maraton dilakukan intensif dengan Satuan Kerja OJK yang membidangi fungsi peraturan dan perizinan di OJK. Pihak OJK sangat *supportive* mendukung proses pendirian DAPENBI IP sesuai persyaratan yang diatur dalam ketentuan OJK. Di internal Bank Indonesia, DHK memberikan bantuan dalam proses *legal review* konsep PDP DAPENBI IP. Proses *legal review* dapat diselesaikan bertepatan dengan adzan magrib puasa hari terakhir Ramadhan tahun 2021.

Uji Kelayakan dan Kepatutan

Untuk melengkapi organisasi DAPENBI IP dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test* (FTP) terhadap Pengurus, Dewan Pengawas (Dewas) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai regulator, OJK perlu memastikan bahwa Pengurus layak dan patut mengelola dana pensiun secara profesional. OJK juga perlu meyakini Dewas dan DPS layak dan patut menjalankan

fungsi pengawasan secara independen. Pengurus, Dewas dan DPS akhirnya mendapat legitimasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-382/NB.11/2021 dan Nomor KEP-383/NB.11/2021 untuk Pengurus, Nomor KEP-396/NB.11/2021 dan Nomor KEP-398/NB.11/2021 untuk Dewan Pengawas, serta Nomor KEP-36/NB.21/2021 dan Nomor KEP-37/NB.21/2021 untuk Dewan Pengawas Syariah.

Persiapan Migrasi dari DPLK BRI

Pembahasan teknis dilakukan secara bertahap dengan DPLK BRI sebagai pengelola sementara dana IP. Berdasarkan butir dalam perjanjian, pengalihan dana dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu minimal satu bulan sebelum pemindahan dana. Hal tersebut dimaksudkan agar pihak DPLK BRI mempunyai cukup waktu untuk menyediakan likuiditas sejumlah nilai aset yang akan dipindahkan.

Rapat Pendiri pertama tanggal 28 Agustus 2021

Dalam rapat perdana, Pendiri sangat menekankan terhadap penguatan tata kelola berdasarkan *good pension fund governance (GPFG)*. Kewenangan pengambilan keputusan harus jelas antara Pendiri, Dewas, dan Pengurus. Secara prinsip, pengelolaan program IP lebih banyak berhubungan dengan Dewas sebagai wakil dari Pendiri dan Peserta. Kewenangan Pendiri terkait dengan keputusan strategis, seperti PDP sebagai dasar pengaturan pengelolaan dana pensiun dan Arahan Investasi sebagai acuan kebijakan investasi. Pada rapat perdana, Pendiri menetapkan hal strategis lain seperti *Framework*, *Strategic Business Plan*, dan PKAT DAPENBI IP tahun 2021.

Migrasi dari DPLK BRI ke DAPENBI IP tanggal 3 September 2021

Migrasi dari DPLK BRI memindahkan data dan dana IP ke DAPENBI IP, yaitu sejumlah 5.081 Peserta dengan dana kelolaan senilai Rp898,59 miliar. Migrasi tersebut dilakukan bagi Peserta dengan masa dinas yang masih cukup lama, yaitu dengan BUP lebih dari dua tahun. Sementara Peserta yang telah mendekati usia pensiun yaitu BUP kurang dari 2 tahun, dana IP tetap dikelola oleh DPLK BRI. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan peraturan OJK dan PDP DAPENBI IP dimana Peserta dengan BUP kurang dari dua tahun harus berada pada pengelolaan rekening khusus. Pengelolaan program IP di DPLK BRI tercatat sebanyak 320 Peserta dengan nominal saldo sebesar Rp119,85 miliar.

Proses pemindahan dana berjalan mulus dengan nominal pemindahan sebesar Rp898,59 miliar, masuk pada rekening penampungan DAPENBI IP. Pada saat yang sama dilakukan pemindahan dari rekening penampungan ke beberapa bank *counterparty* untuk penempatan deposito. Terhadap tujuan investasi *money market*



dilakukan penempatan deposito jangka panjang mengingat adanya tren penurunan suku bunga. Untuk tujuan penempatan obligasi, dana sementara ditempatkan pada deposito *breakable* agar dapat dicairkan pada saat diperlukan untuk membeli obligasi. Dengan migrasi tersebut dimulai proses pembentukan portofolio sesuai SAA yaitu sekitar 70% obligasi dan 30% *money market* yang harus dicapai pada akhir tahun 2021.

Peluncuran Layanan Kepesertaan berbasis *mobile apps* dalam rangkaian perayaan ulang tahun Bank Indonesia tanggal 22 Juli 2022. Untuk memberikan layanan prima kepada peserta, layanan kepesertaan berbasis *mobile apps* dapat diunduh di *Playstore* untuk perangkat Android dan juga *AppStore* untuk perangkat IOS. Layanan *mobile apps* berisi informasi detail profil Peserta, Saldo Peserta, Iuran Pendiri dan iuran Peserta, Pengembangan hasil investasi, Formulir Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun dan Informasi lainnya terkait DAPENBI IP. Layanan tambahan *mobile apps* dapat diakses seperti *Market Update* dan *Call Center via chat*. *Mobile Apps* diharapkan mendekatkan dan memudahkan akses Peserta terhadap layanan DAPENBI IP.

Sesuai Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP, DAPENBI IP wajib menyelenggarakan Rapat Umum Peserta sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun sekali, berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas. Atas amanat tersebut, Rapat Umum Peserta pertama kali dilaksanakan pada 23 Juli 2022 bekerja sama dengan IPEBI untuk menampung aspirasi dan mengedukasi peserta terkait DAPENBI IP. Acara diselenggarakan secara *hybrid* (secara daring maupun luring), dengan *audience* perwakilan pegawai dari seluruh Satuan Kerja di Bank Indonesia.

Pemeriksaan langsung oleh OJK terhadap DAPENBI IP dilakukan pada Oktober s.d. November 2022. Secara umum pemeriksaan OJK mendukung penguatan tata kelola dan kelembagaan DAPENBI IP, dengan periode audit sejak pendirian s.d. Agustus 2022. Selain *audit* atas laporan keuangan, pelaksanaan audit ditujukan terhadap efektivitas masing-masing fungsi DAPENBI IP sesuai ketentuan yang berlaku. *Audit* OJK memberikan rekomendasi penyempurnaan ketentuan internal terkait mekanisme pengelolaan iuran, akuntansi, setelmen, investasi dan penyesuaian ketentuan internal terkait pembayaran Manfaat Pensiun.

Penyiapan pembentukan Komite Pemantau Risiko (KPR). Sesuai pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, dana pensiun yang telah memiliki Aset Neto lebih besar daripada Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) wajib memiliki Komite Pemantau Risiko. Sejak pendirian DAPENBI IP telah memiliki Aset Neto Rp898 miliar, sehingga telah wajib memiliki Komite Pemantau Risiko.



- Pada Desember 2022 DAPENBI IP menyampaikan surat kepada Dewan Pengawas terkait usulan pedoman tata kerja KPR sebagai pedoman KPR menjalankan kewajibannya kepada Dewan Pengawas.** Melalui surat yang sama, DAPENBI IP menyampaikan nama 3 (tiga) kandidat anggota KPR dari pihak independen. Selanjutnya Dewan Pengawas mengevaluasi ketiga kandidat tersebut melalui serangkaian proses administrasi, wawancara, dan penyiapan kontrak kerja. Pada awal tahun 2023 DAPENBI IP telah memiliki KPR dengan diketuai oleh anggota Dewan Pengawas dan 1 (satu) anggota dari pihak independen.
- Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan DAPENBI IP Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) - Februari s.d. Mei 2023 :** Laporan Keuangan DAPENBI IP per 31 Desember 2022 telah diaudit secara independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM). *Audit* bertujuan untuk memeriksa pemenuhan kesesuaian laporan keuangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 18 “Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya” serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.
- KAP RSM menyatakan Laporan Keuangan DAPENBI IP telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material dengan Opini Akuntan Wajar Tanpa Modifikasi.** KAP juga memberikan rekomendasi tindak lanjut audit untuk perbaikan kinerja DAPENBI IP sebagaimana tercantum dalam *management letter* mencakup perbaikan pencatatan terkait utang manfaat pensiun, pencatatan aset hak guna dan beban dibayar di muka serta penguatan ruang *server* sistem informasi DAPENBI IP.



01

BAGIAN 1

PENGUATAN TATA KELOLA DAN LAYANAN KEPESERTAAN BERBASIS DIGITAL



PENGUATAN TATA KELOLA

Pengelolaan DAPENBI IP senantiasa dilakukan berdasarkan PDP DAPENBI IP dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. Dalam rangka penguatan *governance* pengelolaan DAPENBI IP, Pendiri telah menetapkan Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/16/KEP.GBI/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti (Pedoman Tata Kelola). Disamping itu, Pengurus telah menetapkan pedoman teknis/operasional sesuai kewenangan yang diatur dalam PDP DAPENBI IP.

DAPENBI IP menjadi anggota dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) dan secara berkala melakukan pembahasan dengan OJK, ADPI, dan Dana Pensiun lain. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperoleh dan memberikan masukan terhadap perbaikan tata kelola industri Dana Pensiun sekaligus sebagai upaya agar DAPENBI IP menjadi salah satu yang terbaik dalam tata kelola industri Dana Pensiun.

DAPENBI IP akan melakukan harmonisasi PDP DAPENBI IP, Pedoman Tata Kelola, serta Pedoman Teknis/Operasional agar kegiatan operasional DAPENBI IP selaras dengan UU P2SK. Hal tersebut sebagai penyesuaian sehubungan diundangkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku sejak 12 Januari 2023 dan mencabut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun).

LAYANAN KEPESERTAAN BERBASIS DIGITAL

Layanan prima kepada peserta dilakukan memanfaatkan perkembangan terkini sistem informasi berbasis digital agar mudah diakses Peserta melalui *mobile apps*. Pemanfaatan digital tersebut selaras dengan visi Bank Indonesia untuk menjadi Bank Sentral Digital terdepan dengan tata kelola yang kuat. Melalui akses digital, keamanan dan keakuratan data menjadi prioritas utama bagi DAPENBI IP untuk melindungi kerahasiaan data peserta.

Pelayanan melalui *mobile apps* memungkinkan peserta untuk setiap saat memantau perkembangan saldo manfaat pensiun beserta rinciannya. Peserta juga dapat mengakses informasi perkembangan pasar keuangan terkini serta informasi penting lainnya dari DAPENBI IP. Beragam informasi dapat diakses melalui aplikasi *mobile apps* di masing-masing *smart phone* peserta. Layanan *mobile apps* mendekatkan pengelolaan DAPENBI IP dengan peserta.

Penggunaan teknologi digital memerlukan kehati-hatian melalui peningkatan keamanan sistem informasi (*cyber security*). Peningkatan keamanan sistem informasi dilakukan melalui perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Pada perangkat keras, mitigasi risiko operasional dilakukan dengan menyediakan cadangan (*backup*) untuk *server* dan data di tempat terpisah. Langkah tersebut sebagai antisipasi untuk memastikan keberlangsungan tugas (*business continuity*) apabila terdapat gangguan. Pada perangkat lunak dilakukan perubahan *password* secara berkala, pemasangan anti virus, serta edukasi kepada seluruh pegawai terkait keamanan sistem informasi.

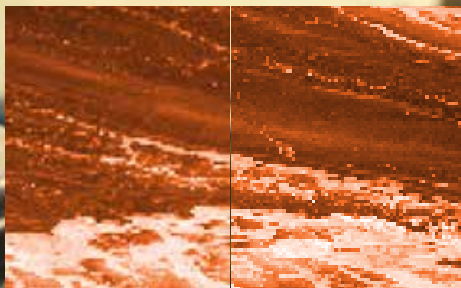


11

169.0

BAGIAN 2

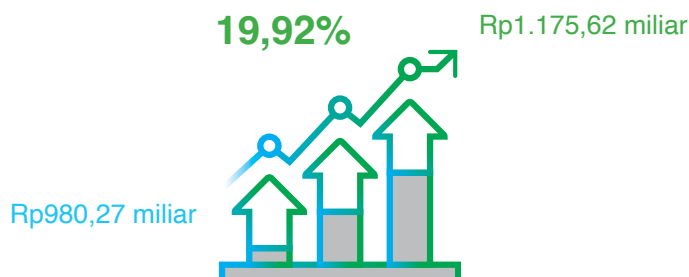
KILAS KINERJA 2022



- 1 Pencapaian Kinerja 2022
- 2 Ikhtisar Data Keuangan Penting
- 3 Iuran Peserta dan Pemberi Kerja
- 4 Peristiwa Penting 2022

PENCAPAIAN KINERJA 2022

Kenaikan Aset Neto



Absolute Return Portfolio Investasi (Annualized)

4,81%

total return dari suatu investasi adalah persentase perubahan nilai aset dalam suatu interval waktu tanpa memperhitungkan faktor biaya, sementara *Return on Investment* (ROI) adalah persentase perubahan nilai aset dengan memperhitungkan faktor biaya Investasi.

Investasi tahun 2022 tercatat sebesar **Rp1.162,09** miliar, dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan dan sesuai target SAA (69% FI / 31% MM) beserta deviasinya, dengan strategi *shortening duration* sebagai mitigasi terhadap risiko pasar.

Realized Rp56,28 miliar

Unrealized (Rp9,93 miliar)

Selisih Penilaian Investasi

(Rp9,11 miliar)

KEPATUHAN PENGELOLAAN INVESTASI

PORTOFOLIO 2022												
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	MEI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Batasan Investasi Per Pihak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Komposisi Aset Sesuai SAA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Komposisi HTM dan AFS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Durasi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Keterangan ● *Comply*

● Pelampauan

● Pelanggaran

Sepanjang 2022 tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dan batasan terkait pengelolaan investasi DAPENBI IP. Pengelolaan investasi dilakukan berdasarkan batasan yang ditetapkan dalam ketentuan terkait pengelolaan investasi. Batasan tersebut meliputi Batasan Investasi Per Pihak, Komposisi Aset Sesuai SAA, Komposisi HTM dan AFS, serta Durasi. Hasil pemantauan disampaikan secara berkala kepada Pengurus dan Dewan Pengawas.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING – DAPENBI IP
PERUBAHAN ASET NETO

(Dalam Jutaan Rupiah)

Penambahan Aset	Nilai
Pendapatan Investasi	
Bunga	55.803,9
Dividen	-
Sewa	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	476,08
Pendapatan Investasi Lain	-
Jumlah Pendapatan Investasi	56.279,99
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(9.933,47)
Iuran Jatuh Tempo	-
Iuran Pemberi Kerja	146.979,61
Iuran Peserta	12.322,02
Iuran Sukarela Peserta	-
Pendapatan di Luar Investasi	-
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-
Jumlah Penambahan	205.648,15

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengurangan Aset	Nilai
Beban Investasi	(184,22)
Beban Operasional	(1.146,31)
Beban di Luar Investasi dan Operasional	-
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	(8.968,82)
Beban Pajak Penghasilan	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-
Jumlah Pengurangan	(10.299,35)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	195.348,80
Aset Neto Awal Tahun	980.270,86
Aset Neto Akhir Tahun	1.175.619,66

POSISI KEUANGAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Aset	Nilai
Aset Investasi (Harga Perolehan)	1.171.206,15
Selisih Penilaian Investasi	(9.113,76)
Aset Lancar Diluar Investasi	-
Kas dan Bank	88,28
Piutang Iuran	-
-	-
-	-
Beban Dibayar Dimuka	163,43
Piutang Investasi	-
Piutang Hasil Investasi	13.803,61
Piutang Lain – lain	-
Jumlah Aset lancar Diluar Investasi	14.055,33
Aset Operasional	
Tanah dan Bangunan	-
Kendaraan (Harga Perolehan)	-
Peralatan Kantor (Harga Perolehan)	383,77
Peralatan Komputer (Harga Perolehan)	-
Akumulasi Penyusutan	(45,16)
Nilai Buku Aset Operasional	338,61
Aset Lain – Lain	2.003,71
Jumlah Aset	1.178.490,04

(Dalam Jutaan Rupiah)

Liabilitas	Nilai
Liabilitas Manfaat Pensiun	1.175.619,66
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.044,39
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	-
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	1.825,98
Jumlah Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.870,38
Jumlah Liabilitas	1.178.490,04

HASIL USAHA

(Dalam Jutaan Rupiah)

Hasil usaha	Nilai
Pendapatan Investasi	-
Bunga	55.803,91
Dividen	-
Sewa	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	476,08
Pendapatan Investasi Lain	-
Jumlah Pendapatan Investasi	56.279,99
Beban Investasi	
Beban Transaksi	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-
Beban Penyusutan Bangunan	-
Beban Manajer Investasi	-
Beban Kustodi	(184,22)
Beban Investasi Lain	-
Jumlah Beban Investasi	(184,22)
Hasil Usaha Investasi	56.095,77
Beban Operasional	
Beban Tenaga Kerja	-
Beban Kantor	(1,44)
Beban Penyusutan Operasional	(44,03)
Beban Penyusutan Hak Guna	(456,09)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(354,06)
Beban Operasional Lain	(290,69)
Jumlah Beban Operasional	(1.146,31)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	
Bunga Keterlambatan Iuran	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	-
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	-
Hasil Usaha Sebelum Pajak	54.949,46
Pajak Penghasilan	-
Hasil Usaha Setelah Pajak	54.949,46

ASET NETO

(Dalam Jutaan Rupiah)

Aset Neto	Nilai
Aset Investasi (Nilai Wajar)	
Tabungan pada Bank	3.151,53
Deposito Berjangka pada Bank	258.911,26
Surat Berharga Negara	900.029,59
Jumlah Investasi	1.162.092,39
Aset Lancar di Luar Investasi	
Kas dan Bank	88,28
Piutang Iuran	
-	-
-	-
-	-
Beban Dibayar di Muka	163,43
Piutang Investasi	-
Piutang Hasil Investasi	13.803,62
Piutang Lain-lain	-
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi	14.055,33
Aset Operasional (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	-
Kendaraan	-
Peralatan Komputer	-
Peralatan Kantor	338,61
Aset Operasional Lain	-
Jumlah Aset Operasional	338,61
Aset Lain-lain	2.003,71
Aset Tersedia	1.178.490,04

(Dalam Jutaan Rupiah)

Liabilitas	Nilai
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.044,39
Utang Manfaat Sukarela	-
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima di Muka	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	-
Utang Lain	1.825,98
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.870,37
Aset Neto	1.175.619,66

RASIO KEUANGAN

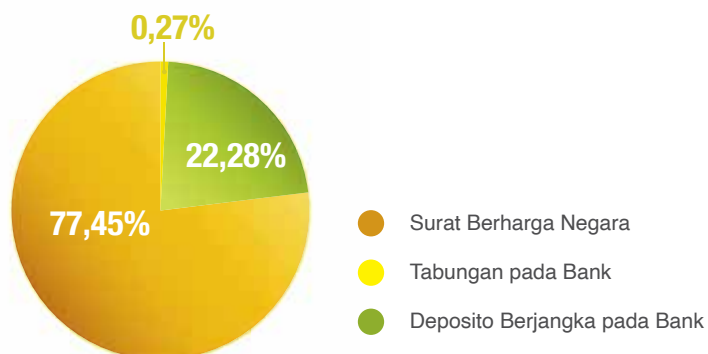
(Dalam Persen)

Rasio Keuangan	Nilai
<i>Return On Investment (ROI)</i>	
ROI Tanpa Selisih Penilaian Investasi (SPI)	5,27%
ROI Dengan Selisih Penilaian Investasi (SPI)	4,33%
<i>Return On Assets (ROA)</i>	4,17%
Rasio Beban Operasional (BOPO)	2,04%
Rasio Investasi terhadap Aset Neto (RITA)	98,85%
Rasio Piutang Investasi dan PHI terhadap Total Investasi	1,19%
SPI dibandingkan dengan Total Pendapatan	-19,66%
SPI dibandingkan dengan Total Aset Neto	-0,78%
Rasio Likuiditas minimum/ <i>Cash Ratio</i>	2545,32%
Arus Kas masuk Dibandingkan dengan Arus Kas keluar	99,99%
Rasio Aset Jangka Panjang terhadap Liabilitas Jangka Panjang	73,46%
Rasio Pendapatan terhadap Pengeluaran	612,44%
Rasio Aset Lancar terhadap Total Aset	27,69%
Rasio Kewajiban Lancar terhadap Total Liabilitas	1,56%
Rasio Beban Usaha	2,87%
Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar	1776,39%
Rasio Total Beban terhadap Pendapatan Investasi	2,36%
Rasio Pendapatan Investasi Terealisasi terhadap Total Pendapatan Investasi	121,43%
Rasio Pendapatan Investasi Belum Terealisasi terhadap Total Pendapatan Investasi	-21,43%
Rasio Pendanaan Dana Pensiun	100,00%

PORTFOLIO INVESTASI (NILAI WAJAR) 2022

Portofolio Investasi	Nilai Investasi (Dalam Jutaan Rupiah)	Persentase Investasi
Surat Berharga Negara	900.029,59	77,45%
Tabungan	3.151,53	0,27%
Deposito Berjangka	258.911,26	22,28%
Jumlah Investasi	1.162.092,39	100,00%

KONTRIBUSI PORTOFOLIO INVESTASI TERHADAP JUMLAH INVESTASI (%)



RASIO PENDANAAN

Rasio Pendanaan tercatat sebesar 100% menunjukkan DAPENBI IP memiliki kecukupan aset dalam memenuhi liabilitas pembayaran. Rasio Pendanaan DAPENBI IP tersebut dilihat dari Rasio Solvabilitas atau Kecukupan Aset, dengan perbandingan antara Aset Neto terhadap Liabilitas Manfaat Pensiun.

Komponen Rasio Pendanaan	Nilai
Aset Neto (jutaan Rupiah)	1.175.619,66
Liabilitas Manfaat Pensiun (jutaan Rupiah)	1.175.619,66
Rasio Solvabilitas (%)	100,00%

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING – DAPENBI IP UNIT SYARIAH

PERUBAHAN ASET NETO (UNIT SYARIAH)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Penambahan Aset	Nilai
Pendapatan Investasi	
Bunga	29.056,53
Dividen	-
Sewa	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	476,08
Pendapatan Investasi Lain	-
Jumlah Pendapatan Investasi	29.532,61
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(4.715,53)
Iuran Jatuh Tempo	-
Iuran Pemberi Kerja	77.093,35
Iuran Peserta	6.166,13
Iuran Sukarela Peserta	-
Pendapatan di Luar Investasi	-
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	6.459,06
Jumlah Penambahan	114.535,63

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pengurangan Aset	Nilai
Beban Investasi	(93,14)
Beban Operasional	(617,71)
Beban di Luar Investasi dan Operasional	-
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	(6.624,56)
Beban Pajak Penghasilan	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-
Jumlah Pengurangan	(7.335,41)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	107.200,22
Aset Neto Awal Tahun	525.610,38
Aset Neto Akhir Tahun	632.810,60

POSISI KEUANGAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Aset	Nilai
Aset Investasi (Harga Perolehan)	629.077,87
Selisih Penilaian Investasi	3.922,89
Aset Lancar Diluar Investasi	-
Kas dan Bank	45,59
Piutang Iuran	-
-	-
-	-
Beban Dibayar Dimuka	88,20
Piutang Investasi	-
Piutang Hasil Investasi	8.265,78
Piutang Lain – lain	-
Jumlah Aset lancar Diluar Investasi	8.399,56
Aset Operasional	
Tanah dan Bangunan	-
Kendaraan (Harga Perolehan)	-
Peralatan Kantor (Harga Perolehan)	206,61
Peralatan Komputer (Harga Perolehan)	-
Akumulasi Penyusutan	24,25
Nilai Buku Aset Operasional	182,36
Aset Lain – Lain	1.082,01
Jumlah Aset	634.818,90

(Dalam Jutaan Rupiah)

Liabilitas	Nilai
Liabilitas Manfaat Pensiun	632.810,60
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.022,28
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	-
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	986,03
Total Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.008,31
Total Liabilitas	634.818,91

HASIL USAHA (UNIT SYARIAH)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Hasil Usaha (Unit Usaha Syariah)	Nilai
Pendapatan Investasi	-
Bunga	29.056,53
Dividen	-
Sewa	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	476,08
Pendapatan Investasi Lain	-
Jumlah Pendapatan Investasi	29.532,61
Beban Investasi	
Beban Transaksi	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-
Beban Penyusutan Bangunan	-
Beban Manajer Investasi	-
Beban Kustodi	(93,14)
Beban Investasi Lain	-
Jumlah Beban Investasi	(93,14)
Hasil Usaha Investasi	29.439,47
Beban Operasional	
Beban Tenaga Kerja	-
Beban Kantor	0,57
Beban Penyusutan Hak Guna	246,29
Beban Penyusutan	23,64
Beban Jasa Pihak Ketiga	64,21
Beban Operasional Lain	283,00
Jumlah Beban Operasional	617,71
Pendapatan (Beban) Lain-lain	
Bunga Keterlambatan Iuran	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	-
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	-
Hasil Usaha Sebelum Pajak	28.821,76
Pajak Penghasilan	-
Hasil Usaha Setelah Pajak	28.821,76

ASET NETO (UNIT SYARIAH)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Aset Neto (Unit Syariah)	Nilai
Aset Investasi (Nilai Wajar)	
Tabungan pada Bank	2.231,41
Deposito Berjangka pada Bank	162.071,10
Surat Berharga Negara	460.852,47
Total Investasi	625.154,98
Aset Lancar di Luar Investasi	
Kas dan Bank	45,59
Piutang Iuran	
-- Iuran Normal Pemberi Kerja	-
-- Iuran Normal Pemberi Kerja	-
-- Iuran Sukarela Peserta	-
Beban Dibayar di Muka	88,20
Piutang Investasi	-
Piutang Hasil Investasi	8.265,78
Piutang Lain-lain	-
Total Aset Lancar Diluar Investasi	8.399,56
Aset Operasional (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	-
Kendaraan	-
Peralatan Komputer	-
Peralatan Kantor	182,36
Aset Operasional Lain	-
Total Aset Operasional	182,36
Aset Lain-lain	1.082,01
Aset Tersedia	634.818,90

(Dalam Jutaan Rupiah)

Liabilitas	Nilai
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	1.022,28
Utang Manfaat Sukarela	-
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima di Muka	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	-
Utang Lain	986,03
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.008,31
Total Liabilitas	2.008,31
Aset Neto	632.810,60

PORTOFOLIO INVESTASI (NILAI WAJAR) – UNIT SYARIAH

Portofolio Investasi	Nilai Investasi (Dalam jutaan Rupiah)	Persentase Investasi
Surat Berharga Negara	460.852,47	73,72%
Tabungan	2.231,41	0,36%
Deposito Berjangka	162.071,10	25,92%
Jumlah Investasi	625.154,98	100,00%

RASIO PENDANAAN – UNIT SYARIAH

Rasio Pendanaan tercatat sebesar 100%, menunjukkan DAPENBI IP memiliki kecukupan aset dalam memenuhi liabilitas pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Rasio Pendanaan DAPENBI IP Unit Syariah tersebut dilihat dari Rasio Solvabilitas atau Kecukupan Aset, dengan membandingkan Aset Neto dengan Liabilitas Manfaat Pensiun.

Komponen Rasio Pendanaan	Nilai
Aset Neto (jutaan Rupiah)	632.810,60
Liabilitas Manfaat Pensiun (jutaan Rupiah)	632.810,60
Rasio Solvabilitas (%)	100,00%

IURAN PESERTA DAN PEMBERI KERJA

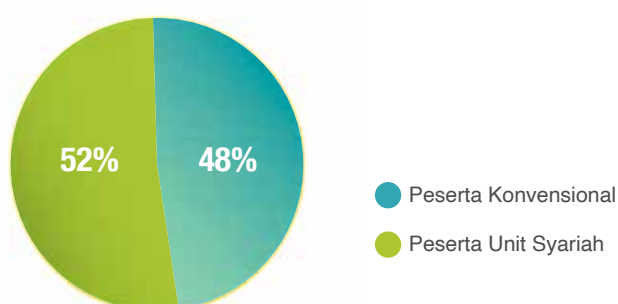
DAPENBI IP menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Untuk pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015, Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja masing-masing sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan 8,5% (delapan koma lima persen) dari Gaji setiap bulan. Untuk pegawai yang diangkat pada dan setelah 1 Januari 2015, Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja masing-masing sebesar 3% (tiga persen) dan 17% (tujuh belas persen) dari Gaji setiap bulan.

JUMLAH PESERTA

Per 31 Desember 2022, jumlah peserta aktif tercatat sebanyak 5.220 orang, dimana peserta syariah sebanyak 2.733 orang atau mencakup 52,4%. Pada awal pendirian, peserta DAPENBI IP adalah peserta PPIP pada DPLK BRI dengan sisa Batas Usia Pensiun (BUP) di atas 2 (dua) tahun saat migrasi dana dari DPLK BRI ke DAPENBI IP pada 1 September 2021. Selain itu, Pegawai yang belum didaftarkan Pendiri pada DPLK BRI dan Pegawai yang baru diangkat oleh Pendiri, juga berhak menjadi Peserta. Masa kepesertaan berlaku efektif setelah didaftarkan oleh Pendiri pada DAPENBI IP. Rincian jumlah peserta pada akhir 2022 adalah sebagai berikut :

	2022
Peserta Konvensional	2.487 orang
Peserta Unit Syariah	2.733 orang
Jumlah	5.220 orang

Jumlah Peserta 2022



Sementara itu, jumlah Pensiunan dan Mantan Pegawai pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 66 orang, dengan rincian sebagai berikut:

	2022
Pensiunan	41 orang
Mantan Pegawai	25 orang
Jumlah	66 orang

PENERIMAAN IURAN DAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Manfaat Pensiun telah dibayarkan kepada 41 peserta dengan nilai total sebesar Rp7,92 miliar. Berdasarkan PDP DAPENBI IP pasal 74 ayat (2) besarnya Manfaat Pensiun setiap Peserta dihitung berdasarkan hasil pengembangan yang dibagikan kepada masing-masing Peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya secara proporsional.

Dari seluruh peserta yang telah dibayarkan manfaat pensiunnya, terdapat 1 orang peserta yang pembayaran manfaat pensiunnya dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa yang menyediakan produk anuitas (lihat Boks Kewajiban Membeli Anuitas Seumur Hidup). Hal tersebut sesuai amanat dalam POJK nomor 5/POJK.05/2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain sebagaimana diubah dengan POJK nomor 60/POJK.05/20 mempertimbangkan saldo manfaat pensiun peserta dimaksud.

Boks: Kewajiban Membeli Anuitas Seumur Hidup

Secara umum dikenal dua program pensiun, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun luran Pasti (PPIP). PPMP memberikan pembayaran Manfaat Pensiun (MP) sekaligus dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan dalam POJK. Program PPMP mulai ditinggalkan karena memberatkan pemberi kerja yang harus menambah dana (*top up*) secara reguler untuk menutup kekurangan investasi dalam pembayaran MP bulanan. Oleh karena itu, industri dana pensiun di seluruh dunia bergeser menjalankan program PPIP.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku (POJK 5/2017 tentang luran dan Manfaat Pensiun), PPIP memberikan pembayaran pensiun secara sekaligus apabila nilai saldo peserta di atas Rp625 juta. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pembayaran pensiun dihitung dalam dua tahap. Pertama, sebesar 20% dari saldo peserta dibayarkan sekaligus.

Kedua, sisanya yaitu sebesar 80% dari nilai saldo peserta dilihat besaran angkanya. Apabila 80% dari saldo peserta nilainya Rp500 juta atau kurang, maka saldo tersebut dapat dibayarkan sekaligus. Namun bila 80% dari saldo peserta tersebut bernilai di atas Rp500 juta, maka nilai sejumlah 80% saldo peserta tersebut harus dibelikan anuitas seumur hidup. Dari keseluruhan ketentuan, bila saldo peserta bernilai Rp625 juta atau kurang, maka saldo peserta dapat dibayarkan secara sekaligus.

Ketentuan POJK yang mewajibkan pembelian anuitas dimaksudkan agar peserta PPIP tidak boros menghabiskan sesaat setelah pensiun diterima. Sikap konsumtif dikhawatirkan mengakibatkan ketergantungan keuangan peserta di

hari tua. Sementara pembelian anuitas diharapkan menjadi tabungan peserta sampai dengan tutup usia.

Dengan memiliki anuitas, peserta mendapatkan *cash flow* pembayaran pensiun secara bulanan. Pembayaran bulanan tersebut merupakan pembayaran bunga beserta cicilan pokok yang dibayarkan kembali oleh perusahaan asuransi kepada peserta. Dengan pembayaran berkala bulanan saldo anuitas peserta semakin menurun setiap bulan. Pada saat peserta tutup usia, ahli waris peserta mendapat pembayaran sebesar sisa saldo anuitas peserta.

Ketentuan OJK terkait anuitas mengatur bahwa peserta dengan kriteria tertentu wajib memilih produk anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa dengan syarat sesuai ketentuan dalam POJK nomor 5/POJK.05/2017 tentang Luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain sebagaimana diubah dengan POJK nomor 60/POJK.05/20. POJK tersebut mengatur perusahaan asuransi penyedia produk anuitas harus memenuhi tiga kriteria. Pertama, dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum dari OJK. Kedua, perusahaan asuransi tersebut telah diaudit KAP. Ketiga, perusahaan asuransi telah mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan anuitas.

Beberapa perusahaan asuransi jiwa penyedia produk anuitas sesuai ketentuan OJK, antara lain adalah *BCA Life*, *Central Asia Raya (CAR)*, *Heksa Life*, *PertaLife*. Beberapa dana pensiun besar kebutuhan anuitas disediakan oleh perusahaan asuransi yang berada dalam satu grup bisnis. Apabila terdapat perusahaan asuransi syariah, peserta syariah dapat membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip syariah.

Pembelian anuitas memberikan jaminan *cash flow* bulanan yang dapat digunakan peserta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun pembelian anuitas tersebut mengandung risiko kredit berupa kredibilitas perusahaan asuransi jiwa penyedia anuitas. Kegagalan bayar dari perusahaan asuransi untuk menyediakan pembayaran bulanan menimbulkan risiko peserta kehilangan sumber dana di hari tua. Oleh karena itu, pemilihan perusahaan anuitas harus dilakukan dengan cermat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, peserta wajib membeli anuitas dan memilih perusahaan asuransi jiwa penyedia produk anuitas. Dalam hal ini, DAPENBI IP membantu untuk mencari informasi perusahaan penyedia anuitas, dan mempertemukan perusahaan asuransi jiwa penyedia anuitas kepada peserta yang akan membeli anuitas. Peserta sendiri yang harus membeli anuitas seumur hidup sesuai pertimbangan masing-masing.

Pada tabel di bawah ini, disajikan penerimaan iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja, serta pembayaran Manfaat Pensiun per tahun 2022.

Tabel 1. Penerimaan iuran Peserta dan Pemberi Kerja per 31 Desember 2022

Penerimaan iuran	Konsolidasi (Dalam Jutaan Rupiah)	Unit Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)
Penerimaan iuran Normal Pemberi Kerja	146.979,61	77.093,35
Penerimaan iuran Normal Peserta	12.322,02	6.166,13
Total Penerimaan	159.301,63	83.259,48

Tabel 2. Pembayaran Manfaat Pensiun per 31 Desember 2022

Pembayaran Manfaat Pensiun	Per 31 Desember
Konvensional	2.322,15
Syariah	5.602,28
Total Pembayaran	7.924,43

PERISTIWA PENTING 2022

April - Mei 2022

Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan DAPENBI IP oleh KAP

Laporan Keuangan DAPENBI IP per 31 Desember 2021 telah diaudit secara independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM). Audit bertujuan untuk memeriksa pemenuhan kesesuaian laporan keuangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 18 “Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya” serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Juni 2022

HUT Ke-1 DAPENBI IP

Pada tanggal 28 Juni 2022, DAPENBI IP merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) pertama yang diselenggarakan di Kantor DAPENBI IP. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI), Pimpinan DSDM Bank Indonesia, Pengurus serta Karyawan DAPENBI IP.

Juli 2022

Launching Mobile Apps DAPENBI IP

Launching Mobile Apps DAPENBI IP diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2022 di Bank Indonesia, sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun Bank Indonesia. Dalam peluncuran tersebut diperkenalkan fitur-fitur layanan kepesertaan DAPENBI IP berbasis *Mobile Apps*, yang tersedia di *Playstore* maupun *Appstore*.

Oktober - November 2022**Pemeriksaan Langsung DAPENBI IP oleh OJK**

Pada periode 6 Oktober s.d. 2 November 2022 terdapat pemeriksaan langsung oleh OJK kepada DAPENBI IP atas kinerja periode Juli 2021 s.d. Agustus 2022 dengan fokus pemeriksaan pada Kepatuhan dan Tata Kelola DAPENBI IP. Selama pelaksanaan pemeriksaan OJK, tidak terdapat temuan secara material. Hasil pemeriksaan langsung OJK juga mendukung hasil pemeriksaan KAP periode 2021 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Desember 2022***In-House Training* Pengembangan SDM DAPENBI IP**

Pada tanggal 9-10 Desember 2022, DAPENBI IP melaksanakan *In-House Training* dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kompetensi dan kapabilitas SDM berupa pengembangan *softskill* bagi Karyawan DAPENBI IP melalui aktivitas *Training Mind Mapping* dan *Outbond*.



03

BAGIAN 3

LAPORAN MANAJEMEN



- 1 Laporan Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah
- 2 Laporan Pengurus

LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Salam Sejahtera, Assalamualaikum Wr.Wb.

Sebagai lembaga yang baru berdiri, DAPENBI IP menghadapi tantangan yang cukup signifikan dalam mewujudkan visi dan misi sebagai Dana Pensiun dengan pengelolaan investasi optimal dan sustainable, disertai pelayanan prima kepada Peserta. Sebagaimana dalam PDP, pendirian DAPENBI IP ditujukan untuk menyelenggarakan PPIP bagi Peserta baik secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. PPIP dimaksudkan sebagai jaminan manfaat pensiun bagi peserta/Pihak yang Berhak setelah tidak bekerja lagi pada Bank Indonesia. Untuk mendukung pencapaian tersebut, pengelolaan DAPENBI IP perlu dilakukan secara optimal berdasarkan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik.

Sesuai Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan Pasal 2, Pasal 5 huruf a dan Pasal 14 ayat 1(b) POJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, **Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun dan menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Investasi Dana Pensiun kepada OJK paling lambat 30 April tahun berikutnya.** Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, berikut adalah hasil evaluasi Dewan Pengawas (Dewas) terhadap kinerja investasi DAPENBI IP pada tahun 2022:

Realisasi Program Kerja Pengelolaan Investasi berdasarkan SAA

Pada tahun 2022, seluruh program kerja terkait pengelolaan investasi telah dilaksanakan dengan baik. Program tersebut meliputi pencapaian *return* portofolio minimal sesuai dengan *benchmark*, realisasi pendapatan investasi minimal sesuai target RIT, penyusunan kajian *core asset* saham, penyusunan kajian prinsip-prinsip penggunaan manajer investasi, dan tidak adanya pelanggaran kepatuhan pengelolaan investasi sesuai POJK, PDP dan AI.

Pengelolaan Investasi berdasarkan *Strategic Business Plan* (SBP) Periode 2021-2025

Sesuai SBP DAPENBI IP, pengelolaan investasi dilakukan bertahap melalui 3 fase, yaitu *establishing* (2021), *strengthening* (2022-2023), dan *sharpening* (2024-2025). Pengelolaan secara bertahap tersebut ditujukan untuk memastikan return investasi tercapai secara optimal sesuai target AI dan *Benchmark* dalam rangka mendukung sustainability pembayaran Manfaat Pensiun, dan implementasi pengelolaan *asset class* konvensional dan syariah sesuai SAA.

Dalam tahapan *strengthening* tahun 2022, secara umum program kerja pengelolaan investasi telah dilaksanakan seluruhnya. Program kerja tersebut meliputi pencapaian

return portfolio minimal sesuai dengan *benchmark*, realisasi pendapatan investasi minimal sesuai target RIT, penyusunan kajian *core asset* saham, penyusunan kajian prinsip-prinsip penggunaan manajer investasi, dan tidak terdapat pelanggaran kepatuhan pengelolaan investasi sesuai dengan POJK, PDP dan AI. Implementasi *core asset* saham menunggu persetujuan OJK mengingat harus diatur dalam PDP. Sementara penyempurnaan PDP menunggu petunjuk teknis POJK terkait implementasi UU P2SK.

Realisasi Asumsi, Komposisi Aset, Anggaran Pendapatan dan Biaya Investasi 2022

Secara umum, DAPENBI IP dapat mencapai target pendapatan sebagaimana rencana anggaran tahun 2022. Pendapatan investasi terealisasi sebesar 104,43% dari proyeksi, yaitu sebesar Rp56,28 miliar, termasuk pendapatan dari pelepasan SBN (*trading*) sebesar Rp476,08 juta. Realisasi pendapatan investasi didorong kenaikan suku bunga deposito dan peningkatan porsi SBN HTM, khususnya penempatan jangka panjang. Selain itu, strategi *shortening duration* dilakukan untuk kelompok SBN AFS dalam rangka meminimalkan risiko pasar.

Beban pengelolaan investasi tahun 2022 terealisasi sebesar 14,01% disebabkan pengelolaan investasi belum dilakukan oleh Manajer Investasi (MI). Pengelolaan investasi dikelola secara swakelola oleh DAPENBI IP sebagai implementasi efisiensi biaya. Secara keseluruhan, beban pengelolaan investasi berasal dari biaya kustodi sebesar Rp184,22 juta.

Dari sisi hasil usaha, DAPENBI IP berhasil membukukan *surplus* sebesar Rp54,95 miliar atau tercapai sebesar 109,22% dari rencana anggaran. *Cluster* syariah juga memberikan kontribusi sebesar 52,45% terhadap hasil usaha sebelum pajak.

Kesimpulan Umum

Di tengah besarnya ketidakpastian dan tantangan tahun 2022, DAPENBI IP telah melaksanakan program kerja dengan penerapan tata kelola yang makin meningkat. Secara umum, program kerja telah tercapai dengan baik, dan realisasi investasi tercapai di atas target anggaran.

Atas Nama Dewan Pengawas DAPENBI IP



Agusman

Ketua Dewan Pengawas

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Assalamualaikum Wr.Wb.,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang atas Rahmat dan Inayah-Nya DAPENBI IP berkembang semakin baik pada tahun kedua. Kami juga mengapresiasi Bank Indonesia selaku Pendiri yang mendirikan DAPENBI IP sebagai dana pensiun dengan pilihan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Kami menilai pelaksanaan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (PPBS) oleh Unit Syariah DAPENBI IP selama tahun 2022 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya praktik pengelolaan yang melanggar Prinsip Syariah.

Pengawasan dan Evaluasi Dewan Pengawas Syariah terhadap Penerapan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil pengawasan kami, DAPENBI IP Unit Syariah telah mengelola unit syariah sesuai prinsip syariah dan tidak ditemukan praktik pengelolaan yang melanggar prinsip syariah. Kesesuaian dimaksud dilihat dari aspek akad yang digunakan, aspek pengelolaan iuran, aspek pengelolaan investasi, aspek pembayaran Manfaat Pensiun, aspek Manfaat lain, serta kegiatan lainnya terkait unit syariah.

Berdasarkan akad yang digunakan, prosedur pada DAPENBI IP Unit Syariah telah sesuai dengan akad syariah. Dana dari Peserta diterima menggunakan Akad Tijarah, dan dana dari Pendiri diterima atas nama peserta menggunakan Akad Hibah Muqayyadah, yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Akad antara DAPENBI IP dengan Pendiri dan atau Peserta saat ini hanya menggunakan Akad Wakalah karena biaya operasional dan biaya terkait lainnya masih ditanggung oleh Pendiri. Sedangkan akad yang digunakan antara DAPENBI IP dengan Pihak Ketiga, seperti Bank Kustodian menggunakan Akad Ijarah.

Berdasarkan Pengelolaan iuran, prosedur penerimaan dan pengelolaan iuran DAPENBI IP Unit Syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah. Peserta dan Pendiri melaksanakan program pensiun dengan prinsip syariah dilakukan secara sukarela (tidak di bawah tekanan/paksaan). Hingga saat ini, tidak terdapat sanksi (ta'zir) karena dana iuran selalu diterima tepat waktu dan tepat jumlah dari Pendiri.

Dari sisi pengelolaan investasi, Penempatan Investasi telah sesuai dengan ketentuan syariah, dimana portofolio investasi ditempatkan pada instrumen pasar uang dan pendapatan tetap berdasarkan prinsip syariah. Terkait dengan Pembayaran Manfaat Pensiun, sistem dan prosedur pembayaran, serta perhitungan Pembayaran Manfaat Pensiun telah sesuai dengan hak Peserta dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Selain itu, untuk kegiatan lainnya seperti pencatatan dan pengadministrasian rekening Peserta PPBS maupun bukti kepemilikan kekayaan Investasi juga telah dikelola sesuai ketentuan prinsip akuntansi syariah.

Penutup

Dewan Pengawas Syariah sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada **Pengurus DAPENBI IP** atas kinerja selama tahun 2022. Semangat dan kerja keras mengembangkan Dana Pensiun dengan Unit Syariah memberi motivasi kepada seluruh dana pensiun di Indonesia. Semoga ikhtiar yang dilakukan bersama mendukung terwujudnya pertumbuhan dana pensiun syariah guna mendukung perkembangan ekonomi syariah Indonesia yang semakin baik. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, perlindungan, dan keridhoan serta keberkahan bagi setiap langkah DAPENBI IP kedepan.

Walaikumsalam Wr.Wb.,

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah DAPENBI IP



Achmad Satori

Anggota Dewan Pengawas Syariah

LAPORAN PENGURUS

Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Assalamualaikum Wr.Wb,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat ridho-Nya, kita mampu menjalani dengan baik tahun kedua DAPENBI IP yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Merupakan kehormatan kami untuk menyampaikan Laporan Tahunan DAPENBI IP 2022. Raihan pencapaian DAPENBI IP tahun 2022 mencakup tiga pilar kerangka kerja (framework) yaitu pengelolaan investasi, pelayanan kepesertaan yang prima, serta penguatan tata kelola yang baik.

Pertama, dari sisi investasi fokus utama DAPENBI IP adalah mereinvestasi dana peserta dengan imbal hasil yang optimal mengacu kepatuhan terhadap komposisi portofolio SAA. Secara konsolidasi, komposisi portofolio DAPENBI IP tahun 2022 dapat disusun sesuai *Strategic Asset Allocation* (SAA) yang ditetapkan Pendiri. Secara konsolidasi, komposisi portofolio investasi tercatat sebesar 77,45% untuk pendapatan tetap, dan sebesar 22,55% untuk pasar uang. Komposisi tersebut berada dalam batas SAA sebesar 69%:31% dengan deviasi +/-20%. Untuk unit syariah, komposisi portofolio mencakup 73,72% pendapatan tetap berdasarkan prinsip syariah, dan 26,28% pasar uang syariah. Komposisi tersebut dalam batas SAA sebesar 65%:35% dengan deviasi +/-20%.

Di tengah tingginya tekanan pasar surat utang pemerintah sepanjang 2022, secara absolut kinerja investasi konsolidasi mampu mencapai imbal hasil 4,81%, di mana secara relatif mencapai 206 basis poin di atas *benchmark*. Secara nominal, pengelolaan investasi DAPENBI IP membukukan penerimaan yang cukup menggembirakan sebesar Rp56,28 miliar. Kontribusi *Cluster* Syariah terhadap hasil usaha sebelum pajak tercapai sebesar Rp29,53 miliar. Kedua penerimaan tersebut tercapai di atas target anggaran.

Kinerja investasi didukung proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Rapat dilakukan secara bulanan dalam Forum Investasi Bulanan (FIB) dan secara mingguan dalam Forum Investasi Mingguan (FIM). FIB membahas evaluasi dan strategi pengelolaan investasi. Selain itu, forum bulanan juga membahas pengelolaan *asset-liabilities* melalui *asset liabilities committee* (ALCO). Forum ALCO dihadiri fungsi keuangan sebagai acuan pengelolaan investasi berdasarkan profil kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun. Sedangkan FIM membahas evaluasi pelaksanaan dan rencana strategi investasi kedepan. FIB dan FIM dihadiri seluruh Pengurus dan Divisi Pengelolaan Investasi, Divisi Manajemen Risiko, serta divisi terkait lainnya.

Kedua, dari sisi kepesertaan sistem informasi DAPENBI IP terus diperkuat untuk memberikan layanan prima kepada peserta berupa informasi saldo, pengembangan, dan kemudahan akses informasi. Dalam rangka transparansi informasi kepada *stakeholders*, Pengurus telah menyampaikan laporan berkala kepada regulator (OJK), Pendiri, Dewan Pengawas dan DPS sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi hasil pengembangan investasi dapat diperoleh melalui akun masing-masing pada *website* DAPENBI IP untuk melihat saldo peserta.

Sampai akhir 2022, Peserta DAPENBI IP secara konsolidasi tercatat mencapai 5.220 peserta. Peserta Konvensional tercatat 2.487 Peserta (48%). Sementara peserta Syariah mencapai 2.733 peserta (52%). Secara konsolidasi, aset neto mencapai Rp1.175,62 miliar, termasuk unit syariah sebesar Rp632,81 miliar.

Selain itu, layanan kepesertaan dipermudah untuk mendekatkan peserta dengan DAPENBI IP. Layanan kepesertaan sebelumnya berbasis *Web Portal* dengan alamat www.dapenbiip.co.id. Pengembangan dilakukan dengan penyediaan layanan peserta melalui *platform mobile apps*. Layanan *mobile apps* memudahkan akses peserta terhadap layanan kepesertaan melalui gawai masing-masing.

Sosialisasi dilakukan pada 23 Juli 2022 bersamaan pelaksanaan Rapat Umum Peserta (RUP) melalui kerjasama dengan Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI). Penyelenggaraan RUP menjadi bentuk pertanggungjawaban Pengurus DAPENBI IP kepada Peserta sekaligus menjaring aspirasi dari Peserta untuk peningkatan layanan kepada peserta.

Dalam RUPS, Pengurus menyampaikan kembali latar belakang berdirinya DAPENBI IP, struktur DAPENBI IP, serta menekankan pentingnya penguatan tata kelola. Sosialisasi juga menyampaikan pengelolaan investasi, potensi risiko yang dihadapi dan mitigasinya, serta isu kepesertaan mengacu pada *strategic business plan* DAPENBI IP. Sosialisasi juga dilakukan pada 15 Juli 2022 dihadiri pegawai di Satuan Kerja tertentu di Bank Indonesia.

Dari sisi kewenangan hirarki pengambilan keputusan diatur secara jelas dalam pedoman teknis. Pengaturan kewenangan dilakukan mencakup aspek kelembagaan dan kepengurusan, layanan kepada peserta, penyelenggaraan Rapat Pendiri, Rapat Dewas/DPS, sistem informasi, serta pengadaan dan penggunaan jasa pihak ketiga.

Ketiga, penguatan tata kelola organisasi dengan *Good Pension Fund Governance (GPFG)* sebagai modal utama untuk menjalankan kegiatan DAPENBI IP. Pelaksanaan GPFG menjadi pertanggungjawaban Pengurus kepada Peserta, Pendiri, Dewas/DPS, regulator OJK, dan pihak terkait lainnya. GPFG menjadi satu tolok ukur kinerja Pengurus dalam mengelola DAPENBI IP melalui *assessment* secara internal dan eksternal.

Merujuk pengaturan tentang Tata Kelola Dana Pensiun, DAPENBI IP memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip-prinsip GPFG.

Dari sisi manajemen risiko, telah dilakukan *self-assessment* penilaian kesehatan dengan nilai peringkat kesehatan 2 dan dilakukan penguatan organ manajemen risiko. Dari sisi penguatan organ, terdapat pemenuhan SDM untuk Kepala Divisi Manajemen Risiko dan persiapan pembentukan Komite Pemantau Risiko (KPR) sebagaimana amanat ketentuan OJK pada semester II-2022.

Penguatan tata kelola tercermin dari hasil audit KAP terhadap Laporan Keuangan DAPENBI IP 2022 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM), atau perolehan WTM dalam 2 tahun berturut-turut sejak berdirinya DAPENBI IP. Selain itu, OJK telah melakukan pemeriksaan umum terhadap DAPENBI IP mencakup periode sejak pendirian sampai dengan Agustus 2022. Hasil pemeriksaan OJK menyatakan bahwa pengelolaan dana pensiun dilakukan dengan tata kelola dan tidak terdapat temuan signifikan. Seluruh rekomendasi pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti dan disampaikan kembali kepada OJK.

Penguatan tata kelola dilakukan dengan menjalankan antara lain prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesional. Penerapan prinsip transparansi dilakukan melalui pengungkapan informasi secara tepat waktu, jelas, dan akurat. Dalam menjalankan prinsip transparansi, DAPENBI IP berpedoman pada beberapa hal. Pertama, informasi diungkapkan secara akurat dan mudah diakses. Kedua, kebijakan ditetapkan secara terdokumentasi dan dikomunikasikan kepada pihak yang berhak menerima informasi tersebut.

Penerapan prinsip akuntabilitas dilaksanakan melalui penetapan fungsi, tugas, dan kegiatan sesuai tujuan pendirian DAPENBI IP. Penerapan prinsip akuntabilitas berpedoman pada beberapa hal. Pertama, penetapan tugas dan tanggung jawab dalam perangkat organisasi mengacu visi, misi, dan ketentuan yang berlaku. Kedua, perangkat organisasi dilengkapi kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi. Ketiga, penerapan *checks and balances system* dalam pengelolaan DAPENBI IP.

DAPENBI IP dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Prinsip profesional berpedoman pada beberapa hal. Pertama, menghindari dominasi dari pihak manapun dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Kedua, pengambilan keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun. Masing-masing fungsi menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan menjalankan fungsi *checks and balances system*.

Dalam memenuhi prinsip tata kelola di atas, DAPENBI IP telah memiliki Pedoman Tata Kelola dan 11 (sebelas) Pedoman Teknis sebagai acuan. Sebelas pedoman

teknis tersebut adalah Pedoman Pengambilan Keputusan, Pedoman Investasi, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Penyusunan Anggaran, Pedoman Kepesertaan, Pedoman Akuntansi, Pedoman Tata Kelola Sistem Informasi, Pedoman Surat Menyurat, Pedoman Setelmen dan Pembayaran, dan Pedoman *Enterprise Risk Management*.

Penerapan GPFG dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan dana pensiun dilakukan mengacu prinsip Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik. Penerapan GPFG di lingkup DAPENBI IP ditujukan untuk mencapai beberapa hal. Pertama, peningkatan kualitas pengelolaan dana pensiun yang efektif dan efisien. Kedua, sebagai upaya mencegah benturan kepentingan. Ketiga, sebagai upaya menciptakan iklim kerja yang kondusif. Keempat, peningkatan profesionalitas pengelolaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Akhir kata, kami selaku Pengurus DAPENBI IP mengucapkan terima kasih kepada Pendiri, Dewan Pengawas, DPS, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta atas masukan yang sangat berarti untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan dana pensiun. Penghargaan kami sampaikan kepada seluruh Karyawan DAPENBI IP atas komitmen, etos kerja, dedikasi dan tanggung jawab dalam mewujudkan Visi, Misi dan Rencana Bisnis DAPENBI IP tahun 2022. Kepada seluruh pemangku kepentingan kami menghaturkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, perlindungan, dan keberkahan bagi setiap langkah kita kedepan.

Atas Nama Pengurus DAPENBI IP



Nanang Hendarsah
Direktur Utama



04

BAGIAN 4

PROFIL PERUSAHAAN



- 1 Informasi Umum
- 2 Riwayat Singkat DAPENBI IP
- 3 Peserta DAPENBI IP
- 4 Struktur Organisasi
- 5 Visi, Misi dan Nilai-Nilai DAPENBI IP
- 6 Profil Dewas dan DPS
- 7 Profil Pengurus
- 8 Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi
- 9 Profil Pendiri

Nama	: Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti
Tanggal Berdiri	: 28 Juni 2021
Dasar Hukum	: Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-58/D.05/2021 tentang Pengesahan atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti
Bidang Usaha	: Mengelola Dana Pensiun
Bentuk Dana Pensiun	: Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Jenis Program Pensiun	: Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
Maksud dan Tujuan Pendirian	: Menyenggarakan PPIP bagi Peserta baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah, yang bertujuan memberikan jaminan manfaat pensiun bagi Peserta atau \
Pendiri	: Bank Indonesia
Jumlah Peserta per 31 Desember 2022	: Peserta Aktif: 5.220 Peserta Pensiun Ditunda: 25 Total: 5.245
Jumlah Karyawan	: 15 orang
Alamat	: Gedung Kebon Sirih Lt.6 Jl.Kebon Sirih No.86 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jakarta Pusat – DKI Jakarta, 10110
No. Telp	: 021-29818653
Email	: office@dapenbiip.co.id
Website	: www.dapenbiip.co.id

RIWAYAT SINGKAT DAPENBI IP

Penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Bank Indonesia bertujuan untuk memberikan jaminan Manfaat Pensiun secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Tersedianya program berdasarkan prinsip syariah mengakomodasi kebutuhan program pensiun Peserta yang membutuhkan program syariah. Sementara secara internal, pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) DAPENBI IP bertujuan untuk membentuk dana pensiun program Iuran Pasti melalui pengendalian yang lebih baik, biaya efisien, dan tersedia pilihan investasi kepada peserta.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia November 2017 memberikan arahan kepada Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM) Bank Indonesia untuk menyusun proposal pendirian DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Gubernur Bank Indonesia meminta agar proses pendirian dipercepat melalui kerja sama antar Satuan Kerja terkait dan IPEBI. Target *launching* pendirian adalah satu tahun kedepan. Sebagai tindak lanjut, DSDM Bank Indonesia membentuk Tim Pendirian untuk bekerja secara intensif menyiapkan pendirian.

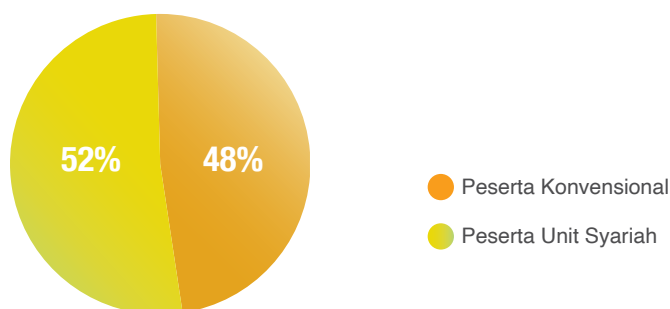
Dalam persiapan pendirian, Pendiri melalui RDG tanggal 29 April 2021 menyetujui dokumen persyaratan pendirian untuk diajukan kepada OJK. RDG tersebut memberikan kewenangan kepada calon Pengurus untuk menindaklanjuti administrasi dokumen pendirian yang diperlukan OJK sebagai otoritas yang membidangi industri dana pensiun. RDG juga memberikan persetujuan terhadap konsep struktur organisasi dan dukungan operasional, antara lain SDM, fasilitas kerja, dan biaya operasional.

Melalui kerjasama secara intensif dengan berbagai pihak, OJK secara resmi memberikan pengesahan atas kelembagaan DAPENBI IP. Pengesahan tersebut diberikan melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-58/D.05/2021 tentang Pengesahan Atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti tanggal 28 Juni 2021, dengan mengesahkan PDP DAPENBI IP yang ditetapkan berdasarkan PDG No. 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021.

PESERTA DAPENBI IP

Peserta DAPENBI IP merupakan pegawai yang didaftarkan Pendiri sebagai peserta PPIP, yaitu peserta DPLK BRI dengan sisa BUP lebih dari 2 (dua) tahun dan Pegawai baru yang telah didaftarkan oleh Pendiri. Masa kepesertaan dimulai sejak tanggal pengangkatan Peserta sebagai Pegawai BI dan berakhir pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja. Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut hak dari DAPENBI IP apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Komposisi Peserta



MANFAAT Pensiun

Berdasarkan PDP DAPENBI IP pasal 74 ayat (2) besarnya Manfaat Pensiun setiap Peserta berasal dari hasil pengembangan kepada masing-masing rekening Peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya operasional lainnya secara proporsional.

- **Manfaat Pensiun Normal :**
Bagi Peserta yang mencapai Usia Pensiun Normal.
- **Manfaat Pensiun Dipercepat :**
Bagi Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai usia Pensiun Normal.
- **Manfaat Pensiun Cacat :**
Bagi Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Cacat (termasuk sakit didalamnya).
- **Manfaat Pensiun Ditunda :**
Peserta Bagi yang berhenti bekerja setelah memiliki masa dinas pada Pendiri paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat.

Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun atas nama Peserta dibayarkan kepada Janda atau Duda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

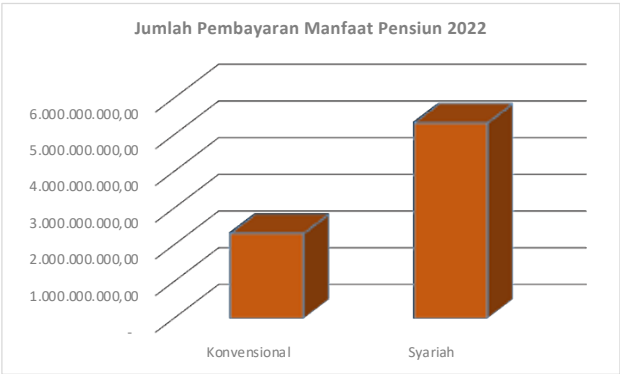
Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda atau Duda, atau Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah kembali, Manfaat Pensiun atas nama Peserta dibayarkan kepada Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda atau Duda dan/atau Anak, Manfaat Pensiun atas nama Peserta dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk yang terdaftar terakhir pada DAPENBI IP.

PELAKSANAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN TAHUN 2022

(dalam jutaan rupiah)

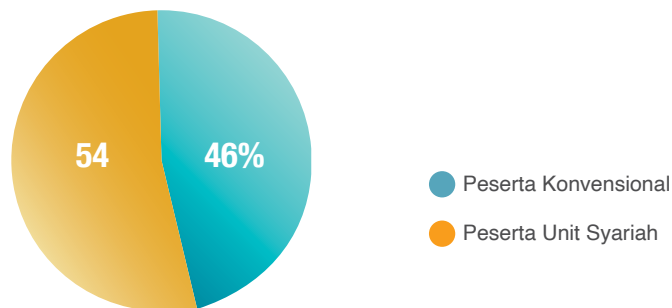
Konvensional	2.322,15
Syariah	5.602,28



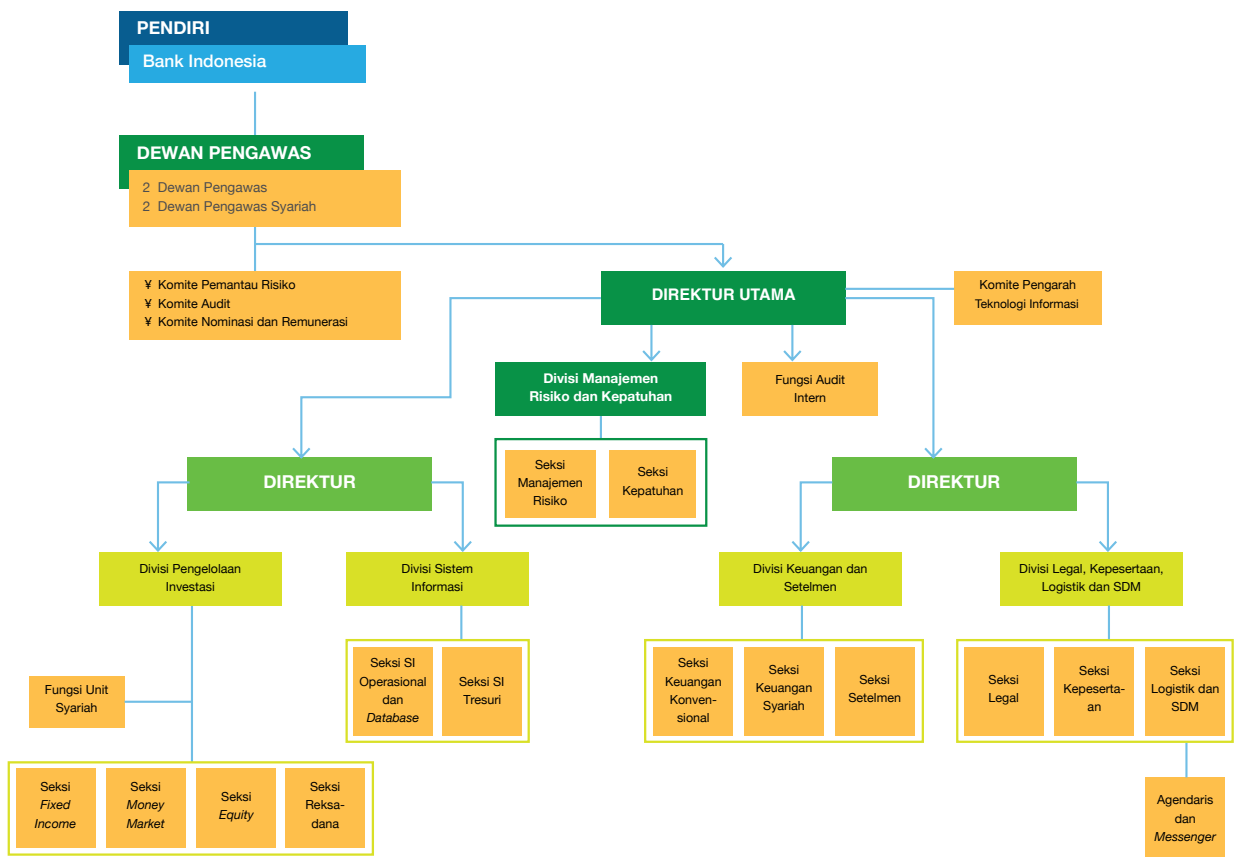
JUMLAH PESERTA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN TAHUN 2022

Konvensional	2.322,15
Syariah	5.602,28

Komposisi Peserta



STRUKTUR ORGANISASI



VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DAPENBI IP

VISI DAPENBI IP:

Dana Pensiun yang mengelola investasi secara optimal dan *sustainable* dengan pelayanan prima (*service excellence*)

MISI DAPENBI IP:

1. Menjaga keberlangsungan dana kelolaan dengan *return* optimal dan risiko terukur, serta biaya pengelolaan yang efisien.
2. Melayani secara profesional mengutamakan kepuasan Peserta (*service excellence*).

NILAI-NILAI DAPENBI IP:

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi DAPENBI IP, pelaksanaan kegiatan operasional DAPENBI IP berlandaskan nilai-nilai strategis sebagai berikut:

1. Profesional

- a. Memiliki dan senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian sertaketramampilan sehingga penyelesaian tugas menjadi lebih efektif dan efisien.
- b. Menjaga kode etik dalam setiap perkataan, tindakan atau perbuatan.
- c. Memiliki perencanaan kerja yang baik berdasarkan skala prioritas.
- d. Memiliki sifat terbuka dalam menerima semua masukan atau kritik yang konstruktif.
- e. Melakukan *Stakeholder Mapping* dalam setiap proses kebijakan investasi sejalan dengan perubahan strategis yang terjadi.

2. Unggul

- a. Senantiasa berusaha maksimal untuk menjadi institusi terdepan dalam industri Dana Pensiun di Indonesia.
- b. Melakukan pengembangan dan inovasi yang berkelanjutan pada semua aspek operasional.
- c. Mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis secara cepat, tepat dan aman.
- d. Mengedepankan profesionalisme dan integritas untuk meningkatkan kinerja institusi secara optimal.
- e. Mampu merumuskan strategi komunikasi dengan stakeholders dalam setiap proses kebijakan institusi.

3. Amanah

- a. Melaksanakan semua tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan berintegritas.
- b. Memprioritaskan kepentingan *stakeholders*, khususnya Peserta di atas kepentingan institusi atau pribadi.
- c. Dapat menjaga kerahasiaan pekerjaan secara tepat, baik dan benar.
- d. Selalu berusaha dengan maksimal atas sesuatu yang dipercayakan oleh *stakeholders*.
- e. Mengutamakan etika bisnis dalam setiap pelaksanaan dan penyelesaian tugas.

4. Sustainable

- a. Pengelolaan investasi berorientasi pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu, *security*, *liquidity* dan *profitability* untuk tujuan investasi jangka panjang.
- b. Prioritas utama pengelolaan investasi adalah pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara tepat waktu dengan hasil investasi yang optimal.
- c. Pengelolaan investasi dilakukan secara optimal dengan tetap mempertimbangkan *risk* and *return* investasi jangka panjang.
- d. Melakukan diversifikasi instrumen investasi.





PROFIL DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Agusman

Ketua Dewan Pengawas

Agusman Lahir di Padang pada tahun 1965. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Akuntansi Universitas Andalas pada tahun 1989, selanjutnya Agusman mendapat gelar *Master* di bidang *Economics* dan *Finance* dari *Curtin University of Technology* pada tahun 1998. Pada tahun 2006, Agusman menyelesaikan PhD di bidang *Banking & Finance* dari *Australian National University*.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1992, Agusman menjabat sebagai Kepala Departemen Audit Internal sejak tahun 2020. Agusman pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Surveillance Sistem Keuangan (2016-2017), Kepala Departemen Komunikasi (2017- 2019), dan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (2019). Agusman ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengawas DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.



Fitria Irmis Triswati

Anggota Dewan Pengawas

Fitria Irmis Triswati Lahir di Jakarta pada tahun 1974. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1997, Fitria mendapat gelar *Master* di bidang *Economics* dari *New York University* (NYU) pada tahun 2003.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1999, Fitria menjabat sebagai Kepala Grup Sistem Pembayaran Ritel dan PUR sejak Januari 2021. Fitria sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pengelolaan Investasi Non-USD di Departemen Pengelolaan Devisa (2019-2020), dan Ekonom di Kantor Perwakilan Bank Indonesia - London (2016-2019).

Fitria Irmis Triswati ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pengawas DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.



Prof. Dr. H. Ahmad Satori

Dewan Pengawas Syariah

Prof. Dr. H. Ahmad Satori lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 6 Desember 1955. Beliau berpendidikan terakhir pascasarjana dari Universitas Al-Azhar - Mesir pada tahun 1987, dan program doktor Universitas Al-Minya, Mesir, pada 1990.

Pada tahun 1994, beliau menjadi Pembina Pesantren Daarul Furqon, Cirebon; Pesantren Al Khairiyyah, Cilegon; dan Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat. Selama periode 1990-2003, beliau mengemban tugas sebagai dosen STEI Jakarta. Sejak 1992 sampai saat ini, beliau juga menjadi dosen pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Islam Negeri Jakarta. Sekarang, beliau dipercaya sebagai Ketua Umum Yayasan Daarul Furqon, Cirebon; Ketua Yayasan Al-Mimbar - Bekasi; Ketua Yayasan Al-Haromain - Jakarta; dan Ketua Umum Ikatan Da'i Indonesia.

Prof. Dr. H. Ahmad Satori ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.



Prof. Dr. H. Jaih Mubarak

Dewan Pengawas Syariah

Prof. Dr.H.Jaih Mubarak, S.E.,M.H.,M.Ag adalah Guru Besar Hukum Islam serta dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Beliau lahir di Bogor pada 17 September 1967. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN (UIN) Bandung (lulus 1991) dan Fakultas Ekonomi Universitas Ars Internasional Bandung (lulus 2008), S-2 Program Studi Pascasarjana IAIN Jakarta (lulus 1995), dan Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor (lulus 2009), dan S-3 Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana IAIN Jakarta (1999).

Selain aktif sebagai akademisi, beliau aktif di beberapa lembaga dan organisasi ekonomi syariah diantaranya sebagai Wakil Ketua BPH DSN-MUI, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Ketua Dewan Pengawas Syariah BJB Syariah, dan Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI. Beliau juga aktif serta berpengalaman dalam melakukan penelitian, baik di lingkungan kampus maupun di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI. Salah satu karya buku yang telah diterbitkan diantaranya adalah buku Fikih Mu'amalah Maliyah yang terdiri dari 5 jilid, ditulis bersama Dr. Hasanudin, M.Ag.

Prof. Dr. H. Jaih Mubarak ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.



PROFIL PENGURUS



Nanang Hendarsah Direktur Utama

Nanang Hendarsah lahir di Sukabumi pada tahun 1963. Setelah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1987, Nanang melanjutkan pendidikan di *Vanderbilt University* hingga meraih gelar *Master* pada tahun 1997.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama DAPENBI IP, Nanang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) Bank Indonesia periode 2018-2021. Nanang juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif untuk Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK). Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Kepala Staf Gubernur di periode Bapak Darmin Nasution dan Bapak Agus Martowardojo (2010-2016) dan sebagai Ekonom Senior pada Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter selama 12 tahun.

Selama berkarier di Bank Indonesia, Nanang Hendarsah menerima penugasan khusus (*ad hoc*) yang melibatkan koordinasi antar instansi, terutama dalam membuat *framework* dan *roadmap* pengembangan pasar keuangan Indonesia. Nanang Hendarsah ditunjuk menjadi Direktur Utama DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.

**Gatot Miftakhul Manan****Direktur**

Gatot M. Manan Lahir di Kediri pada tahun 1966. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1991, Gatot mendapat gelar *Master* di bidang *Economics* dari *Boston University* pada tahun 1999.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1995, Gatot menjabat sebagai Ketua Tim Pendirian DAPENBI Iuran Pasti sejak tahun 2020. Gatot pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara (2019-2020), dan Kepala Divisi Manajemen Risiko Pengelolaan Devisa di Departemen Manajemen Risiko (2017-2019).

Gatot M. Manan ditunjuk menjadi Direktur DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021

.

**Delfianto Ras****Direktur**

Delfianto Ras Lahir di Talawi pada tahun 1969. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ekonomi dan Pembangunan Universitas Andalas pada tahun 1993, Delfianto Ras mendapat gelar Master di bidang Manajemen dari STIE Indonesia *Banking School* pada tahun 2017.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1996, Delfianto Ras menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Valas di Departemen Pengelolaan Devisa, Bank Indonesia (2014-2015), Kepala Divisi Pasar Uang dan Modal di Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (2015-2017), serta Kepala Divisi Operasi Moneter Valas (2017-2020), dan Kepala Divisi Operasi Moneter Rupiah (2020-2022) di Departemen Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia.

Delfianto Ras ditunjuk menjadi Direktur DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2022, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 29 Agustus 2022.

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

DEMOGRAFI KARYAWAN

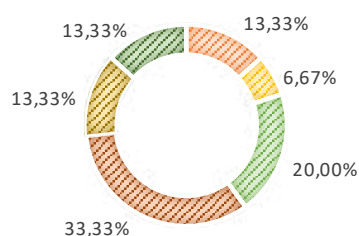
Per 31 Desember 2022, karyawan DAPENBI IP tercatat sebanyak 15 orang, terdiri dari pegawai penugasan dari Bank Indonesia sebanyak 8 orang, dan karyawan *non*-penugasan Bank Indonesia (tenaga kerja PKWT/TKO) sebanyak 7 orang.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Jenjang Jabatan	2022		Jumlah	Komposisi
	L	P		
Deputi Direktur	2	-	2	13,33%
Asisten Direktur	1	-	1	6,67%
Manajer	2	1	3	20,00%
Asisten Manajer	3	2	5	33,33%
Staf	-	2	2	13,33%
Sekretaris/Messenger	1	1	2	13,33%
Jumlah	9	6	15	100,00%

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

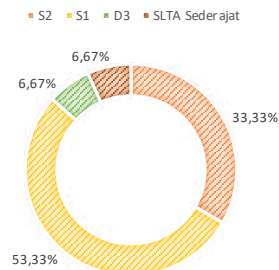
■ Deputi Direktur ■ Asisten Direktur ■ Manajer ■ Asisten Manajer ■ Staf ■ Sekretaris/Messenger



Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2022			
	L	P	Jumlah	Komposisi
S2	5	0	5	33,33%
S1	3	5	8	53,33%
D3	0	1	1	6,67%
SLTA Sederajat	1	0	1	6,67%
Jumlah	9	6	15	100,00%

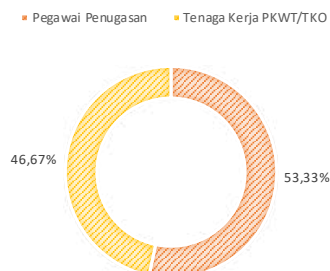
KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2022			
	L	P	Jumlah	Komposisi
Pegawai Penugasan	7	1	8	53,33%
Tenaga Kerja PKWT/TKO	2	5	7	46,67%
Jumlah	9	6	15	100,00%

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

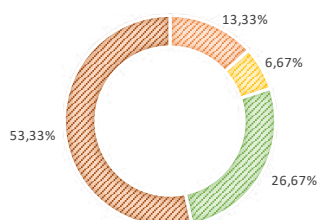


Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	2022			
	L	P	Jumlah	Komposisi
>55 Tahun	2	0	2	13,33%
45-54 Tahun	1	0	1	6,67%
35-44 Tahun	3	1	4	26,67%
25-34 Tahun	3	5	8	53,33%
Jumlah	9	6	15	100,00%

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA

■ >55 Tahun ■ 45-54 Tahun ■ 35-44 Tahun ■ 25-34 Tahun



Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2022	
	Jumlah	Komposisi
Laki-laki	9	60,00%
Perempuan	6	40,00%
Jumlah	15	100,00%

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

■ Laki-laki ■ Perempuan



PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Dalam rangka peningkatan menjadi SDM unggul, DAPENBI IP memberi kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk mengembangkan potensi sesuai masing-masing fungsi. Pengembangan kapasitas dan kompetensi Karyawan pada tahun 2022 telah dilakukan dengan memenuhi pendidikan dasar yaitu, Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) yang telah diikuti hampir seluruh karyawan di DAPENBI IP dan Pelatihan Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP) yang telah diikuti oleh Karyawan yang membidangi Manajemen Risiko. Selain itu, pengembangan SDM lainnya telah dilakukan oleh Karyawan DAPENBI IP untuk memperkuat kompetensi di masing-masing bidang pekerjaan.



Realisasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM tahun 2022:

No.	Nama	Pendidikan, Pelatihan dan/atau Seminar
1.	Muhammad Achmad	1. Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) 2. <i>Workshop</i> Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Dana Pensiun
2.	Narendra	1. Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) 2. Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP) 3. <i>Workshop</i> Praktik Penyusunan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dan Pelaporan Penerapannya
3.	Rintana Zamaludin	1. Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) 2. <i>Invesco Sovereign Investment Programme 2022</i> 3. Pendidikan Pasar Modal Syariah (<i>Training</i>)
4.	Azhari Firmansyah	1. Pendidikan SESMABI 2. <i>AIM - Finance for Non-Finance Managers at the Australian Institute of Management</i>
5.	Satrio Pramono	1. <i>Workshop</i> Praktik Penyusunan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dan Pelaporan Penerapannya (ADPI) 2. <i>Certified Compliance Profesional (CCP)</i>
6.	Ni Putu Karlina Wirastika	1. Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) 2. <i>Treasury for Operation Activities and Control</i> 3. Pendidikan SESMABI
7.	Azwar Aziz Sudrajat	1. <i>Workshop</i> Implementasi Aplikasi Pelaporan Online OJK APOLO 2. <i>Fitch Learning – Best Practice Financial Modelling</i>
8.	Donald Willy Silaban	1. Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) 2. <i>Workshop</i> Implementasi Aplikasi Pelaporan Online OJK APOLO 3. <i>Workshop</i> Praktik Penyusunan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dan Pelaporan Penerapannya 4. <i>Workshop</i> Sosialisasi POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
9.	Arifman Afda	1. Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) 2. Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Dana Pensiun
10.	Anggy Marta Purnamasari	1. Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)
11.	Annisia Permata	1. Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) 2. Pendidikan Pasar Modal Syariah (<i>Training</i>)
12.	Maya Aulia	1. Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)
13.	Ratu Ayu Dinda Saskia Saraswati	1. Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) 2. Manajemen Pendanaan dan Kepesertaan Dana Pensiun

PROFIL PENDIRI

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejak tahun 1999, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara independen dengan kewenangan penuh dalam menjalankan tugas dan bebas dari campur tangan pihak lain. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.6/ 2009.

Bank Indonesia memiliki status sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan aturan-aturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Visi

Menjadi bank sentral terdepan dengan tata kelola kuat, yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

Misi

1. Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan ;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, otoritas terkait, dan mitra strategis lain, serta kerjasama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;

6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan secara berkelanjutan, baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen;
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, mengutamakan tata kelola kebijakan yang baik dan profesional

Tujuan Bank Indonesia mempunyai tujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- Tugas**
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan.
 - Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
 - Menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Alamat Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Contact Center Bank Indonesia (BICARA 131)
Telp 1500131 (dari dalam dan luar negeri)
bicara@bi.go.id

Situs/Website www.bi.go.id

PROFIL DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA



Perry Warjiyo

Gubernur

Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo pada tahun 1959. Setelah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1982, Perry melanjutkan pendidikan di *Iowa State University* hingga meraih gelar Master pada tahun 1989 dan meraih gelar Ph.D di tahun 1991.

Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 dan kembali ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023-2028. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018. Perry juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional.

Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada tahun 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama 2 tahun sebagai Direktur Eksekutif di *International Monetary Fund* (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam *South-East Asia Voting Group* pada tahun 2007-2009. Perry memiliki karier yang panjang dan cemerlang di Bank Indonesia sejak tahun 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebank-sentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur.

Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membuat Perry gemar menulis dan telah menerbitkan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu-isu internasional. Perry Warjiyo resmi ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Presiden RI No.38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2023.

**Destry Damayanti****Deputi Gubernur Senior**

Destry Damayanti lahir di Jakarta pada tahun 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar *Master of Science* dari *Field of Regional Science Cornell University*, New York, USA.

Destry Damayanti mengawali karier sebagai *Senior Economic Adviser* Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000-2003, peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2005-2006, dan Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada tahun 2005-2011. Kariernya berlanjut menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri pada tahun 2011-2015, Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada tahun 2014-2015, serta sebagai Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode 2015-2019.

Destry Damayanti resmi menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.74/P Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019-2024, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus 2019.



Doni Primanto Joewono

Deputi Gubernur

Doni Primanto Joewono lahir di Surabaya pada tahun 1965. Pendidikan formalnya ditempuh di S1 Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 1988 serta S2 Administrasi dan Pengembangan SDM, Universitas Indonesia (UI) tahun 2004. Mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia - SESPIBI (2012) dan Program Pendidikan LEMHANNAS pada tahun 2018 serta beragam program eksekutif kepemimpinan dan pengembangan kompetensi moneter dan pasar keuangan di beberapa lembaga internasional (a.l. IMF, SEACEN).

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada 1991, penugasan pertamanya di Departemen Pengelolaan Moneter dan banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, termasuk mempersiapkan terbitnya Obligasi Pemerintah dan membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa. Pernah ditugaskan sebagai Peneliti Ekonomi Senior (Deputi Direktur) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2005-2008). Karirnya berlanjut dengan memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, dilanjutkan di Provinsi DKI Jakarta dan berikutnya di Provinsi Jawa Barat. Selama karirnya di Kantor Perwakilan, bersama Kepala Daerah pernah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik saat di Solo (2012) dan DKI Jakarta (2017) dan banyak menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendorong investasi daerah dan pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia tahun 2020. Doni Primanto Joewono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2020.

**Junda Agung****Deputi Gubernur**

Junda Agung lahir di Pontianak pada tahun 1964. Setelah menempuh pendidikan di bidang Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Junda Agung melanjutkan pendidikan di *University of Birmingham*, Inggris dan mendapatkan gelar *Master* di bidang *Money Banking and Finance* pada tahun 1995. Junda Agung juga melanjutkan pendidikan di *University of Birmingham*, Inggris dan mendapatkan gelar PhD di bidang *Economics* pada tahun 1999.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Junda Agung menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial di Bank Indonesia, jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif the *South East Asian Voting Group* (SEAVG), IMF Washington DC, AS. yang mewakili 13 negara anggota. Junda Agung memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991. Pengalaman yang panjang dijalani melalui sejumlah penugasan di bidang kebijakan moneter maupun makroprudensial, manajemen strategis, hingga penugasan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sebagai ekonom, Junda Agung telah mempublikasikan sejumlah artikel di bidang moneter, finansial, dan perbankan pada berbagai jurnal internasional, antara lain *Applied Economics* dan *Review of International Economics*. Salah satu publikasi yang baru diterbitkan Junda Agung adalah buku “Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi”.

Junda Agung menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022.



Aida S. Budiman

Deputi Gubernur

Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menempuh pendidikan di bidang Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di *University of Southern California*, AS dan mendapatkan gelar Master di bidang Economics pada tahun 1996. Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di *Claremont Graduate University*, AS dan mendapat gelar PhD di bidang *Economics* pada tahun 2001.

Memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991, sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menjabat sebagai Asisten Gubernur membawahi kebijakan strategis di sektor moneter, mengoordinasi bauran kebijakan Bank Indonesia, dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional periode 2020-2022. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) periode 2018-2022 dan juga Kepala Departemen Internasional periode 2014-2018. Selama memimpin DKEM, Aida S. Budiman berperan dalam penguatan kerangka bauran kebijakan Bank Indonesia, perumusan sektor prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, penguatan peran kantor perwakilan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daerah, serta mendorong peran digitalisasi UMKM pangan dalam mendukung stabilisasi harga.

Aida S. Budiman aktif terlibat di berbagai keanggotaan baik pada forum lintas kementerian dan lembaga maupun dalam organisasi profesional serta mengajar di berbagai diklat Bank Indonesia dan Sesmenlu. Di kancah internasional, Aida S. Budiman sering mewakili Bank Indonesia dalam berbagai sidang internasional dan *working group* untuk perumusan kebijakan internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral, serta pernah bertugas sebagai *Alternate Executive Director (AED) the South-East Asia Voting Group (SEAVG)*, *IMF Washington DC*, AS.



Filianingsih Hendarta

Deputi Gubernur

Filianingsih Hendarta Lahir di Surabaya pada tahun 1963. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1985, Filianingsih mendapatkan gelar Master di bidang *Economics & Finance* dari *Boston University*, USA pada tahun 1992.

Filianingsih mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1986. Posisi penting yang pernah dijabat Filianingsih, antara lain sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019-2022), Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (2015-2019) dan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter (2013-2015).

Selama berkarier di Bank Indonesia, Filianingsih pernah bertugas pada G20, BIS, FSB, IMF, World Bank, ECB, EMEAP, *Feds*, *Bank of Belgium*, BOT, BNM, *Deutsche Bundesbank*.

Filianingsih Hendarta resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No 21/P Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023 untuk periode 2023-2028, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 18 April 2023.



05

BAGIAN 5

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN



- 1 Tinjauan Ekonomi
- 2 Tinjauan Operasional
- 3 Kinerja Keuangan
- 4 Pembayaran Manfaat Pensiun dan Kolektabilitas Piutang
- 5 Pendanaan DAPENBI IP
- 6 Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun dan Strategi DAPENBI IP Tahun 2023

TINJAUAN EKONOMI

REVIEW DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN DAN PASAR KEUANGAN GLOBAL

Seiring meredanya pandemi Covid-19, persoalan ekonomi global bermunculan di tahun 2022 dengan kompleksitas yang meningkat. Penanganan Covid-19 oleh China menimbulkan gangguan pasokan (*supply disruption*). Negeri Tirai Bambu menerapkan *zero covid policy* secara ketat, bahkan memicu protes anti Xi Jinping. Persoalan sisi *supply* tersebut berimbas pada tekanan harga barang impor di seluruh dunia.

Persoalan tak hanya dari sisi *supply*. Pada Februari 2022 muncul kejadian yang tak terduga (*black swan*), yaitu agresi militer Rusia ke Ukraina. Tensi geopolitik semakin memanas setelah Finlandia dan Swedia berencana menjadi anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Isu meluas menjadi ketegangan antara AS dan sekutunya dengan Rusia dan China.

Terganggunya pasokan energi dan pangan mengakibatkan inflasi menyebar secara *broad based* ke berbagai negara. Pasokan gas ke Eropa terganggu mengingat pipa distribusi melewati wilayah Ukraina. Posisi Ukraina sebagai produsen utama gandum mengakibatkan lonjakan harga pangan. Sementara, embargo ekonomi kepada Rusia mengakibatkan pasokan minyak mentah dari Rusia tersendat.

Ketidakpastian geopolitik berlangsung lebih lama dari perkiraan sehubungan konflik yang berkepanjangan. Sudah lebih setahun, invasi militer belum menunjukkan tanda akan usai. Tekanan harga berlangsung semakin tinggi di Eropa. Lonjakan harga gas mengakibatkan inflasi di Eropa meningkat secara ekstrim. Inflasi Eropa mencapai puncaknya sebesar 10,60% bulan Oktober 2022, menjadi level tertinggi sejak dibentuknya Kawasan *Euro Zone*. Inggris mengalami inflasi sebesar 11,1% pada bulan Oktober 2022 atau tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi meroket di Kawasan Eropa akibat kenaikan harga komoditas energi seperti listrik, gas, dan air.

Ketidakpastian geopolitik muncul dari kawasan lain. AS dan China bersitegang terkait pengembangan teknologi informasi. Kedua negara saling memberi restriksi dagang. Isu tersebut menambah permasalahan pada rantai pasokan (*global chain supply*).

Tekanan pada rantai pasokan bertambah dengan munculnya Omicron varian baru COVID-19, dari Afrika Selatan. Pembatasan mobilitas orang dan barang diterapkan secara global pada paruh pertama 2022. Seiring Omicron, *World Health Organization* (WHO) menyampaikan kemunculan wabah baru, yaitu *monkeypox* (cacar monyet) yang menambah kompleks penanganan kesehatan.

Konsekuensi dari gangguan sisi pasokan mengakibatkan inflasi meroket di berbagai negara. Inflasi dunia mengalami kenaikan dari 6,33% menjadi 8,91% tahun 2022 . Inflasi AS mencapai level tertinggi di 9,1% bulan Juni 2022 atau tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi di Eropa, Inggris, dan negara maju lainnya mencatat rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Secara umum penyebab utama berasal dari peningkatan biaya distribusi barang dan lonjakan harga energi.

Grafik 1 US Inflation



Sumber: Bloomberg dan counterparty

Sementara inflasi di negara berkembang mulai memakan korban. Laju kenaikan harga yang tak terkendali mengakibatkan pemerintah Sri Lanka dan Peru tumbang. Kesulitan ekonomi bertransformasi menjadi krisis politik.

GEPOLITIK DORONG INFLASI GLOBAL MEROKET

Pandemi covid menyisakan masalah serius pada ekonomi. Pada puncak wabah, inflasi merangkak akibat rigiditas suplai. Untuk meredam pandemi, banyak negara membatasi mobilitas orang, termasuk produksi dan distribusi. Gangguan rantai pasokan mengakibatkan inflasi makin tinggi di tahun 2021.

Tahun 2022, permasalahan distribusi berlanjut dengan intensitas tinggi. China menerapkan *zero covid policy* dengan pembatasan ketat termasuk distribusi barang. AS menerapkan pembatasan yang sama. Rigiditas suplai mendorong harga-harga semakin membumbung.



Di tengah permasalahan pasokan, muncul *black swan* dari Eropa Timur. Di akhir Februari 2022, Rusia melakukan agresi militer ke wilayah Ukraina. Awalnya perang diperkirakan hanya berlangsung 6 bulan. Pada prakteknya, lebih setahun perang belum menunjukkan tanda usai. Isu perang meluas menjadi keberadaan NATO. **Rusia terancam dengan NATO yang makin kuat di Eropa.**

Secara geografis posisi Ukraina strategis. Pasokan gas dari Rusia ke Eropa melewati wilayah Ukraina. Distribusi gas ke Eropa terhambat. Distribusi minyak dari Rusia terkendala. Konsekuensinya, harga minyak dan gas meroket ke level tertinggi ke level USD123,7 per barel di Maret 2022.

Karena ketergantungannya, Eropa mengalami krisis energi. Harga-harga gas, minyak, dan bahan makanan makin memberatkan masyarakat. Sementara, Rusia menghentikan pasokan energi untuk melemahkan Eropa. Sebagai respon, AS memberi embargo ekonomi kepada Rusia. Situasi geopolitik berubah menjadi embargo ekonomi.

Tensi AS – China memanas terkait pengembangan teknologi informasi. Kedua negara saling membatasi komoditas perdagangan. Isu geopolitik makin memanas terkait kunjungan pejabat AS dengan Taiwan. Restriksi dagang kedua negara menambah tekanan inflasi global.

Harga komoditas internasional makin melonjak. Seluruh negara di dunia tanpa terkecuali terkena imbas inflasi tinggi. Inflasi di berbagai negara meroket jauh di atas target maksimum bank sentral. Inflasi AS memuncak mencapai 9,1% di bulan Juni 2022, menjadi inflasi tertinggi 40 tahun terakhir saat perang Teluk tahun 1980-an. Di akhir 2022, inflasi AS masih bertengger di angka 6,5% jauh di atas target *Fed* sebesar 2%.

Lonjakan harga minyak internasional memicu gejolak sosial di AS. Masyarakat mengeluhkan harga BBM yang kelewat mahal. Inflasi tinggi AS berasal dari kelompok energi dan bahan makanan. *Fed* berpendapat inflasi rendah menjadi prasyarat stabilitas ekonomi. *Fed* memperkirakan inflasi melandai ke 3% akhir 2023.

Negara	Des 2021	2022											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
AS	7,00	7,50	Feb	8,50	8,30	8,60	9,10	8,50	8,30	8,20	7,70	7,10	6,50
Eropa	5,00	5,10	5,90	7,40	7,40	8,10	8,60	8,90	9,10	9,90	10,60	10,10	9,20
China	1,50	0,90	0,90	1,50	2,10	2,10	2,50	2,70	2,50	2,80	2,10	1,60	1,80
Brazil	10,06	10,38	10,54	11,30	12,13	11,73	11,89	10,07	8,73	7,17	6,47	5,90	5,79
India	5,66	6,01	6,07	6,95	7,79	7,04	7,01	6,71	7,00	7,41	6,77	5,88	5,72
Indonesia	1,87	2,18	2,06	2,64	3,47	3,55	4,35	4,94	4,69	5,95	5,71	5,42	5,51

Sumber: Bloomberg dan counterparty

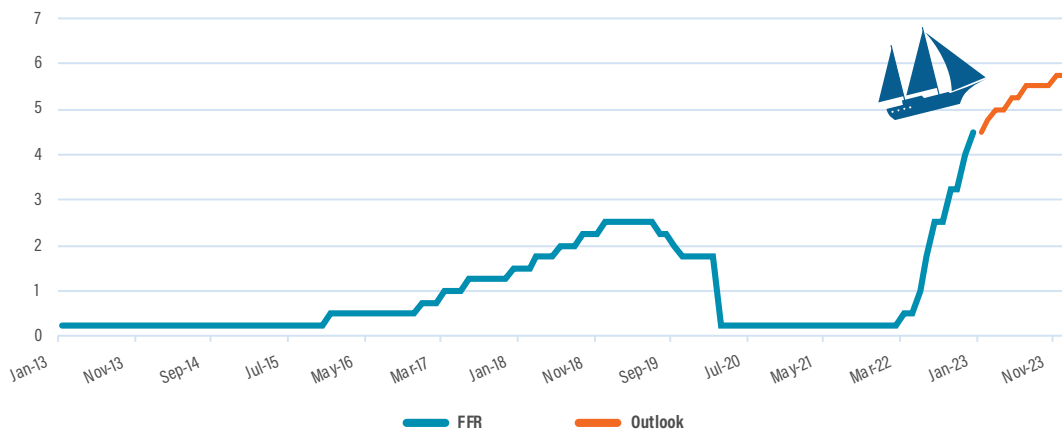
Di episenter geopolitik, inflasi Eropa memuncak di bulan Oktober 2022 sebesar 10,6%, level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi mereda namun masih bertengger di angka tinggi 9,2% di akhir tahun. Angka tersebut terlalu jauh di atas target maksimal ECB sebesar 2%. Maka, ECB mengambil langkah moneter agresif untuk menaikkan suku bunga (*refinance rate*). Kebijakan *hawkish* ECB diperkirakan berlangsung dalam waktu yang lebih lama.

Di Asia, China mencatat inflasi rendah yaitu 1,8% di akhir 2022. Rendahnya inflasi China disebabkan permintaan domestik yang lemah akibat pembatasan covid-19 ketat dari Pemerintah. Inflasi China memuncak di 5,2% pada Desember tahun 2021 karena pasokan terganggu. PBoC menyeimbangkan kebijakan pengendalian inflasi dan menjaga tingkat pengangguran di bawah 5,5%.

Negara dengan ketergantungan energi terdampak inflasi tinggi. Salah satunya India yang mencapai nilai tertinggi 7,79% di bulan April, sebelum melandai kembali menjadi 5,72% pada akhir 2022. Di Srilanka hantu inflasi berkembang menjadi gejolak sosial. Rezim berkuasa di Srilanka tumbang akibat masyarakat tidak puas. Inflasi tinggi juga menumbangkan Pemerintah Peru.

Sebagai langkah *pre-emptive*, umumnya bank sentral menaikkan suku bunga secara cepat dan agresif. *The Fed* mengawali kenaikan suku bunga, dengan kenaikan suku bunga sebanyak 7 kali dengan total kenaikan sebesar 425 bps menjadi 4,50% dalam waktu 10 bulan (Maret – Desember 2022). Langkah pengetatan ini menjadi yang paling agresif dalam sejarah *The Fed*.

Grafik 2 Fed Fund Rate



Sumber: Bloomberg dan counterparty

Negara maju lainnya mengikuti langkah *The Fed*. Keterlambatan respon kebijakan mengakibatkan inflasi sulit dikendalikan. ECB menaikkan suku bunga kebijakan (*refinance rate*) sebanyak 4 kali dengan total kenaikan sebesar 250bps menjadi 2,50%. Di Amerika Latin, *Brazil Central Bank* (BCB) menaikkan suku bunga 5 kali dengan total kenaikan 450 bps menjadi 13,75% untuk meredam inflasi yang mencapai 5,9%. *Central Bank of Mexico* (*Banxico*) menaikkan suku bunga sebanyak 8 kali dengan total kenaikan sebesar 500 bps ke 10,50% untuk meredam inflasi sebesar 7,64%.

Di Asia, pengetatan agresif dilakukan oleh India, yang terekspos kenaikan harga energi. RBI menaikkan suku bunga sebesar 225bps ke 6,25% untuk meredam inflasi sebesar 7,79%, BNM naik 100bps ke 2,75%, BOK naik 22bps ke 3,25%.

Kenaikan suku bunga kebijakan dari bank sentral memicu kejatuhan harga obligasi pemerintah di seluruh negara. *Yield* surat utang pemerintah mengalami kenaikan sangat tinggi. *Yield US treasury* 10 tahun naik 261 bps menjadi 4,24% pada akhir 2022, mengindikasikan penurunan harga yang cukup dalam. Penurunan harga ini dikhawatirkan mengakibatkan kerugian institusi keuangan terutama bank, yang memiliki aset pendapatan tetap tinggi.

Langkah agresif *Fed* menaikkan suku bunga mendorong investor memborong USD memanfaatkan momentum kenaikan nilai. Konsekuensinya, indeks USD (DXY) menguat mencapai nilai tertinggi di level 114,11 (27 Sept 2022). Kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) telah diantisipasi (*priced in*) investor bulan September 2022.

Kebijakan ketat *The Fed* mulai memberi dampak pada meredanya tekanan harga-harga. Inflasi AS bergerak turun dari level tertinggi 9,1% pada Juni 2022, melandai ke 6,5% pada Desember 2022. Redanya tekanan inflasi membentuk ekspektasi *The Fed* akan mengurangi pengetatan moneter (*less hawkish*). Respon pasar terlihat dari koreksi indeks USD (DXY) yang melemah ke level 103,52 di akhir tahun 2022.

Pada tahun 2023, pasar keuangan global diperkirakan masih diwarnai tekanan inflasi dengan intensitas yang mereda. Langkah agresif banyak bank sentral mulai menurunkan inflasi secara bertahap di berbagai negara. Ketidakpastian sisi geopolitik tetap berlangsung, yaitu perang Rusia-Ukraina dan ketegangan AS-China, dengan intensitas yang mulai mereda.

Masih adanya tekanan inflasi mendorong bank sentral negara utama masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga. *The Fed* diperkirakan masih akan menaikkan FFR untuk memastikan inflasi AS dalam tren penurunan menuju target 2%. *The Fed* memandang stabilitas harga menjadi prasyarat pokok stabilitas ekonomi. ECB dan BOE diperkirakan tetap menempuh langkah agresif untuk menjinakkan inflasi yang masih jauh di atas target bank sentral.

Suku bunga acuan *The Fed*, FFR diperkirakan berada pada level peak dalam range 5,50% - 5,75%, atau naik 125 bps dalam tahun 2023. ECB, BoE, BoC, RBA dan RBNZ diperkirakan juga melanjutkan kenaikan suku bunga untuk memastikan inflasi mereda menuju target bank sentral.

Dengan kebijakan moneter secara *pre-emptive*, inflasi AS diperkirakan melandai ke 3% di akhir 2023, mengarah ke target 2%. Keyakinan terhadap membaiknya inflasi AS mendorong *yield* UST dalam tren menurun menuju di akhir tahun 2023. Koreksi terhadap penurunan *yield* dimungkinkan terjadi secara temporer pada saat investor *profit taking* memanfaatkan momentum kenaikan lanjutan FFR tahun 2023.

Grafik 3 Yield UST



KEBIJAKAN AGRESIF THE FED UNTUK MEREDAM INFLASI

Munculnya isu geopolitik memicu inflasi memuncak di tahun 2022. Pada awal 2021, inflasi sangat rendah. *Total lock down* menyusutkan permintaan konsumsi. Pembatasan produksi dan distribusi diberlakukan banyak negara untuk membatasi penyebaran wabah.

Konsekuensinya, *supply shortage* menyulut api inflasi membubung tinggi. Sepanjang 2021 inflasi bergerak dari ekstrim rendah ke ekstrim tinggi di banyak negara. Inflasi AS merangkak dari 1% melonjak ke 7%, lebih dari 3 kali lipat di atas target bank sentral.

Keterlambatan Respon Ancaman Inflasi

Sayangnya, *The Fed* lambat merespon lonjakan inflasi. FFR dipertahankan di level terendah 0,25%. Pertimbangan adalah sumber penyebab inflasi dari sisi suplai. Saat rantai pasokan mengalir diharapkan inflasi mereda sendiri. Ternyata rigiditas suplai berkepanjangan. Inflasi AS makin melonjak sampai penghujung 2021.

Tanpa diduga *market shock* muncul di awal 2022. Militer Rusia menyerang wilayah Ukraina. Persoalan inflasi kian rumit. Peran Rusia strategis sebagai pemasok energi untuk Eropa dan AS. Ukraina berperan strategis sebagai produsen gandum utama dunia.

Geopolitik perang Rusia – Ukraina memicu tingginya harga komoditas energi dan bahan makanan. Inflasi dengan cepat menyebar dari episenter Eropa ke seluruh dunia. Tekanan inflasi paling tinggi dialami Eropa dan AS. Kedua kawasan tersebut terimbas langsung dampak ekonomi perang Rusia – Ukraina.

Inflasi yang melambung sepanjang 2021 makin meroket di paruh pertama 2022. Berkaca keterlambatan respon tahun 2021, banyak bank sentral mengambil langkah cepat menjinakkan inflasi.

Kenaikan Suku Bunga Sangat Agresif

The Fed menginisiasi pengetatan moneter yang paling agresif sepanjang sejarahnya. Suku bunga dinaikkan 4 kali dengan total kenaikan 425 bps. Langkah paling agresif dilakukan pada FOMC Juli 2022 dengan kenaikan 75 bps.

Kebijakan ini manjur membalikkan inflasi dari titik puncaknya di 9,1% pada Juni 2022. Tren kenaikan inflasi berubah menjadi penurunan. *Fed* melanjutkan pengetatan agresif untuk memastikan berlanjutnya penurunan inflasi.

Fed kembali menaikkan FFR sebesar 50 bps menjadi 4,5% di FOMC Desember 2022. Langkah ini menuntun inflasi turun ke 6,5% di akhir 2022. Kebijakan agresif diperkirakan berlanjut tahun 2023 untuk mengarahkan inflasi menuju target *Fed* sebesar 2%.

European Central Bank (ECB) menetapkan kebijakan moneter total selama 2022 sebesar 250 bps, dari sebelumnya 0% menjadi 2,5% di akhir 2022. IMF memprediksi ekonomi Eropa hanya tumbuh 3,5% (yoy) pada 2022.

Tekanan inflasi global terus berlanjut mendorong bank sentral menempuh kebijakan kenaikan suku bunga secara agresif. Langkah *hawkish* mendorong *yield* UST memuncak ke level 4,24% pada Oktober 2022. Selanjutnya sejalan meredanya inflasi, kenaikan *yield* UST terkoreksi dengan berada di *range* 3,5%-4,0% hingga akhir 2022.

Membaca Kinerja Investasi

Kenaikan tajam *yield* UST dan peningkatan inflasi akibat kenaikan BBM mendorong kenaikan *yield* SBN hingga ke level tertinggi di 7,64% pada Oktober 2022. Selanjutnya, penurunan *yield* UST dan meredanya inflasi domestik mendorong penurunan *yield* SBN ke level 6,92% di akhir tahun 2022.

Kenaikan *yield* surat berharga pemerintah mengakibatkan institusi keuangan banyak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai aset obligasi. Kenaikan *yield* tersebut dipicu kebijakan moneter bank sentral yang agresif yaitu *The Fed*, ECB, dan hampir seluruh bank sentral.

Memburuknya pasar obligasi tahun 2022 menyebabkan absolute return tercapai relatif rendah. Rendahnya kinerja absolut menggambarkan kondisi pasar secara keseluruhan. Dalam hal ini, *relative return* memberikan informasi tentang kinerja relatif berdasarkan realisasi kondisi pasar. Dalam hal ini kinerja absolut dan relatif memberikan informasi yang lebih obyektif.

REVIEW DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN DAN PASAR KEUANGAN INDONESIA

Ketergantungan terhadap bahan baku impor mengakibatkan permasalahan rantai produksi global meningkatkan inflasi domestik. Kebutuhan energi dan gandum di dalam negeri masih dipenuhi dari negara lain. Kenaikan harga komoditas internasional akibat gangguan pasokan (*supply disruption*) meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Harga minyak internasional sempat meroket ke USD123,7 per barel bulan Maret 2022 sehubungan memuncaknya tensi perang Rusia – Ukraina disertai aksi *building long position* pemain pasar.

Sementara, penguatan USD secara *across the board* mengakibatkan seluruh mata uang mengalami depresiasi. Rupiah tahun 2022 mengalami depresiasi sebesar 9,13% ke level Rp15.568 per USD. Pelemahan Rupiah relatif rendah dibanding mata uang negara lain mengingat imbal hasil rupiah yang menarik. Pelemahan Rupiah mencapai titik terendah pada level Rp15.743 per USD bulan November 2022.

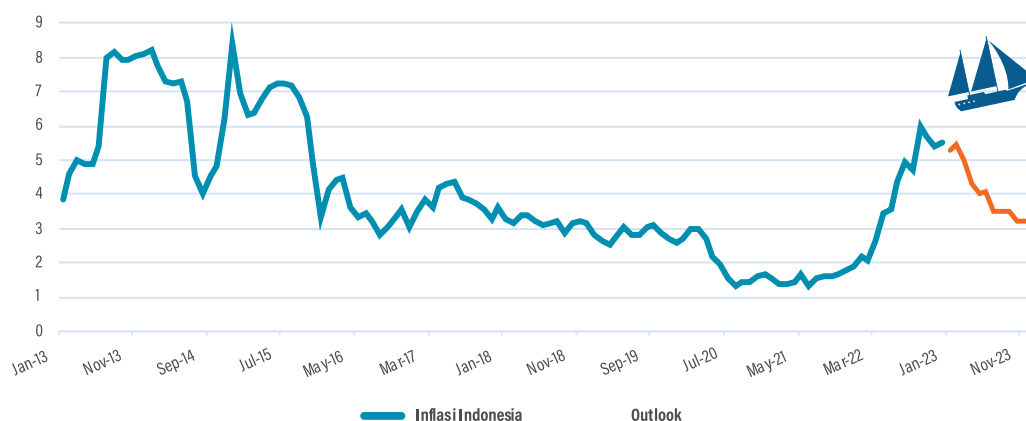
Kenaikan harga minyak internasional dan depresiasi Rupiah mengakibatkan beban subsidi BBM yang semakin besar. Tanpa pengurangan subsidi BBM defisit APBN akan membengkak melampaui *threshold* kehati-hatian. Hal ini justru dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap daya tahan fiskal.

Untuk menjaga keberlangsungan fiskal, Pemerintah menaikkan harga BBM subsidi pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter pada bulan Agustus 2022. Kenaikan harga BBM subsidi disertai kebijakan untuk membantu masyarakat miskin melalui program bantuan langsung tunai (BLT). Masyarakat menerima kenaikan harga BBM tanpa gejolak sosial. Defisit APBN tahun 2022 sebesar Rp464,3 triliun atau 2,85% dari GDP, lebih rendah dibandingkan target revisi APBN sebesar 4,5%. Langkah Pemerintah mengurangi subsidi BBM direspon positif oleh investor.

Kenaikan harga komoditas internasional, pelemahan Rupiah, kenaikan harga BBM, dan pulihnya konsumsi mendorong peningkatan inflasi domestik. Tingginya harga komoditas internasional meningkatkan biaya produksi. Depresiasi Rupiah menyebabkan harga barang impor semakin mahal (efek *passthrough*). Kenaikan harga BBM meningkatkan biaya distribusi. Pemulihan belanja konsumsi paska Covid 19 mendorong kenaikan harga dari sisi *demand*.

Berbagai faktor diatas memicu inflasi domestik melonjak ke level tertinggi sebesar 5,95% bulan September 2022. Selanjutnya, tekanan inflasi mulai mereda setelah BI dengan cepat menyesuaikan kebijakan suku bunga untuk menjaga ekspektasi inflasi. Inflasi tahun 2022 tercatat 5,51%, lebih rendah dari ekspektasi awal meskipun masih di atas sasaran BI sebesar $3,0 \pm 1\%$.

Grafik 4 Inflasi Indonesia



Sumber: Bloomberg dan counterparty

Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi domestik tumbuh relatif tinggi, yaitu sebesar 5,3% tahun 2022. Kinerja pertumbuhan didorong ekspor yang tetap kuat dan konsumsi domestik seiring mobilitas pasca Covid-19 dan pulihnya daya beli masyarakat. Membaiknya pertumbuhan ekonomi didukung kredit perbankan yang tumbuh dua digit, yaitu 11,4% tahun 2022. Perkembangan tersebut mengindikasikan pemulihan konsumsi pasca Covid-19. Saat varian delta tahun 2021, kredit hanya tumbuh 5,2% yoy akibat pembatasan kegiatan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah meningkat untuk alokasi subsidi dan dana kompensasi energi dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun pada 2022. Hal tersebut ditujukan untuk menekan kenaikan harga BBM sekaligus memitigasi dampak kenaikan BBM terhadap daya beli masyarakat tidak mampu. Di bidang fiskal, Bank Indonesia mendukung pendanaan APBN untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama (KB) antara BI dan Kemenkeu, BI melanjutkan pembelian SBN sebesar Rp273,11 triliun, terdiri dari KB I sebesar Rp49,11 triliun dan KB III sebesar Rp224 triliun.

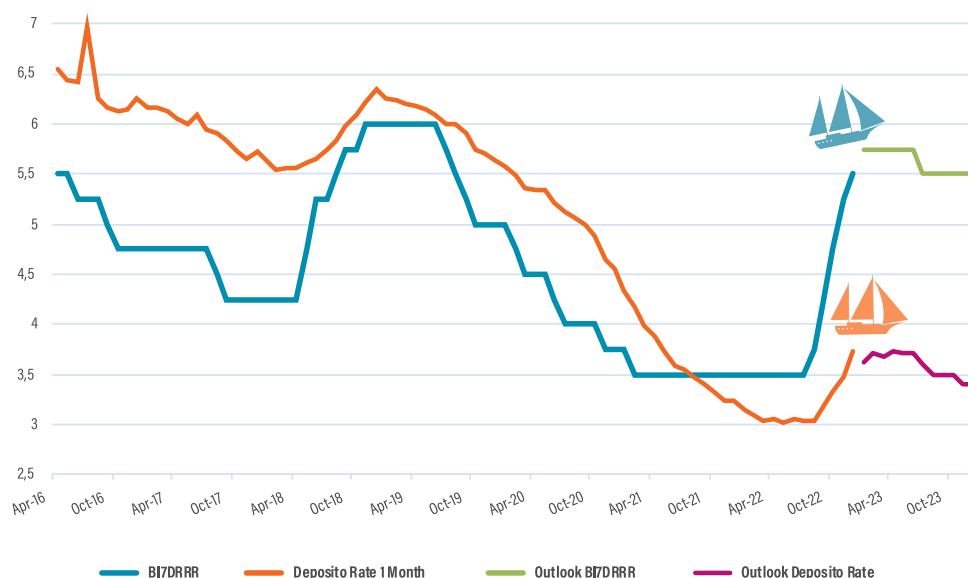
Pada kinerja eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mendukung ketahanan perekonomian. Neraca transaksi berjalan mencatat surplus didukung harga komoditas

ekspor yang meningkat. Peningkatan ekspor mengimbangi kenaikan impor seiring pemulihan ekonomi. *Surplus* neraca transaksi berjalan naik dari 0,3% tahun 2021 menjadi 1,00% terhadap GDP di akhir tahun 2022. Di sisi lain, neraca transaksi modal dan finansial mencatat defisit sehubungan pelaku asing memindahkan portofolio ke *safe haven* USD. Secara keseluruhan, NPI tahun 2022 mencatat *surplus* sebesar USD4 miliar.

Bank Indonesia mengambil langkah agresif kenaikan suku bunga. Kebijakan ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan imbal hasil yang menarik bagi investor. Kebijakan suku bunga dilakukan secara *forward looking* untuk menurunkan inflasi menuju target $3,0\pm 1\%$. Kenaikan suku bunga acuan dilakukan sebanyak 5 kali dengan total kenaikan 200 bps, yaitu sejak Juli 2021 sebesar 3,50% ke level 5,50% pada akhir 2022. Kenaikan pertama di bulan Agustus sebesar 25 bps. Selanjutnya kenaikan 50 bps berturut-turut dari September sampai November, dan kenaikan terakhir sebesar 25 bps bulan Desember 2022.

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia mendorong peningkatan suku bunga pasar uang. Suku bunga deposito naik sebesar 75 bps menjadi 3,75% pada akhir tahun 2022. Masih banyaknya likuiditas rupiah menyebabkan suku bunga deposito bertahan relatif rendah, yaitu sebesar 200 bps di bawah di bawah BI7DRR sebesar 5,75%.

Grafik 5 BI 7-DRRR vs Deposito Rate 1 Bulan



Sumber: Bloomberg dan counterparty

Bank Indonesia melengkapi kebijakan suku bunga dengan kebijakan stabilisasi Rupiah. Stabilitasnya Rupiah ditujukan untuk meredam inflasi barang impor dan menjaga kepercayaan investor. Nilai tukar Rupiah tahun 2022 terdepresiasi 8,45% menjadi Rp15.568. Rupiah relatif terkendali dengan depresiasi yang lebih rendah dibandingkan mata uang lain, seperti rupee India yang terdepresiasi 10,15%.

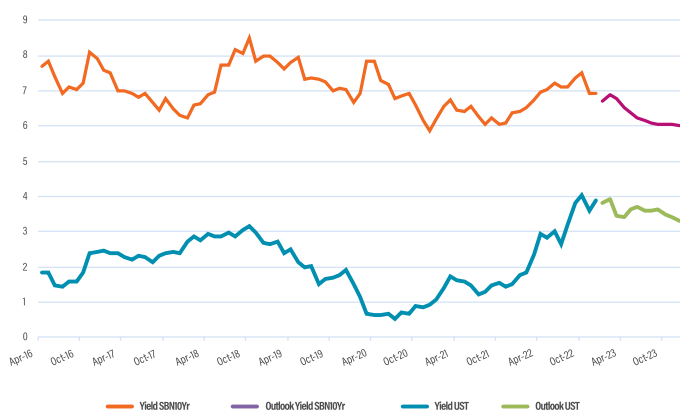
Sejalan tren penguatan USD, pasar keuangan domestik diwarnai arus modal keluar (*outflow*). Momentum penguatan USD mendorong investor mengalihkan portofolio ke USD sebagai aset *safe haven*. *Outflow* asing dari bursa mendorong penurunan indeks saham. Kuatnya support level di 6.600 menyebabkan indeks saham bergerak fluktuatif antara level 6.600-7.300.

***Outflow* juga terjadi di pasar SBN. Investor asing memilih strategi melepas aset SBN untuk sementara waktu.** *Timing* asing kembali membeli SBN dipengaruhi persepsi terhadap suku bunga kebijakan dari *The Fed* dan Bank Indonesia, serta perkembangan inflasi domestik kedepan. *Outflow* asing mendorong *yield* SBN 10 tahun naik ke level tertinggi di 7,64% pada Oktober 2022. Tingginya *yield* mendorong minat beli investor domestik hingga *yield* kembali turun di level 6,92% akhir 2022.

Makro ekonomi tahun 2023 diperkirakan membaik dengan inflasi yang semakin mereda dan pertumbuhan menunjukkan pemulihan. Inflasi diperkirakan dalam tren penurunan menuju target 3%±1%. Kinerja eksternal ditandai dengan berlanjutnya *surplus* neraca transaksi berjalan didukung kenaikan harga komoditas internasional. Sementara neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan juga mengalami *surplus* dari *inflow* dan investasi PMA.

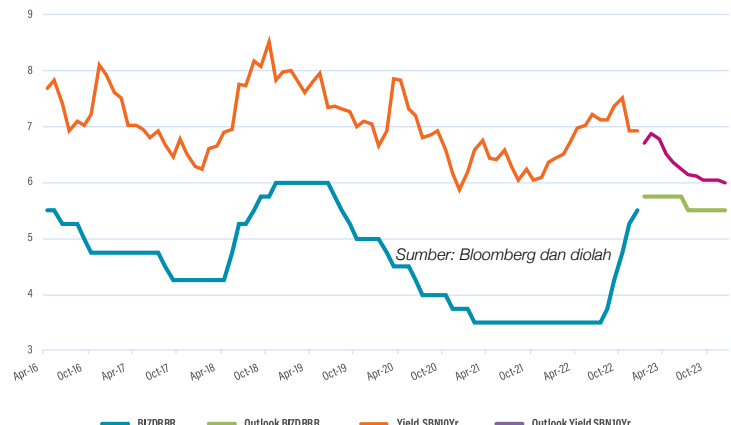
Terkendalnya inflasi dan membaiknya fundamental ekonomi diperkirakan mendorong penurunan *yield* SBN. Sementara, peningkatan penerimaan pemerintah dari kenaikan harga komoditas memungkinkan pemerintah mengurangi penerbitan surat utang, mengkonfirmasi kenaikan harga SBN atau penurunan *yield* SBN kedepan. Tren positif diperkirakan juga terjadi pada aset saham yang diperkirakan cenderung menguat bersamaan sentimen *risk-on* investor untuk memegang aset yang lebih berisiko.

Grafik 6. Yield SBN 10 tahun dan Yield UST



Sumber: Bloomberg dan diolah

Grafik 7. Yield SBN 10 tahun dan BI7DRRR



Sumber: Bloomberg dan diolah

PERKEMBANGAN INDUSTRI DANA PENSIUN

Perkembangan dana pensiun di Indonesia tahun 2022 menunjukkan tren positif. Hal tersebut menjadi indikasi kesadaran perencanaan masa paska kerja yang semakin membaik. Total aset dana pensiun tumbuh menjadi Rp340,70 triliun di akhir 2022, atau tumbuh 4,9% dari tahun sebelumnya Rp324,68 triliun. Sementara, total investasi mencapai Rp333,49 triliun di akhir 2022, atau tumbuh 5,2% dari tahun sebelumnya Rp316,98 triliun. Sementara, pengelolaan dana pensiun terbagi dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Program MP dan IP tahun 2022 relatif berimbang dengan komposisi 51,2% program MP dan 48,8% program IP. Ke depan program MP akan semakin berkurang, seiring tren industri dana pensiun yang berubah dari program MP ke program IP. Pada program MP beban pendiri menjadi semakin berat sehubungan adanya *past service liability* (PSL), sementara program IP lebih menyeimbangkan antara beban pendiri dan beban peserta.

Secara kelembagaan, jumlah dana pensiun tahun 2022 tercatat sebanyak 197 badan usaha, atau turun 11 buah selama tahun 2022. Kelembagaan program MP tercatat sebanyak 136 DPPK MP, atau turun sebanyak 5 lembaga. Pengalihan beberapa dana pensiun ke program IP mengakibatkan total kelolaan program MP tumbuh paling rendah yaitu 3,9% menjadi Rp170,74 triliun tahun 2022 (tabel 1).

Sebagai tren baru industri dana pensiun, program IP tumbuh paling tinggi. Tahun 2022, DPPK IP tumbuh sebesar 6,90% menjadi Rp42,65 triliun. DPLK yang merupakan kelembagaan IP, tumbuh 7,80% menjadi Rp120,1 triliun. Kelembagaan luran Pasti tercatat sebanyak 36 DPPK IP, atau turun sebanyak 5 DPPK IP karena mengalihkan pengelolaan ke DPLK. Dana pensiun dengan kelolaan kecil lebih efisien dikelola oleh DPLK. Tahun 2022 jumlah DPLK tidak berubah yaitu sebanyak 25 DPLK termasuk 1 DPLK Syariah di dalamnya.

Jenis	Jumlah Investasi Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun (dalam Miliar Rupiah)													Pertumbuhan (%)
	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	
DPK-PPMP	165.658,07	164.645,62	166.503,35	167.618,59	168.077,79	168.258,24	166.363,69	166.884,89	168.963,35	168.411,43	168.976,96	170.842,08	170.742,54	3,07%
DPPK-PIIP	39.898,44	39.618,00	40.006,49	40.616,70	41.180,73	41.296,86	40.939,17	41.001,45	41.534,19	41.750,12	42.160,65	42.661,75	42.651,51	6,90%
DPLK	111.424,21	110.560,43	112.171,16	113.218,39	113.794,99	114.052,12	114.202,13	114.627,96	114.372,20	114.830,49	114.807,72	116.452,69	120.098,30	7,78%

Sumber: OJK

⁴ Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992

⁵ Dimana Pendiri harus memberikan tambahan (*top-up*) apabila pengembangan hasil usaha tidak dapat menutup pembayaran secara berkala kepada Pensiunan.

TINJAUAN OPERASIONAL

PENGELOLAAN INVESTASI

Pengelolaan Investasi DAPENBI IP mengacu pada Arahan Investasi, Pedoman Investasi, dan ketentuan terkait lainnya. Pendiri dan Dewan Pengawas menetapkan kebijakan investasi dalam Arahan Investasi sebagaimana Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia Selaku Pendiri dan Dewan Pengawas No. 23/9/KEP.GBI/2021 dan No.1/1KEP.DEWAS.DAPENBI.IP/ 2021 tanggal 24 Juni 2021. Untuk implementasi kebijakan investasi, Pedoman Investasi disusun sebagai panduan internal pengelolaan investasi DAPENBI IP.

Pedoman Investasi tersebut mengacu berbagai peraturan, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya,
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan perubahannya yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2018,
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah,
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun,
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2016 beserta perubahannya tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, serta
- f. Peraturan OJK No. 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun,
- g. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang PDP DAPENBI IP.

Pedoman Investasi

Pada tahun 2022, Pedoman Investasi disempurnakan sebagai tindak lanjut rekomendasi audit KAP dalam rangka penguatan tata kelola. Penyempurnaan dilakukan agar memberi panduan operasional yang lebih baik, mencakup area sebagai berikut:

1. Penyesuaian definisi kelompok aset AFS dan HTM berdasarkan PSAK 71 yang berlaku tahun 2022, yaitu :
 - a. Kelompok aset *Available For Sale* (AFS) disesuaikan menjadi nilai pasar, atau

disebut sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau *Fair Value to OCI* (FV-OCI),

- b. Kelompok aset *Hold To Maturity* (HTM) disesuaikan menjadi Nilai Perolehan yang Diamortisasi (*Amortized Cost*) atau disebut Nilai Penebusan Akhir.
2. Mengatur teknis pelaksanaan *Asset Liability Committee* (ALCO), mencakup tujuan, produk, tugas, dan pelaksanaan ALCO.
3. Menambahkan *Standard Operating Procedures* (SOP) Pengelolaan Portofolio, untuk mengatur prosedur pelaksanaan terkait transaksi deposito/tabungan/giro, transaksi SBN, transaksi obligasi korporasi, transaksi saham, dan transaksi reksa dana dalam alur diagram (*flowchart*).
4. Pencantuman batasan investasi mengacu Rencana Investasi Tahunan (RIT).

Manajemen Risiko Investasi

Manajemen Risiko Investasi memberikan panduan kepada pengelola portofolio dalam mengelola investasi berdasarkan rambu-rambu pengaturan sebagai berikut:

1. Batasan-batasan (*limit*) penempatan investasi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Arahan Investasi;
2. Penilaian investasi dalam Portofolio Investasi mengacu peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Pengendalian atas pengelolaan investasi; serta
4. Penerapan manajemen risiko pada semua proses kegiatan yang diperkirakan menimbulkan risiko, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya.

Sasaran Hasil Investasi

Pengukuran kinerja investasi ditetapkan oleh Pendiri melalui Dewan Pengawas secara tahunan melalui persetujuan atas Program Kerja Anggaran Tahunan (PKAT) DAPENBI IP.

Realisasi Pengelolaan Investasi Tahun 2022

Proporsi per Jenis Investasi

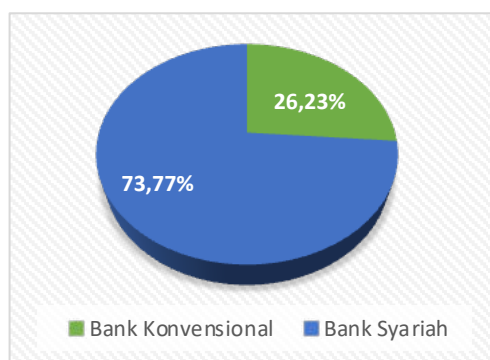
Jenis Investasi	Proporsi per Jenis Investasi 2022							
	Konvensional		Syariah		Konvensional Khusus		Syariah Khusus	
	SAA/RIT	Realisasi	SAA/RIT	Realisasi	SAA/RIT	Realisasi	SAA/RIT	Realisasi
Money Market	25% (±20%)	10,76%	35% (±20%)	19,73%	80% (±10%)	82,12%	100%	100,00%
Fixed Income	75% (±20%)	89,24%	65% (±20%)	80,27%	20% (±10%)	17,88%	-	-

Rincian Proporsi SBN secara Riil

Jenis Investasi (Nilai Wajar)	2022 (dalam Miliar Rupiah)	
	Konsolidasi	Unit Syariah
Surat Berharga Pemerintah	874,83	445,67
Surat Berharga Negara Ritel	25,2	15,18
Total	900,03	460,85

Rincian Pengelolaan Investasi Deposito Berjangka

Pengelolaan Investasi jenis instrumen penempatan Deposito Berjangka per 31 Desember 2022 mencapai Rp258,91 miliar. Dana kelolaan tersebut termasuk didalamnya Deposito Berjangka Syariah pada Unit Syariah sebesar Rp162,07 miliar. Berdasarkan jenis Bank/*Counterparty*, porsi terbesar ditempatkan pada bank syariah sebesar Rp190,99 miliar atau 73,77% dari total kelolaan Deposito Berjangka, dan pada bank konvensional sebesar 26,23%.

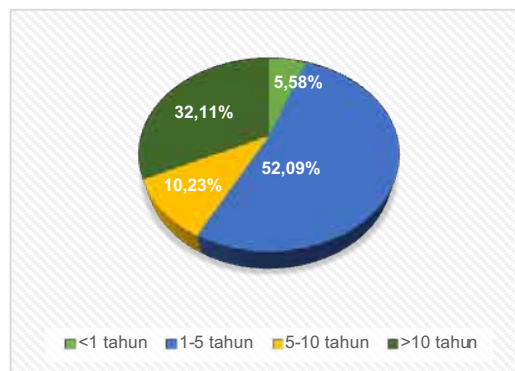
Grafik 6 Distribusi Deposito pada Counterparty

Rincian Pengelolaan Investasi Surat Berharga Negara (SBN)

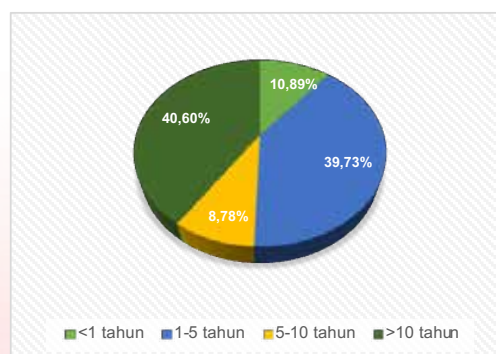
Jumlah pengelolaan investasi SBN secara gabungan/konsolidasi pada tahun 2022 mencapai Rp900,03 miliar⁶. Dana kelolaan instrumen tersebut termasuk didalamnya SBSN pada Unit Syariah mencapai Rp460,85 miliar. Berdasarkan kelompok jangka waktu, penyebaran aset SBN terbesar berada pada rentang tenor 1-5 tahun sebesar 52,09% atau Rp468,82 miliar, tenor >10 tahun sebesar 32,11% atau Rp288,97 miliar, disusul tenor 5-10 tahun sebesar 10,23% atau Rp92,04 miliar dan tenor <1 tahun sebesar 5,58% atau Rp50,2 miliar.

Sementara, penyebaran aset SBSN berdasarkan kelompok jangka waktu yang terbesar pada tenor >10 tahun sebesar 40,60% atau Rp187,09 miliar, disusul tenor 1-5 tahun sebesar 39,73% atau Rp183,08 miliar, tenor <1 tahun sebesar 10,89% atau Rp50,2 miliar, dan tenor 5-10 tahun sebesar 8,78% atau Rp40,48 miliar. Secara gabungan, pengelolaan aset SBN ditempatkan pada kelompok tenor di bawah 5 tahun dengan tujuan untuk menjaga kecukupan aset dalam memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun kepada peserta serta untuk merespon ketidakpastian pasar yang bersumber dari faktor eksternal maupun pasar domestik. Porsi pengelolaan SBN berdasarkan kelompok jangka waktu/tenor disajikan pada grafik di bawah.

Grafik 7 SBN berdasarkan Kelompok Jangka Waktu



Grafik 8 SBSN pada Unit Syariah berdasarkan Kelompok Jangka Waktu



Return On Investment (ROI) Tahun 2022

Perhitungan ROI pada tahun buku 2022 menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Hasil Investasi (Realized)} = (\text{Total Hasil Investasi}) / (\text{Nilai Rata-Rata Investasi})$$

Sedangkan nilai rata-rata investasi (G) mengacu pada pengaturan dalam POJK, yaitu dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dengan rumus $=G = \sqrt[n]{(X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n)}$

Keterangan:

G: Rata-rata Ukur (geometrik);

X: Nilai investasi akhir bulan

n: Jumlah bulan (12 bulan)

Berdasarkan perhitungan tersebut, pencapaian ROI tahun 2022 adalah sebagai berikut:

ROI (Return on Investment)	2022	
	Konsolidasi	Unit Syariah
Realized	5,27%	5,09%
Realized dan Unrealized	4,33%	4,28%

PELAYANAN KEPESERTAAN

Jenis Program Pensiun dan Peserta

DAPENBI IP mencatat peserta yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP dan telah terdaftar pada DAPENBI IP. Berdasarkan PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan, peserta tidak dapat mengundurkan diri apabila masih memenuhi syarat kepesertaan. Masa kepesertaan dimulai sejak tanggal pengangkatan Peserta sebagai Pegawai BI dan berakhir pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja dari BI.

Peserta dapat mengubah program kepesertaan secara konvensional menjadi berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada DAPENBI IP. Perubahan kepesertaan menjadi berdasarkan Prinsip Syariah berlaku setelah terdapat persetujuan Pengurus.

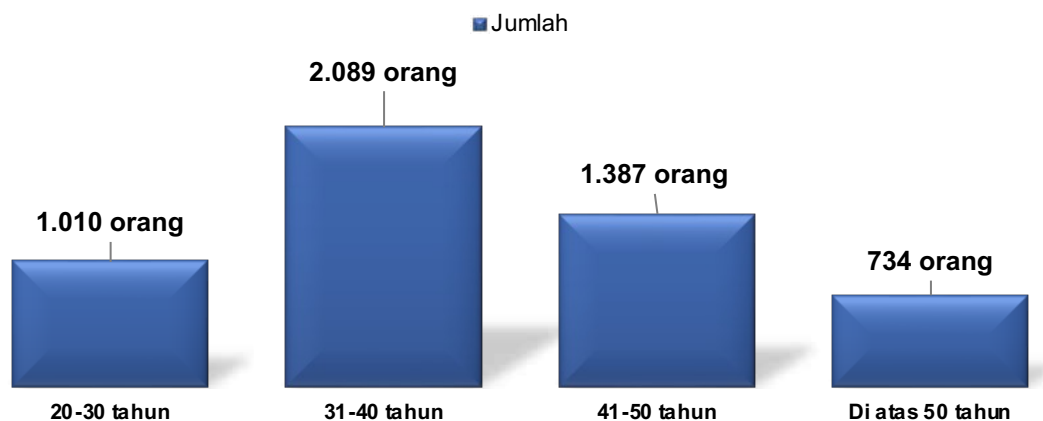
Hak dan Kewajiban Peserta DAPENBI IP

Para Peserta DAPENBI IP memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelayanan Kepesertaan DAPENBI IP, yakni sebagai berikut:

HAK	Pegawai berhak memilih program pensiun secara Konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
	Peserta dapat mengubah pilihan program pensiun secara Konvensional menjadi berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada DAPENBI IP.
	Peserta dengan masa kepesertaan 3 (tiga) tahun atau lebih, berhak atas Pensiun Ditunda yang akan dibayarkan setelah Peserta mencapai usia Pensiun Dipercepat atau usia Pensiun Normal. Besar Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan akumulasi iuran Peserta dan iuran Pendiri beserta hasil pengembangannya.
	Janda atau Duda atau Anak dari Peserta yang meninggal dunia, berhak atas Manfaat Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
	Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Cacat , berhak atas Manfaat Pensiun Cacat, dengan bukti surat keterangan Dokter yang ditunjuk atau disetujui oleh Pendiri.
	Peserta dapat menyampaikan pendapat dan saran mengenai pengembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, DPS, Pengurus, dan/atau Pengelola Unit Syariah.
KEWAJIBAN	Peserta wajib menyampaikan informasi perubahan data keluarga, antara lain pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, alamat tempat tinggal, dan perubahan lainnya yang dianggap perlu. Informasi tersebut disampaikan kepada Pendiri , untuk diteruskan ke DAPENBI IP.
TANGGUNG JAWAB	Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data atau keterangan yang diberikan untuk administrasi kepesertaan.

Dari total Peserta 5.220 peserta, struktur peserta DAPENBI IP berdasarkan kelompok usia, dapat disajikan sebagai berikut.

Struktur Usia Peserta DAPENBI IP per 31 Desember 2022



Adapun jumlah penerima Manfaat Pensiun pada tahun 2022 adalah :

Jenis	2022
Pensiun Dipercepat	6 orang
Pensiun Ditunda	30 orang
Pensiun Cacat	1 orang
Pensiun <3 tahun	2 orang
Pensiun Meninggal	2 orang
Jumlah	41 orang

Layanan Kepesertaan

DAPENBI IP secara berkelanjutan meningkatkan kualitas menuju layanan prima kepada Peserta. Salah satu bentuk layanan adalah penyediaan media yang komunikatif untuk menyampaikan pendapat dan saran dengan cara yang mudah dan bertanggung jawab. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian Peserta.

DAPENBI IP secara berkala memberikan informasi yang relevan kepada Peserta, berkaitan dengan kepesertaan maupun informasi perkembangan pasar keuangan terkini. Selain tertuang melalui *website* www.dapenbiip.co.id, penyampaian informasi tersebut juga tersedia melalui fasilitas DAPENBI IP mobile application yang berisi data dan informasi antara lain :

1. Detail profil Peserta
2. Saldo Peserta
2. Iuran Pendiri dan iuran Peserta
3. Pengembangan hasil investasi
5. Informasi terkait berita serta market update.

Untuk memudahkan Peserta agar mendapatkan informasi lain yang dibutuhkan. DAPENBI IP memberikan layanan bagi Peserta untuk melakukan komunikasi mudah dan efektif melalui *official whatsapp* DAPENBI IP, *webchat* dan *call center* DAPENBI IP.

Pada tahun 2022, DAPENBI IP telah melakukan sosialisasi secara online kepada Peserta. Sosialisasi diberikan kepada peserta di Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, dan pelaksanaan RUP bekerjasama dengan IPEBI. RUP diagendakan guna meningkatkan edukasi kepada peserta dan menampung aspirasi peserta.

SUMBER DAYA MANUSIA

Karyawan DAPENBI IP tercatat sebanyak 15 orang , dengan pegawai penugasan Bank Indonesia sebanyak 8 orang dan karyawan non-penugasan Bank Indonesia (tenaga kerja PKWT/TKO) sebanyak 7 orang. DAPENBI IP memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Pengelolaan secara profesional menjalankan visi dan misi DAPENBI IP bertumpu pada pengembangan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan pada berbagai forum di tahun 2022 sebagai berikut :

Jenis	Jumlah SDM
Investasi	3 orang dari Fungsi Investasi
Manajemen Umum/Risiko Dana Pensiun (MU/MRDP)	3 orang Fungsi Investasi 2 orang Fungsi Sistem Informasi 1 orang Fungsi Manajemen Risiko 4 orang Fungsi Keuangan 1 orang Fungsi Kepesertaan
Sertifikasi Lain (IT, Syariah, Finance, Softskill, dll.)	3 orang Fungsi Investasi 2 orang Fungsi Sistem Informasi 2 orang Fungsi Manajemen Risiko 2 orang Fungsi Keuangan 1 orang Fungsi Kepesertaan

TEKNOLOGI INFORMASI

Penggunaan Sistem Informasi (SI) untuk mendukung proses bisnis dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang komprehensif. Pengembangan SI mengacu sasaran jangka pendek dan jangka panjang dalam *Strategic Business Plan* (SBP). DAPENBI IP dituntut mampu mengelola SI secara efektif, efisien dan aman untuk mendukung proses bisnis. Proses bisnis yang sebelumnya dilakukan manual seperti pemantauan limit investasi, dapat memanfaatkan otomasi SI. Pemanfaatan SI tersebut meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko operasional pengerjaan secara manual.

Dari sisi pengamanan, DAPENBI IP menggunakan *best practice* standarisasi pengamanan SI agar mampu menangkal serangan siber dan gangguan operasional lainnya. Secara infrastruktur, penguatan dilakukan melalui standarisasi *server* dan ruang *server* untuk memastikan *server* terhindar dari risiko operasional. Dari aspek *human*, penguatan pengamanan SI ditingkatkan melalui perubahan *password* secara reguler pada internal DAPENBI IP. Kedua aspek tersebut ditujukan sebagai mitigasi risiko untuk memastikan keberlangsungan dukungan SI terhadap proses bisnis DAPENBI IP.

Pedoman Tata Kelola Sistem Informasi

Peraturan OJK No.15/POJK.05/2019¹⁴ mengatur agar dana pensiun menerapkan prinsip tata kelola termasuk di bidang SI. Pedoman Tata Kelola SI berisi tugas dan produk pokok dari Satuan Kerja yang menjalankan fungsi SI, pedoman manajemen SI, manajemen pengamanan data, serta manajemen penanganan insiden (*disaster recovery plan*).

Kebijakan strategis SI menjadi acuan pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi secara terencana dan efisien berdasarkan *Strategic Business Plan (SBP)*. Divisi SI bekerja sama dengan Fungsi Logistik melakukan pengadaan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi. Selanjutnya pemeliharaan terhadap Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dilakukan secara rutin. Pemeliharaan dimaksudkan untuk memastikan dukungan SI pada proses bisnis dan penanganan apabila terjadi kerusakan sistem. Evaluasi Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi menjadi penting sebagai perbaikan secara berkelanjutan.

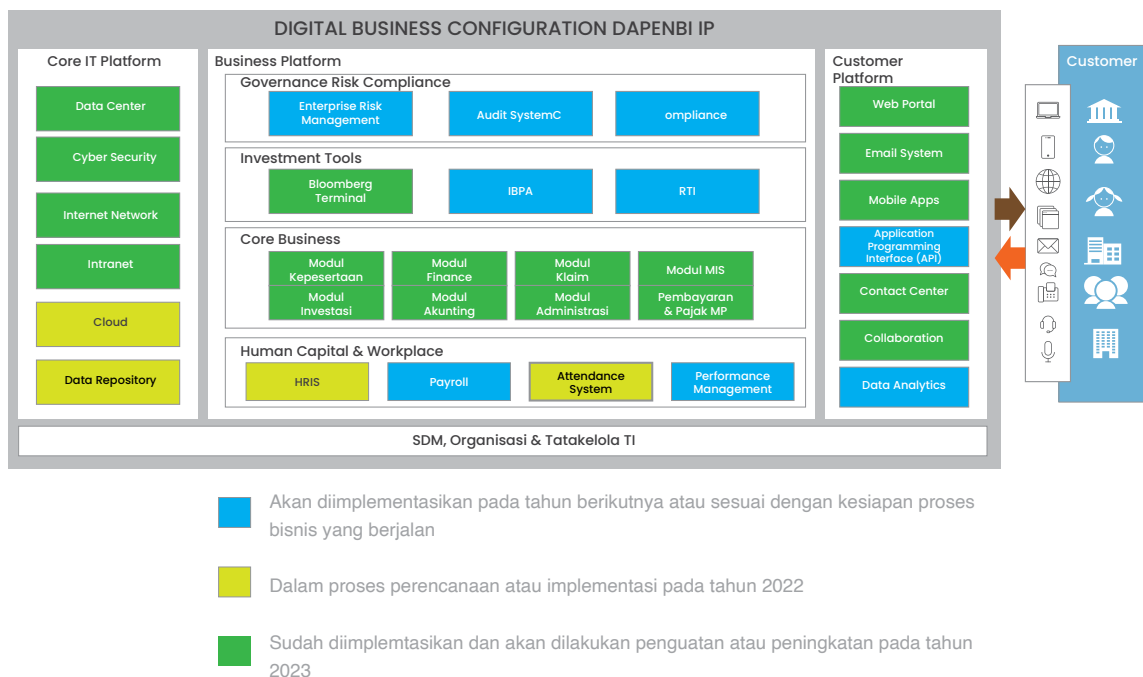
Penerapan prinsip tata kelola yang baik diperlukan dalam pengembangan SI. Dalam pelaksanaan operasional Aplikasi dan Infrastruktur Sistem Informasi, kebijakan dan panduan teknis diperlukan untuk menjadi acuan pelaksanaannya. Hal tersebut memudahkan pegawai dalam menggunakan layanan Sistem Informasi DAPENBI IP.

Selain itu, pengelolaan insiden (*Disaster Recovery Plan/DRP*) perlu dilakukan untuk memastikan keberlangsungan proses bisnis DAPENBI IP. *DRP* dilakukan mulai dari pelaporan insiden kepada Divisi SI, penanganan terhadap laporan insiden, dan proses penanganan mengacu panduan manajemen insiden.

Penyusunan pedoman tata kelola SI memperhatikan best practices standarisasi SI seperti *framework* ITIL, COBIT, ITSM, ISMS, ISO 22301 untuk *Business Continuity Management System*, dan ISO27001 untuk *Information Security Management Systems*. Penyusunan pedoman dilakukan secara bertahap dengan terus melakukan penyempurnaan (*continuous improvement*) sesuai perkembangan teknologi informasi dan kesesuaian dengan proses bisnis. Penyusunan pedoman memperhatikan prinsip-prinsip *Good Pension Fund Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas/ tanggung jawab, independensi, dan *fairness*).

Pengembangan Teknologi Informasi

Pada tahun 2022, penguatan teknologi informasi dilakukan dalam 3 blok: **Core IT Platform**, **Business Platform**, dan **Customer Platform**. Penguatan *core IT platform* mencakup keamanan *data center* dan penggunaan *cloud storage* sebagai penyimpanan data cadangan. Penguatan *business platform* meliputi dukungan *core-apps* untuk reklasifikasi aset investasi, penggunaan aplikasi IBPA, dan penerapan aplikasi HRIS berbasis *mobile*. Penguatan *customer platform* meningkatkan layanan melalui peluncuran DAPENBI IP *mobile apps*, pelayanan peserta melalui *whatapps official* dan *webchat* dilengkapi dengan *chatbot*, serta penyampaian saldo peserta melalui *email blast system*.



Gambar 1 *Digital Business Configuration DAPENBI IP*

1. Aplikasi Core-Apps DAPENBI IP

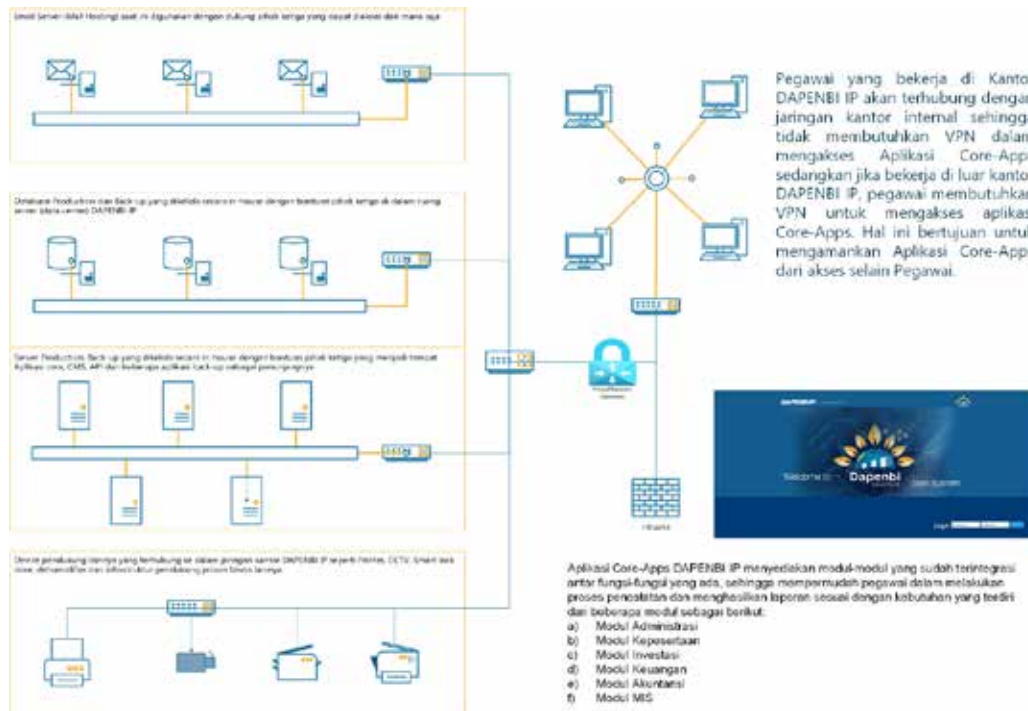
DAPENBI IP menggunakan aplikasi **Core-Apps** untuk menunjang pengelolaan dana pensiun.

Aplikasi *Core-Apps* berisi fungsi yang terbagi dalam beberapa modul yaitu Modul Administrasi, Modul Kepesertaan, Modul Investasi, Modul Keuangan, Modul Akuntansi, dan Modul MIS.

- Modul Administrasi** : digunakan oleh *administrator* untuk mengelola *user* dan pengelolaan dasar beberapa fungsi terkait dengan modul lain. Admin dapat melihat *log* kegiatan *user* yang mengakses sistem DPPK *Core-Apps*.

- b. **Modul Kepesertaan** : merupakan *sub system* untuk pengelolaan data kepesertaan meliputi proses *upload* data kepesertaan dan iuran rutin bulanan, perubahan *cluster* peserta, pengelolaan rekening khusus, pengelolaan dana tidak aktif, dan pembayaran klaim manfaat pensiun. Data dalam Modul Kepesertaan menghasilkan jurnal pada Modul Akuntansi, yang selanjutnya dilakukan penerimaan atau pembayaran pada Modul Keuangan.
- c. **Modul Investasi** : Merupakan *sub system* untuk pengelolaan investasi dalam berbagai jenis instrumen seperti :
- Pasar Uang (Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan *Deposito On Call*).
 - Fixed Income* (Obligasi, SBN, SUKUK, MTN dan KIK EBA).
 - Saham.
 - Reksadana (Pendapatan Tetap, Saham, Campuran, Pasar Uang, Terproteksi, Indeks, Penyertaan Terbatas, Penjaminan, ETF).
- Saat ini aplikasi *Core-Apps* menggunakan menu Pasar Uang dan *Fixed Income* sesuai proses bisnis tahun 2022. Terhadap implementasi saham dan reksadana, sistem sudah siap dengan diawali *User Acceptance Test* (UAT) terlebih dahulu sebelum implementasinya.
- d. **Modul Keuangan** : merupakan *sub system* untuk pengelolaan transaksi keuangan dan pelaporan keuangan. Transaksi dalam Modul Kepesertaan dan Modul Investasi terintegrasi pada Modul Keuangan untuk dilanjutkan proses setelmen. Modul Keuangan juga melakukan transaksi penerimaan, pembayaran kas kecil, serta pemindahbukuan antar *cluster*.
- e. **Modul Akuntansi** : merupakan *sub system* untuk pencatatan dan pelaporan akuntansi. Setiap transaksi pada semua Modul akan menerbitkan jurnal pada Modul Akuntansi. Pengguna Modul Akuntansi bertanggung jawab pada setiap jurnal yang terbentuk dan melakukan koreksi jurnal jika dibutuhkan.
- f. **Modul MIS (*Management Information System*)** : merupakan modul untuk pengelolaan informasi dan laporan yang diperlukan Manajemen, Pengurus, dan Pihak Eksternal.

Arsitektur aplikasi *Core-Apps* dan tampilan *User Interface* server lokal DAPENBI IP yang diakses melalui teknologi VPN, dapat disajikan dalam bagan berikut :



Gambar 2 Network Diagram DAPENBI IP

Aplikasi *Core-Apps* ditunjang penyediaan infrastruktur TI pendukung sesuai standard industri keuangan, seperti *server*, *NAS*, *database* dan perangkat jaringan. Infrastruktur pendukung tersebut ditujukan agar aplikasi *Core-Apps* dapat digunakan secara aman, efisien, dan fleksibel. Dengan infrastruktur pendukung aplikasi *Core-Apps* memungkinkan pengerjaan operasional secara *Work From Home* (WFH).

2. Web DAPENBI IP dan Layanan Portal Kepesertaan

Informasi terkait DAPENBI IP disampaikan melalui portal kepesertaan dengan domain www.dapenbiip.co.id sebagai sarana komunikasi dan informasi kepada peserta. Informasi dapat mudah diakses untuk menampilkan informasi terkait saldo Peserta dan rinciannya, tata cara klaim pembayaran Manfaat Pensiun, pindah program, unduh formulir, serta regulasi terkait DAPENBI IP. Portal kepesertaan terhubung dengan *database Core-Apps*.

Peserta dapat mendaftarkan akun peserta pada portal kepesertaan sesuai dengan data pada **DSDM BANK INDONESIA**. Panduan pendaftaran akun terdapat dalam *website* DAPENBI IP, atau peserta dapat memanfaatkan *helpdesk* DAPENBI IP. Pada tahun 2022, DAPENBI IP *Mobile Apps* secara resmi diluncurkan untuk memudahkan Peserta mengakses informasi dan monitoring saldo peserta. Mobile Apps dapat diunduh di *PlayStore* dan *AppStore* sesuai dengan perangkat yang digunakan Peserta.

DAPENBI IP

Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti

4.0★
7 reviews

1K+
Downloads

3+
Rated for 3+ Ⓔ

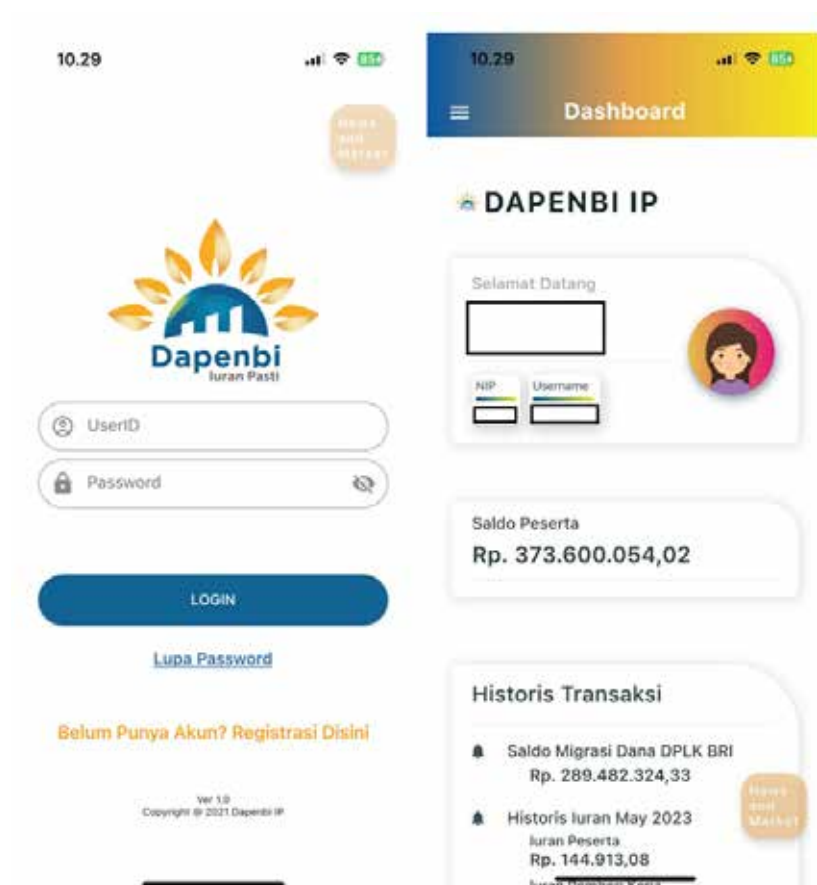
Install on more devices

This app is available for all of your devices

You can share this with your family. [Learn more about Family Library](#)

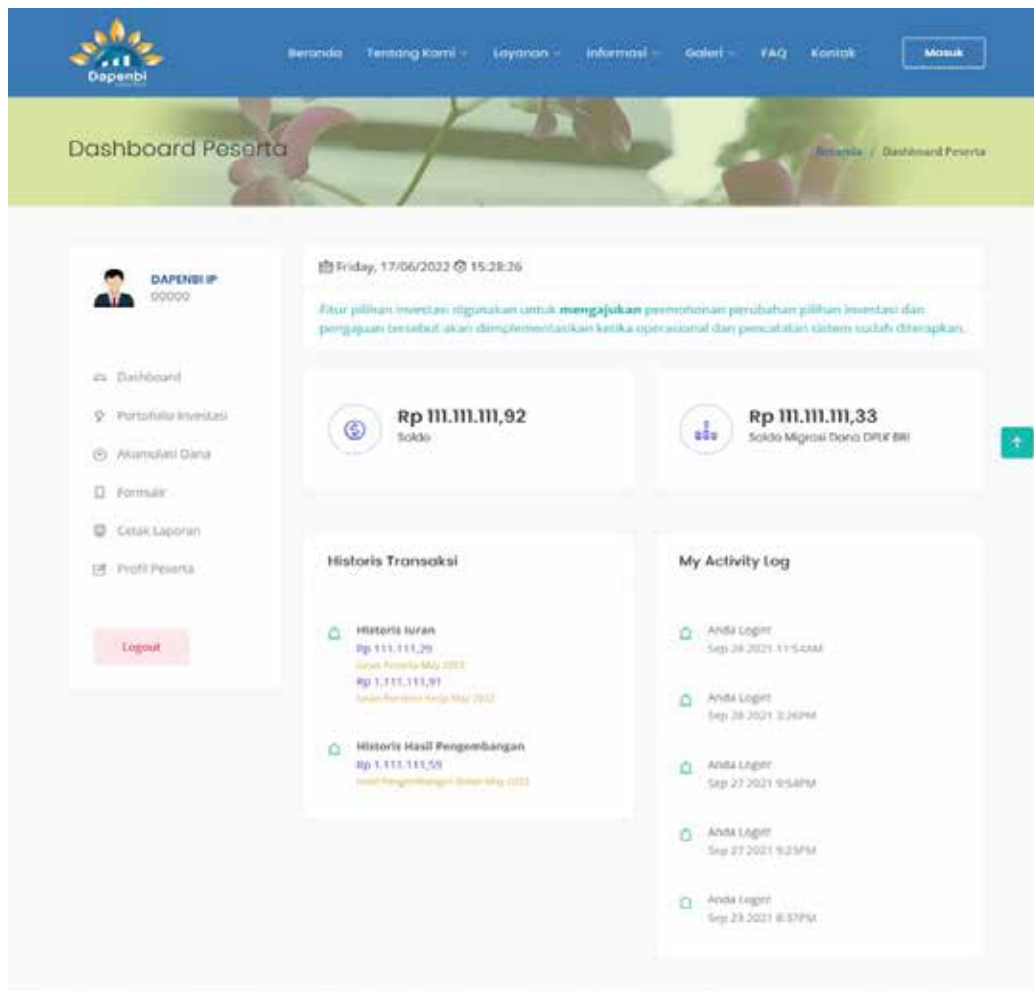


Gambar 3 Contoh Tampilan DAPENBI IP *Mobile Apps* di *Playstore*



Gambar 4 Tampilan DAPENBI IP *Mobile Apps*

Website DAPENBI IP dikembangkan dengan tampilan responsif untuk memudahkan Peserta mengakses *website* dengan gawai apapun, baik *smartphone* dan *tablet*, atau *platform IOS* dan *Android*.



Gambar 7 Tampilan Layanan Portal Kepesertaan berbasis Website

3. Proses Rekonsiliasi Antar Modul pada Core Apps

Dalam rangka menjaga validitas pengembangan hasil usaha dilakukan rekonsiliasi antara modul investasi dengan modul akuntansi. Sebagaimana ketentuan POJK, bagi hasil pengembangan investasi merupakan pengembangan secara total (*total return*) memperhitungkan pengembangan yang sudah direalisasi (*realized return*) dan yang belum direalisasi (*unrealized return*). Untuk mendapatkan keseluruhan pengembangan dilakukan rekonsiliasi data pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha (LPHU) di modul akuntansi. LPHU berisikan data total pendapatan, beban investasi, dan beban operasional.

Aplikasi *Core Apps* memisahkan perhitungan Hasil Usaha (HU) antara entitas konvensional dan syariah, serta memperhitungkan proporsi terupdate kedua entitas. Dengan validasi tersebut, pengembangan hasil investasi dapat dibagikan kepada Peserta. Selain itu, pengembangan investasi memperhitungkan HU sebagai *realized return* dan Selisih Penilaian Investasi (SPI) sebagai *unrealized return*. Untuk menjaga validitas perhitungan, pedoman tata kelola SI mengatur mekanisme *check and balance* antar pengampu modul sebelum pengembangan dibagikan kepada Peserta.

PENGADAAN

Pengadaan Barang dan/atau Jasa merupakan salah satu kegiatan dari fungsi pendukung untuk melaksanakan seluruh fungsi DAPENBI IP secara efektif dan efisien. Pengadaan barang dan/atau jasa harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing fungsi dengan baik secara tepat waktu dan tepat guna. Pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan/atau jasa harus dilakukan dengan akuntabilitas yang jelas sesuai kewenangan dan tanggungjawab, berdasarkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan ketentuan internal DAPENBI IP.

Pengadaan barang dan/atau jasa serta penetapan kebijakan didasarkan pada analisis, pemberian rekomendasi dan pertimbangan dengan jenjang kewenangan dan tanggungjawab yang jelas. Semua proses pengadaan diharapkan dilakukan dengan tertib agar barang dan/atau jasa dapat dimanfaatkan pengguna sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. Penetapan dan penerapan Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara tepat dan tertib merupakan implementasi penerapan *Good Pension Fund Governance* untuk memberikan keyakinan bahwa DAPENBI IP dikelola dengan baik dan profesional.

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Laporan Keuangan DAPENBI IP per 31 Desember 2022 telah diaudit secara independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 18 “Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya”.

Laporan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No.00632/2.1030/AU.6 /08/1153-1/1/V /2023 tanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa Laporan Keuangan

DAPENBI IP telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan posisi keuangan dan portofolio investasi DAPENBI IP tanggal 31 Desember 2022, laporan aset neto, laporan perubahan aset neto serta laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas untuk periode yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun. **Pendapat atau Opini Akuntan atas Laporan Keuangan tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Modifikasi.**

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

1. Dasar Akuntansi

Laporan Keuangan DAPENBI IP disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 18 Revisi 2010 tentang "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya", serta pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Selain itu, Laporan Keuangan juga telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan portofolio investasi, laporan hasil investasi tahunan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Investasi

- A. Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta tata cara penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun, dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun adalah sebagai berikut:
 - Tabungan pada Bank dinilai berdasarkan nilai nominal
 - Deposito *On Call* pada Bank dinilai berdasarkan nilai nominal
 - Deposito Berjangka pada bank dinilai berdasarkan nilai nominal
 - Surat Berharga Negara berdasar:
 1. Nilai pasar dinyatakan dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut, penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh Lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau Lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 2. Nilai perolehan yang diamortisasi (*amortized cost*) dengan suku bunga efektif, yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.

- B. Ketentuan dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 termasuk juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. Selisih antara nilai historis dengan nilai wajar tiap jenis investasi, di neraca disajikan sebagai selisih penilaian investasi (SPI).

3. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka dicatat berdasarkan biaya historis setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Amortisasi beban dibayar dimuka dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*) yaitu metode perhitungan yang merata setiap tahunnya dimana nilai diamortisasi sesuai dengan masa manfaat yang dibayarkan. Metode amortisasi dan masa manfaat untuk tujuan pelaporan akuntansi dan perpajakan adalah sama yaitu menggunakan amortisasi seperti dibawah ini :

Jenis Aset	Masa Sewa
Sewa Jaringan	1 Tahun

4. Aset Operasional

Aset operasional dicatat berdasarkan biaya historis setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai historis terdiri dari harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset operasional tersebut siap digunakan. Penyusutan aset operasional dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*) yaitu metode penyusutan yang merata setiap tahunnya dimana nilai disusutkan dikalikan dengan presentasi yang tetap (sesuai dengan masa tahun manfaat ekonomis). Metode penyusutan dan masa manfaat aset operasional untuk tujuan pelaporan akuntansi dan perpajakan adalah sama yaitu menggunakan penyusutan seperti dibawah ini :

Jenis Aset	Golongan Aset	Masa Manfaat
Peralatan Kantor	I	4 Tahun

5. Aset Lain Lain

Aset lain lain dicatat aset hak guna telah disesuaikan dengan metode pencatatan sebagaimana Pedoman Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) 73 terkait standar akuntansi sewa, khususnya yang terkait sewa hak guna (*right of use*).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beban dibayar di muka DAPENBI IP masing-masing merupakan biaya langganan *The New Bond Information And Pricing Services, digital signature*, dan sewa DPPK *Core System*. Terdapat reklasifikasi atas

sewa DPPK *Core System* dan sewa aplikasi layanan kepesertaan berbasis *Web* dan *Mobile Apps* dari sebelumnya dicatat beban dibayar di muka menjadi aset lain lain. Saldo aset hak guna pada tanggal 31 Desember 2022 merupakan aset atas sewa DPPK *Core System* dan sewa aplikasi layanan kepesertaan berbasis *Web* dan *Mobile Apps*.

6. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan Beban dicatat berdasarkan metode pencatatan *accrual basis*, yaitu pendapatan diakui pada saat timbulnya hak dari pendapatan sedangkan beban diakui pada saat terjadinya transaksi pembiayaan tersebut. Pendapatan bunga/ bagi hasil diakui sejalan dengan berlakunya waktu sebagai berikut:

1. bagi hasil bunga deposito dimulai sejak saat investasi/aset tersebut ditempatkan.
2. bagi hasil kupon SBN dimulai sejak saat T+1 investasi/aset tersebut diselesaikan.

Laba (rugi) pelepasan investasi merupakan laba atau rugi yang timbul dari penjualan atau pelepasan investasi, yang diakui pada saat terjadi pelepasan investasi tersebut, dengan menghitung selisih antara harga perolehan rata-rata investasi yang dilepas dibandingkan dengan harga jual. Harga perolehan rata-rata investasi menggunakan metode perhitungan rata-rata tertimbang (*weighted averaged*).

7. Perpajakan

a. Pajak Manfaat Pensiun

Pajak penghasilan atas pembayaran Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta, yang dilakukan pemotongan dengan pembayaran ke kas Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.03/2010 tanggal 25 Januari 2010.

b. Pajak Penghasilan Badan Dana Pensiun

Adapun ketentuan yang berlaku khusus bagi Dana Pensiun yaitu sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.234/PMK/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang menyatakan bahwa **dana pensiun tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan, adalah:**

1. **Bunga, diskonto dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito dan tabungan**, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah;
2. **Bunga, diskonto dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), surat berharga syariah negara**, yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau
3. **Dividen dari saham pada perseroan terbatas** yang tercatat pada bursa efek di Indonesia.

Laporan Portofolio Investasi

Laporan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No.00632/2.1030/AU.6 /08/1153-1/1/V /2023 tanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa **Laporan Keuangan tahun 2022 DAPENBI IP telah disajikan secara wajar sampai dengan 31 Desember 2022** dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur Investasi Dana Pensiun secara laporan konsolidasi maupun unit Syariah.

Kebijakan Manajemen Risiko Investasi

Kebijakan Investasi Dana Pensiun tertuang dalam Arahan Investasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dengan Dewas Pengawas No.23/9/KEP.GBI/2021 dan No.1/1/KEP.DEWAS.DAPENBI.IP/2021 tanggal 24 Juni 2021, yang berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.05/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara, dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Dasar Penilaian Investasi bagi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.

Kebijakan investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

- **Tingkat Hasil Investasi gross Portofolio kekayaan Dana Pensiun yang harus dicapai setiap tahun sekurang-kurangnya sebesar 3% diatas tingkat inflasi Indonesia**, berdasarkan *outlook* Bank Indonesia dalam 1 (satu) periode tahun buku, dan dapat ditetapkan lain atas dasar hasil *review* apabila diperlukan.
- **Batasan Maksimum per Pihak penempatan dana** sesuai batasan Arahan Investasi Pendiri dan Peraturan OJK adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Investasi	Batasan Maksimum per Pihak	
		Arahan Pendiri	OJK
1	Surat Berharga Negara	100%	100%
2	Tabungan	20%	20%
3	Deposito Berjangka	20%	20%

- **Jenis Portofolio yang diperkenankan ditanamkan pada Rekening Khusus** dalam Arahan Investasi DAPENBI IP yaitu
 1. Tabungan pada Bank Konvensional (*cluster konvensional*) dan Bank dengan prinsip syariah (*cluster syariah*);
 2. Deposito pada Bank Konvensional (*cluster konvensional*) dan Bank dengan prinsip syariah (*cluster syariah*);

3. Deposito On Call pada Bank Konvensional (*cluster* konvensional) dan Bank dengan prinsip syariah (*cluster* syariah);
 4. Sertifikat Deposito pada Bank Konvensional (*cluster* konvensional) dan Bank dengan prinsip syariah (*cluster* syariah);
 5. Surat Berharga Negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi
- **Pembatasan investasi pada satu pihak** adalah Investasi Dana Pensiun selain SBN dan Investasi pada Tanah dan Bangunan di Indonesia, boleh ditanamkan pada 1 (satu) Pihak maksimum sebesar 20% dari total investasi Dana Pensiun.
 - **Objek Investasi yang dilarang** dalam Arahan Investasi DAPENBI IP yaitu:
 1. Investasi baru pada tanah, dan/atau bangunan;
 2. Penempatan pada Bank selain Bank Umum dan Bank Devisa sesuai kriteria Bank yang memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan regulator; dan
 3. Melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen yang melekat pada saham atau obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia.
 - Kebutuhan likuiditas yang ditetapkan dalam Arahan Investasi DAPENBI IP adalah kebutuhan likuiditas minimum ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun dan kebutuhan operasional Dana Pensiun setiap bulannya.

Pelaporan

DAPENBI IP telah melaporkan secara transparan kepada Pendiri, *Regulator* dan Lembaga terkait lainnya yang dipersyaratkan terkait informasi keuangan (termasuk pengelolaan Investasi) dan non keuangan DAPENBI IP. Informasi tersebut telah disampaikan secara tepat waktu, komprehensif dan akurat, sesuai dengan tata kelola sebagaimana telah diatur dalam ketentuan DAPENBI IP. Korespondensi pelaporan DAPENBI IP dapat dirujuk pada bagian akses informasi dan data pada Bab Tata Kelola Dana Pensiun.

KINERJA KEUANGAN

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Jenis Portofolio Investasi	Nilai (Dalam Miliar Rupiah)	Persentase Investasi
Surat Berharga Negara	900.029,59	77,45%
Tabungan	3.151,53	0,27%
Deposito <i>On Call</i>	-	-
Deposito Berjangka	258.911,26	22,28%
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	-	-
Obligasi	-	-
Sukuk	-	-
Unit Penyertaan Langsung	-	-
Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksadana Campuran	-	-
Reksadana Terproteksi, Reksadana dengan Penjaminan dan Reksadana Indeks	-	-
Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	-	-
Reksadana yang Unitnya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
Kontrak Opsi Saham	-	-
Penyertaan Langsung pada Saham 401,16 368,41	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-
Jumlah Investasi Total Investment	1.162.092,38	100,00%

Rincian atas Pendapatan per jenis investasi dapat disampaikan sebagai berikut:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pendapatan Investasi	Nilai	% Investasi
Surat Berharga Negara	48.791,04	86,69%
Tabungan	1.993,48	3,54%
Deposito Berjangka	5.495,47	9,76%
Total Pendapatan Investasi	56.279,99	100,00%

Surat Berharga Negara

DAPENBI IP tahun 2022 mencatat Pendapatan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp48.791,04 Juta, Pendapatan SBN yang diperoleh dari *accrued interest* sebesar Rp48.314,95 juta, sementara Pendapatan yang diperoleh dari Laba/Gain Penjualan SBN sebesar Rp476,08 juta.

Tabungan

DAPENBI IP tahun 2022 mencatat Pendapatan Tabungan sebesar Rp1.993,48 juta. Pendapatan dimaksud diperoleh dari penempatan investasi tabungan dan giro selama tahun 2022 pada BTPN Syariah dan BCA Syariah.

Deposito Berjangka

DAPENBI IP tahun 2022 mencatat Pendapatan Deposito Berjangka sebesar Rp5.495,47 juta. Pendapatan dimaksud diperoleh dari penempatan investasi deposito berjangka selama tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia, BCA Syariah, BTPN Syariah, Bank Aceh Syariah dan Bank Mega.

Neraca

(Dalam Jutaan Rupiah)

Neraca	
Uraian	Nilai
Investasi	1.171.206,15
Aset	1.178.490,04
Liabilitas	1.178.490,04

Investasi

Realisasi Investasi Tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.171.206,15 Juta, penempatan investasi dimaksud bermula sejak bulan Juni 2021 sampai Desember 2022. Investasi paling besar tercatat pada instrumen Surat Berharga Negara.

Aset

Realisasi Aset Tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.178.490,04 Juta yang sebagian besar adalah aset investasi. Adapun sebesar 1.3% atau Rp. 16.397,65 juta adalah aset di luar investasi, yaitu aset lancar, Aset Operasional dan Aset Lain-lain masing-masing sebesar Rp14.055,33 Juta, Rp338,61 Juta dan Rp2.003,71 Juta.

Liabilitas

Realisasi Liabilitas Tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.178.490,04 Juta, adapun sebesar Rp2.870,38 Juta merupakan Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun.

Hasil Usaha

Hasil Usaha Setelah Pajak pada posisi 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp54.949,46 Juta, dengan rincian Hasil Usaha tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Perhitungan Hasil Usaha	Nilai
Pendapatan Investasi	56.279,99
Beban Investasi	184,22
Hasil Usaha Investasi	56.095,77
Beban Operasional	1.146,31
Pendapatan dan Beban Lain-lain	-
Hasil Usaha Sebelum Pajak	54.949,46
Pajak Penghasilan	-
Hasil Usaha Setelah Pajak	54.949,46

Pendapatan Investasi

Pendapatan Investasi Tahun 2022 tercatat sebesar Rp56.279,99 Juta, kontribusi terbesar diperoleh dari Bagi Hasil Kupon Surat Berharga Negara (SBN) yaitu sebesar Rp48.791,04 Juta.

Beban Investasi

Beban Investasi Tahun 2022 tercatat sebesar Rp184,22 Juta, beban dimaksud merupakan beban kustodi selama tahun 2022.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2022, REALISASI 2022, DAN PROYEKSI 2023

PERBANDINGAN ASET NETO TARGET 2022 DAN REALISASI 2022

(Dalam Miliar Rupiah)

ASET	TARGET	REALISASI
Aset Investasi (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	680.769,28	900.029,59
Tabungan	37.979,22	3.151,53
Deposito Berjangka	383.182,32	258.911,26
Saham	16.391,58	-
Jumlah Investasi	1.118.322,41	1.162.092,39
Aset Lancar di Luar Investasi		
Kas dan Bank	3.640,18	88,28
Beban Dibayar di Muka	-	341,16
Piutang Hasil Investasi	46.671,07	13.803,61
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi	50.311,25	14.233,06
Aset Operasional		
Peralatan Kantor	-	338,61
Jumlah Aset Operasional	-	338,61
Aset Lain Lain	-	-
Aset Tersedia	1.168.633,67	1.176.664,06
LIABILITAS		
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Lain	-	-
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	-	-
Aset Neto	1.168.633,67	1.176.664,06

PERBANDINGAN PERUBAHAN ASET NETO TARGET 2022 DAN REALISASI 2022

(Dalam Miliar Rupiah)

PENAMBAHAN ASET	TARGET	REALISASI
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	53.415,30	55.803,91
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	476,08
Total Pendapatan Investasi	53.415,30	56.279,99
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	234,47	(99.33,47)
Iuran Jatuh Tempo:		
Iuran Pemberi Kerja Normal	140.617,84	146.979,61
Iuran Peserta Normal	11.929,25	12.322,02
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	6.459,06
Jumlah Penambahan	206.196,87	212.107,21
PENGURANGAN		
Beban Investasi	1.314,80	184,22
Beban Operasional	1.789,25	1.146,31
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	14.929,05	7.924,43
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	6.459,06
Jumlah Pengurangan	18.033,10	15.714,02
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	188.163,77	196.393,19
ASET NETO AWAL PERIODE	980.469,89	980.270,86
ASET NETO AKHIR PERIODE	1.168.633,67	1.176.664,06

PROYEKSI ASET NETO 2023

(Dalam Miliar Rupiah)

ASET	REALISASI
Aset Investasi (Nilai Wajar)	
Surat Berharga Negara	1.105.588,19
Tabungan	20.366,99
Deposito Berjangka	231.408,40
Saham	1.789,99
Jumlah Investasi	1.359.153,56
Aset Lancar di Luar Investasi	
Kas dan Bank	122,51
Beban Dibayar di Muka	196,63
Piutang Hasil Investasi	17.976,52
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi	18.295,66
Aset Operasional	

Peralatan Kantor	196,68
Jumlah Aset Operasional	196,68
Aset Lain Lain	-
Aset Tersedia	1.377.645,90
LIABILITAS	
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-
Utang Lain	-
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	-
Aset Neto	1.377.645,90

PROYEKSI PERUBAHAN ASET NETO 2023

(Dalam Miliar Rupiah)

PENAMBAHAN ASET	REALISASI
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	73.955,77
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-
Total Pendapatan Investasi	73.955,77
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Jatuh Tempo:	(1.200,00)
Iuran Pemberi Kerja Normal	155.899,13
Iuran Peserta Normal	14.128,53
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	8.376,97
Jumlah Penambahan	251.160,40
PENGURANGAN	
Beban Investasi	1.910,80
Beban Operasional	3.135,62
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	37.183,15
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	8.376,97
Jumlah Pengurangan	50.606,54
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	200.553,86
ASET NETO AWAL PERIODE	1.177.092,04
ASET NETO AKHIR PERIODE	1.377.645,90

KEMAMPUAN MEMBAYAR MANFAAT DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR MANFAAT Pensiun

Jenis-jenis Pensiun	Nilai (Dalam Jutaan Rupiah)	Banyak Peserta (orang)
Pensiun Dipercepat	4.217,15	6
Pensiun Kepesertaan < 3 Tahun	284,65	2
Pensiun Cacat	432,93	1
Pensiun Ditunda	1.694,98	30
Pensiun Meninggal	1.294,72	2
Total Pembayaran	7.924,43	41

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG IURAN

Kolektibilitas iuran Bulanan DAPENBI IP selama tahun 2022 secara umum baik, dimana Pendiri telah memenuhi kewajiban pembayaran setoran iuran dengan baik dan tepat waktu. Hal itu mengingat bahwa pembayaran iuran peserta dilakukan secara langsung oleh Pendiri melalui pemotongan gaji pegawai Bank Indonesia yang terdaftar sebagai peserta DAPENBI IP.

Iuran merupakan iuran normal berasal dari peserta dan pemberi kerja yang diakui pada saat jatuh tempo. Iuran pensiun yang ditanggung oleh peserta dan pemberi kerja masing-masing adalah 5,56% dan 94,44% (untuk peserta *hybrid* yaitu peserta yang diangkat sebelum 1 Januari 2015), sementara 15% dan 85% (untuk peserta *non-hybrid* yaitu peserta yang diangkat setelah 1 Januari 2015) dari gaji setiap bulan dan harus dibayarkan sekaligus.

Penerimaan iuran dalam tahun 2022 diterima sejumlah Rp159,30 miliar sementara total penerimaan iuran peserta *cluster* syariah sebanyak Rp83,26 miliar. Komposisi iuran Pensiun secara konsolidasi tahun 2022 terdiri dari iuran Pemberi Kerja sebesar Rp146,98 miliar dan iuran Peserta sebesar Rp12,32 miliar. Sementara komposisi iuran Pensiun *cluster* syariah tahun 2022 terdiri dari iuran Pemberi Kerja sebesar Rp77,09 miliar dan iuran Peserta sebesar Rp6,16 miliar.

TINGKAT KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

Untuk kesesuaian aset dan liabilitas per 31 Desember 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Rekapitulasi Aset dan Liabilitas					
Uraian	Jatuh Tempo < 1 Tahun	1 Tahun <= Jatuh Tempo < 5	5 Tahun <= Jatuh Tempo < 10	Jatuh Tempo => 10 Tahun	Total
Aset Investasi	312.260,46	468.821,18	92.043,52	288.967,23	1.162.092,39
Aset Lancar di Luar Investasi	14.055,33	-	-	-	14.055,33
Aset Operasional	-	338,61	-	-	338,61
Aset Lain-lain	-	2.003,76	-	-	2.003,76
Total Aset	326.315,79	471.163,51	92.043,52	288.967,23	1.178.490,04
Liabilitas Manfaat Pensiun	17.325,16	354.519,22	213.046,87	590.728,42	1.175.619,66
Liabilitas Diluar Liabilitas	1.044,39	1.825,98			2.870,38
Total Liabilitas	18.369,55	356.345,20	213.046,87	590.728,42	1.178.490,04
Selisih Total Aset dan Total Liabilitas	307.946,24	114.818,31	(121.003,35)	(301.761,19)	-

PENDANAAN DANA Pensiun

KEKAYAAN DANA Pensiun

DAPENBI IP mengelola program pensiun Iuran Pasti dengan besaran iuran dan pengelolaan diatur dalam PDP DAPENBI IP, serta akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun. Kekayaan awal DAPENBI IP berasal dari pengalihan dana pada DPLK BRI. Kekayaan DAPENBI IP selanjutnya dihimpun dari:

- iuran Pendiri;
- iuran Peserta;
- iuran sukarela Peserta;
- hasil investasi; dan
- pengalihan dari Dana Pensiun lain.

SALDO AKUMULASI IURAN

Peserta adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan telah terdaftar pada DAPENBI IP. Untuk pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015, Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja masing-masing sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan 8,5% (delapan koma lima persen) dari Gaji setiap bulan. Untuk pegawai yang diangkat pada dan setelah 1 Januari 2015, Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja masing-masing sebesar 3% (tiga persen) dan 17% (tujuh belas persen) dari Gaji setiap bulan. Iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta ditanggung bersama oleh Pendiri dan Peserta. Pembayaran iuran dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Pegawai yang bersangkutan pensiun, berhenti bekerja, Cacat, atau meninggal dunia.

Penghimpunan iuran tahun 2022, adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Penerimaan Iuran	Konsolidasi	Unit Syariah
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	146.979,61	77.093,35
Penerimaan Iuran Normal Peserta	12.322,02	6.166,13
Total Penerimaan	159.301,63	83.259,48

Hasil Investasi

(dalam jutaan rupiah)

Hasil Usaha Investasi	2022			
	Konsolidasi	(%)	Unit Syariah	(%)
Pendapatan Investasi	56.279,99	100,33%	29.532,61	100,32%
Beban Investasi	(184,22)	(0,33%)	(93,14)	(0,32%)
Hasil Usaha Investasi	56.095,77	100,00%	29.439,47	100,00%

Hasil Usaha Investasi Tahun 2022 mencapai Rp56,1 miliar (termasuk Unit Syariah sebesar Rp29,44 miliar). Hasil Usaha Investasi tersebut terdiri dari Pendapatan Investasi yang mencapai 100,33% atau sebesar Rp56,28 miliar dan Beban Investasi -0,33% atau sebesar Rp184,22 juta (termasuk Unit Syariah didalamnya masing-masing sebesar Rp29,53 miliar dan Rp93,14 juta). Presentase beban Investasi secara gabungan maupun pada Unit Syariah masih sangat kecil yakni <1%.

KEBIJAKAN DAPENBI IP

Kebijakan Investasi

Berdasarkan POJK No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tanggal 11 April 2016 tentang dasar penilaian investasi dana pensiun, bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian laporan investasi tahunan Dana Pensiun, POJK No. 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan Atas POJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, dan Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia selaku Pendiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti No. 23/9/KEP.GBI/2021 dan No.1/1KEP.DEWAS.DAPENBI.IP/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti, ditetapkan kebijakan investasi sebagai berikut:

A) Jenis Investasi dan Batas Maksimum per Pihak

Jenis-jenis investasi dan batas maksimum per pihak yang diperkenankan dalam Arahan Investasi dan Pedoman Investasi DAPENBI IP, sebagai berikut:

No.	Jenis Investasi	Jumlah Investasi (%)
1	Tabungan pada Bank	20%
2	Giro pada Bank	20%
3	Deposito <i>On Call</i> pada Bank	20%
4	Deposito Berjangka pada Bank	20%
5	Sertifikat Deposito pada Bank	20%
6	Surat Berharga Negara	100%
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	20%
8	Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	20%
9	Reksadana	20%
10	Medium Term Notes (MTN)	10%
11	Efek Beragun Aset (EBA)	20%
12	Kontrak Opsi	20%
13	Kontrak Berjangka Efek	20%
14	REPO	2%
15	Obligasi Daerah	10%

Beragamnya instrumen investasi yang tercantum dalam AI, DAPENBI IP melakukan pengelolaan investasi secara bertahap sesuai SAA yang ditetapkan oleh Pendiri. Kelas aset yang disetujui oleh Pendiri untuk tahun 2021-2025 mencakup Pasar Uang/ *Money Market* (Tabungan/Giro dan Deposito Berjangka), Obligasi/*Fixed Income* (Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi) dan Saham/*Equity*.

B) Hasil Investasi

Pengukuran kinerja investasi ditetapkan Pendiri melalui Dewan Pengawas secara tahunan melalui persetujuan atas PKAT (Program Kerja Anggaran Tahunan) DAPENBI IP.

C) Pengguna Tenaga Ahli di Bidang Investasi

DAPENBI IP pada tahun 2022 belum menggunakan *External Fund Manager* (Tenaga Ahli di Bidang Investasi) untuk mengelola sebagian dananya.

Kebijakan Manfaat Pensiun

Berdasarkan PDP DAPENBI IP pasal 1, Manfaat Pensiun adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala dan/atau sekaligus kepada Peserta atau Pihak yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam PDP DAPENBI IP. Besarnya Manfaat Pensiun setiap Peserta berasal dari hasil pengembangan setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya secara proporsional, dan dibagikan ke masing-masing rekening Peserta. Adapun yang berhak atas Manfaat Pensiun adalah Pegawai yang memiliki Masa Kepesertaan pada DAPENBI IP paling singkat 3 (tiga) tahun atau Pihak yang Berhak dalam hal Pegawai dimaksud meninggal dunia.

Kebijakan Keberlanjutan Program Pensiun

Pendiri DAPENBI IP berkomitmen untuk menjaga kesinambungan program PPIP dengan memberikan amanah kepada Pengurus agar menjaga hasil Investasi yang optimal dengan risiko terukur.

Kebijakan Kepesertaan

Kepesertaan DAPENBI IP diatur dalam PDP DAPENBI IP berdasarkan PDG Nomor 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner OJK No. KEP-58/D.05/2021 tentang Pengesahan atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti tanggal 28 Juni 2021.

Peserta adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan telah terdaftar pada DAPENBI IP. Berdasarkan Pedoman Pelayanan Kepesertaan, untuk menjadi Peserta harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Bank Indonesia yang telah didaftarkan oleh Pendiri sebagai peserta PPIP pada DPLK BRI yang pada saat pengalihan dana peserta dari DPLK BRI ke DAPENBI IP, memiliki sisa Batas Usia Pensiun di atas 2 (dua) tahun, serta Pegawai yang belum didaftarkan oleh Pendiri sebagai peserta PPIP pada DPLK BRI, dan Pegawai yang baru diangkat oleh Pendiri.

- b. Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut hak dari DAPENBI IP apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- c. Kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta, dan berakhir pada saat berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain, Pensiun, termasuk Pensiun Dipercepat, Pensiun Normal, Pensiun Cacat atau Meninggal dunia.
- d. Masa Kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak tanggal pengangkatan Peserta sebagai Pegawai Mandiri. Pengaturan dimaksud adalah untuk memberi keadilan pada Pegawai agar Masa Kepesertaan Pegawai tidak dihitung dari Pegawai terdaftar menjadi Peserta DAPENBI IP, mengingat terdapat ketentuan intern Mandiri yang mengharuskan Pegawai mengalihkan PPIP dari DPLK BRI ke DAPENBI IP dalam hal telah terbentuk.
- e. Pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta mendaftarkan diri sebagai Peserta dan menyatakan kesediaan untuk membayar iuran kepada DAPENBI IP yang berasal dari pemotongan Gaji Pegawai yang bersangkutan.

Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan berdasarkan Pedoman Kepesertaan DAPENBI IP:

- a. Mandiri wajib mendaftarkan Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP.
- b. Pegawai yang dimaksud sebagaimana huruf a mengisi dan menandatangani formulir kepesertaan DAPENBI IP yang paling sedikit berisi pernyataan kesediaan untuk membayar iuran kepada DAPENBI IP yang berasal dari pemotongan Gaji Pegawai yang bersangkutan dan memilih program pensiun Konvensional atau program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah
- c. Menyerahkan formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada DAPENBI IP melalui Mandiri.
- d. Mandiri wajib melaporkan kepada DAPENBI IP secara bulanan data terkini Peserta.

Peserta dapat mengubah kepesertaan pada PPIP secara konvensional menjadi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada DAPENBI IP. Perubahan kepesertaan pada PPIP secara konvensional menjadi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah berlaku sejak adanya persetujuan Pengurus terhadap permohonan sebagaimana dimaksud.

STRATEGI INVESTASI 2023

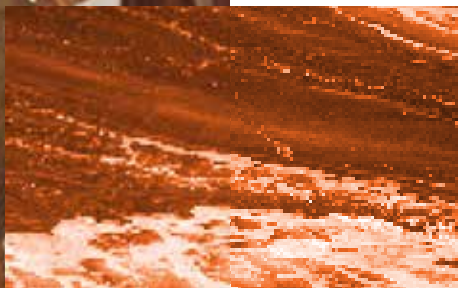
1. Strategi investasi DAPENBI IP pada tahun 2023 melanjutkan implementasi SAA 2021-2025 yang termasuk didalamnya implementasi kelas aset baru yaitu **kelas aset saham konvensional setelah disetujuinya Pilihan Program Pensiun oleh OJK.**
2. **DAPENBI IP menerapkan Strategi Konservatif dan *Cautious* di Tahun 2023 mengingat masih tingginya ketidakpastian khususnya isu geopolitik, tekanan pada rantai pasokan (*global chain supply*), tingginya inflasi, pengetatan kebijakan moneter The Fed, kenaikan suku bunga bank sentral negara maju lainnya, serta kondisi perbankan global yang diperkirakan memburuk.**
3. Pada Rencana Kerja Investasi Tahun 2023, tindak lanjut program kerja tahun 2022 yakni berupa **Penyusunan Pedoman Manajer Investasi Eksternal dan Penyusunan Kajian Obligasi Korporasi (Syariah maupun Konvensional) sebagai Persiapan Investasi pada Instrumen Obligasi Korporasi, serta Implementasi Penerapan Pengukuran Kinerja Relatif dengan *Benchmark Index* sebagai salah satu indikator kinerja pengelolaan Investasi.**





BAGIAN 6

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK



- 1 Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
- 2 Struktur dan Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
- 3 Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

Pendirian DAPENBI IP ditujukan untuk menyelenggarakan PPIP dalam rangka memberikan jaminan manfaat pensiun setelah Peserta tidak bekerja lagi di Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, DAPENBI IP perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness*. Prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan DAPENBI IP.

Transparency

DAPENBI IP menerapkan **prinsip keterbukaan atau transparansi dalam pengungkapan informasi yang materiil dan relevan secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat dipercaya**. Penerapan prinsip transparansi berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengungkapan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh pihak terkait sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan Pengurus, Dewan Pengawas dan DPS, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan tata kelola, kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi DAPENBI IP, dan informasi lainnya yang relevan.
3. Prinsip transparansi tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti kerahasiaan mengenai data masing – masing Peserta.
4. Kebijakan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak terkait yang berhak memperoleh informasi tersebut.

Accountability

Fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban DAPENBI IP harus jelas dan ditetapkan secara tertulis. Penetapan fungsi, kegiatan dan tugas, harus sesuai dengan arah dan tujuan pendirian DAPENBI IP. Penerapan prinsip akuntabilitas disertai dengan penerapan sistem kontrol dan pengawasan serta penilaian kinerja bagi Pengurus dan Karyawan DAPENBI IP. Penerapan prinsip akuntabilitas DAPENBI IP berpedoman pada

hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing perangkat organisasi yang selaras dengan visi misi dengan berpedoman pada Pedoman Perilaku dan kode etik.
2. Perangkat organisasi harus mempunyai kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik.
3. Terdapat *Checks and Balances System* dalam pengelolaan DAPENBI IP.
4. Terdapat ukuran kinerja dari Pengurus dan Karyawan berdasarkan ukuran yang disepakati untuk diterapkan secara konsisten dan memiliki *Reward and Punishment System*.

Responsibility

Pengelolaan DAPENBI IP didasarkan pada tanggungjawab terhadap kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kehati-hatian. Dalam menerapkan prinsip ini DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang DanaPensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta PDP DAPENBI IP.
2. Berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independency

DAPENBI IP dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun. Prinsip independensi DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menghindari dominasi pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
3. Pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing organ dengan tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab, serta adanya *Checks and Balances Sytem*.

Fairness

Kepentingan seluruh pemangku kepentingan harus dipenuhi berdasarkan asas perlakuan setara dan manfaat yang wajar. Penerapan prinsip kewajaran DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan DAPENBI IP serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip transparansi.
2. Memberikan perlakuan yang wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada DAPENBI IP.
3. Memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang setara dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, golongan, gender atau kekurangan fisik.

STRUKTUR DAN ORGAN TATA KELOLA DANA Pensiun YANG BAIK

Dalam mengelola DAPENBI IP, Pengurus memberikan komitmen untuk menerapkan **Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik atau *Good Pension Fund Governance* (GPFG)**. GPFG merupakan proses dan struktur untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelola sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif. Struktur Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik DAPENBI IP terdiri dari Organ DAPENBI IP dan struktur penunjang pelaksanaannya.

ORGAN DAPENBI IP

Organ DAPENBI IP adalah Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus yang memiliki fungsi dan peran masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam PDP dan Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP.

a. Pendiri

Pendiri DAPENBI IP adalah Bank Indonesia, selaku Pemberi Kerja, yang membentuk dan mendirikan DAPENBI IP. Pendiri memiliki kewajiban dan wewenang yang dengan jelas didokumentasikan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Kewajiban Pendiri:

- Membayar iuran yang menjadi beban Pendiri
- Memungut iuran Peserta.
- Menyetor iuran Pendiri dan iuran Peserta kepada DAPENBI IP setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- Membayar bunga dan/atau ta'zir atas hutang iuran sebagaimana dimaksud yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua koma lima) bulan sejak tanggal jatuh tempo.
- Membayar denda atas keterlambatan Pengurus menyampaikan laporan berkala serta menyampaikan tembusan bukti setoran denda tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan data Peserta dan Pihak yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaan pegawai kepada DAPENBI IP.
- Mendengarkan dan memperhatikan saran peserta dalam penetapan PDP DAPENBI IP dan perubahannya.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal DAPENBI IP dan/atau hasil pengawasan OJK

Kewenangan Pendiri:

- Menetapkan dan memberlakukan PDP DAPENBI IP beserta perubahannya.
- Menunjuk dan memberhentikan Pengurus.
- Menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- Menunjuk dan memberhentikan anggota DPS.
- Menunjuk dan memberhentikan Pengelola Unit Syariah.
- Menetapkan Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP yang disusun Pengurus.
- Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- Menetapkan dan mengubah Arahan Investasi bersama dengan Dewan Pengawas.
- Mengesahkan laporan keuangan dan laporan investasi DAPENBI IP yang telah diaudit akuntan publik.
- Mengesahkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan yang diajukan Pengurus dan Pengelola Unit Syariah.
- Menyetujui pengalihan pengelolaan investasi DAPENBI IP kepada lembaga keuangan, yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun, bersama dengan Dewan Pengawas.
- Menetapkan gaji dan penghasilan lainnya bagi Pengurus dan Dewan Pengawas serta DPS.

Tanggung Jawab Pendiri:

- Bertanggung jawab atas iuran yang menjadi bebannya untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada peserta dan pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- Dalam hal DAPENBI IP dibubarkan, tetap bertanggung jawab atas iuran yang terhutang sampai pada saat DAPENBI IP dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.

b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas ditunjuk oleh Pendiri untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap DAPENBI IP. Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, terdiri dari wakil Pendiri dan wakil Peserta dengan perbandingan jumlah yang sama. Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari wakil Pendiri berasal dari Pegawai Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pendiri. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta yaitu Peserta dan yang diajukan oleh organisasi yang mewakili Pegawai Pendiri.

Kewajiban Dewan Pengawas:

- Melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPENBI IP oleh Pengurus, agar PDP DAPENBI IP dilaksanakan dengan baik.
- Mengumumkan salinan laporan tahunan atas hasil pengawasan kepada peserta.
- Melakukan pembahasan secara berkala dengan Pengurus mengenai pendapat dan/atau saran dari peserta atas pengembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja investasi DAPENBI IP paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
- Melaksanakan evaluasi dan menyusun hasil evaluasi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.

Kewenangan Dewan Pengawas:

- Menunjuk akuntan publik.
- Membentuk komite sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- Bersama Pendiri menetapkan Arahkan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- Sewaktu-waktu memasuki gedung dan halaman yang digunakan oleh DAPENBI IP dan memeriksa segala sesuatu yang dikuasai oleh atau atas nama DAPENBI IP, berupa buku, bukti, surat, kas atau hal lainnya, baik sendiri maupun bersama-

sama.

- Menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan.
- Meminta keterangan terkait dengan DAPENBI IP kepada Pengurus.
- Menyetujui Rencana Investasi Tahunan yang disampaikan oleh Pengurus.
- Menyetujui Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Pengurus untuk disampaikan ke OJK.
- Mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi dengan Arahan Investasi dan Rencana Investasi Tahunan tidak dapat diterima.
- Dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan Pengurus apabila Pengurus terbukti dengan sengaja, secara sadar, dan tanpa paksaan orang lain melakukan tindakan kecurangan yang bertentangan dengan tujuan DAPENBI IP atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Tanggung Jawab Dewan Pengawas:

- Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPENBI IP, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- Tanggung jawab lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Dana Pensiun.

Susunan Dewan Pengawas DAPENBI IP periode 2022 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Kriteria		Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
		Pendidikan Formal dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan & Keputusan		
Agusman	Ketua Dewan Pengawas / Wakil Pendiri	S3 – <i>Doctor of Philosophy (Ph. D.)</i>	Lulus Fit and Proper Test OJK sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-396/NB.11/2021 tanggal 28 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/12/KEP. GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti	5 Tahun -Batas Usia Pensiun ybs di Bank Indonesia adalah 1 September 2023. -sesuai pasal 25 ayat (6) PDP DAPENBI IP, Dewan Pengawas Wakil Pendiri dapat berasal dari Pegawai dan/atau pihak lain yg ditunjuk Pendiri.
Fitria Irmis Triswati	Anggota Dewan Pengawas / Wakil Peserta	S2 – <i>Master of Arts in Economics</i>	Lulus Fit and Proper Test OJK sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-398/NB.11/2021 tanggal 28 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/12/KEP. GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti	5 Tahun

Rangkap Jabatan

Dewan Pengawas DAPENBI IP selama tahun 2022 tidak merangkap jabatan di Dana Pensiun DPPK/DPLK lain ataupun perusahaan/lembaga lain ataupun perusahaan/lembaga lain.

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Kehadiran Dewan Pengawas pada rapat sepanjang tahun 2022 adalah :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas (14 kali)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video/ Media/ Lainnya	
1.	Agusman	Ketua Dewan Pengawas / Wakil Pendiri	1	13	100%
2.	Fitria Irmis Triswati	Anggota Dewan Pengawas / Wakil Peserta	1	13	100%

Independensi Dewan Pengawas

Seluruh anggota Dewan Pengawas bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP. Pengambilan keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk manfaat diri sendiri, keluarga, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri sendiri, atau pihak yang terafiliasi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*Conflict of Interest*).

Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Pengurus tempat anggota Dewan Pengawas dimaksud menjabat dan/atau Pendiri:

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Dewan Pengawas Lainnya			Anggota Pengurus Lainnya			Pendiri		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Agusman	-	V		-	V		-	V	
2.	Fitria Irmis Triswati	-	V		-	V		-	V	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsb

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, ditetapkan dengan keputusan Pendiri berdasarkan rekomendasi dari DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah ditetapkan, diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri berdasarkan Surat Keputusan.

Kewajiban dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah:

- Melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPENBI IP yang dilakukan oleh Pengelola Unit Syariah terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah.
- Memberikan nasihat terkait aspek syariah dari pengelolaan DAPENBI IP oleh Pengelola Unit Syariah.

Susunan Dewan Pengawas Syariah DAPENBI IP periode 2022 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Kriteria		Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
		Pendidikan Formal dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan & Keputusan		
Prof. Dr. H. Achmad Satori	Ketua Dewan Pengawas Syariah	S3 – <i>Professor</i> (Prof)	Lulus <i>Fit and Proper Test</i> OJK sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-36/NB.21/2021 tanggal 25 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/13/KEP. GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti	5 Tahun
Prof. Dr. Jaih, S.E., M.H., M.Ag	Anggota Dewan Pengawas Syariah	S3 – <i>Professor</i> (Prof)	Lulus <i>Fit and Proper Test</i> OJK sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-37/NB.21/2021 tanggal 25 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/13/KEP. GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti	5 Tahun

Rangkap Jabatan

Dewan Pengawas Syariah terdapat rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain sebagai berikut:

No	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.	Prof. Dr. H. Achmad Satori	Anggota DPS	-	Anggota DPS di PT. Bank Mega Syariah
2.	Prof. Dr. Jaih, S.E., M.H., M.Ag	Anggota DPS	-	Ketua DPS di PT. BJB Syariah
			-	Ketua DPS di PT. Asuransi Jiwa Syariah
			-	Anggota DPS di PT. Bank Permata

Frekuensi Kehadiran DPS dalam Rapat

Kehadiran DPS dalam rapat sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas (13 kali)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video/ Media/ Lainnya	
1.	Prof. Dr. H. Achmad Satori	Anggota Dewan Pengawas Syariah	2	10	93%
2.	Prof. Dr. Jaih, S.E., M.H., M.Ag	Anggota Dewan Pengawas Syariah	2	11	100%

Independensi Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP. Pengambilan keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk manfaat diri sendiri, keluarga, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri sendiri, atau pihak yang terafiliasi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*Conflict of Interest*).

Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Pengurus tempat anggota Dewan Pengawas

Syariah dimaksud menjabat dan/atau Pendiri:

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Dewan Pengawas			Anggota Pengurus			Pendiri		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Prof. Dr. H. Achmad Satori	-	V		-	V		-	V	
2.	Prof. Dr. Jaih, S.E., M.H., M.Ag	-	V		-	V		-	V	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsb

d. Pengurus

Pengurus mempertanggungjawabkan pengelolaan DAPENBI IP kepada Pendiri dengan membuat laporan kinerja dalam laporan pertanggungjawaban tahunan. Pengurus dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri.

Kewajiban Pengurus:

- Mengelola DAPENBI IP dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak yang Berhak.
- Menyusun Pedoman Tata Kelola dan menyampaikan kepada Pendiri untuk ditetapkan.
- Menyusun rencana bisnis dan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk disetujui.
- Menyusun program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan.
- Menginvestasikan kekayaan DAPENBI IP sesuai dengan Arah Investasi guna memperoleh hasil yang optimal.
- Memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan untuk pengelolaan DAPENBI IP.
- Bertindak teliti, terampil, bijaksana, cermat dan bertanggungjawab.
- Merahasiakan data dan informasi pribadi Peserta dan Pihak yang Berhak.
- Menyerahkan dokumen laporan keuangan, laporan investasi dan memperlihatkan dokumen pendukungnya serta memberikan penjelasan yang diperlukan kepada akuntan publik yang ditunjuk dan OJK.
- Menagih secara tertulis kepada Pendiri dan melaporkan kepada OJK dalam hal Pendiri belum menyeter iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh tempo.
- Mengumumkan PDP DAPENBI IP dan perubahannya yang telah disahkan oleh OJK dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Menyusun Rencana Investasi Tahunan termasuk di dalamnya penempatan investasi berdasarkan Prinsip Syariah, yang merupakan penjabaran arahan

investasi.

- Menyampaikan Rencana Investasi Tahunan sebagaimana dimaksud paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun buku untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
- Melakukan pembahasan secara berkala dengan Dewan Pengawas mengenai pendapat dan/atau saran dari Peserta atas pengembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- Mengumumkan kepada Peserta mengenai ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK dan ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.

Kewenangan Pengurus:

- Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan PDP DAPENBI IP, pengelolaan administrasi dan pengelolaan investasi dengan mengutamakan keamanan kekayaan DAPENBI IP.
- Melakukan tindakan hukum baik sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama DAPENBI IP serta mewakili DAPENBI IP di dalam dan di luar pengadilan.
- Mengambil keputusan mengenai penyusunan organisasi dan pengangkatan, pemberhentian, penetapan gaji dan penghasilan lainnya bagi Karyawan DAPENBI IP, serta keputusan lain yang menjadi kewenangan Pengurus.
- Meminta kepada Pendiri, Peserta, dan Pihak yang Berhak mengenai data yang berkaitan dengan kepesertaan pada DAPENBI IP.

Tanggung Jawab Pengurus:

- Dalam melakukan tugasnya, Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- Pengurus baik sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan DAPENBI IP akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, dan wajib mengembalikan kepada DAPENBI IP segala kenikmatan dari kekayaan DAPENBI IP yang diperoleh secara melawan hukum.

Susunan Pengurus DAPENBI IP periode 2022 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Kriteria		Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
		Pendidikan Formal dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan & Keputusan		
Nanang Hendarsah	Direktur Utama	<i>Master of Arts in Economics</i>	Lulus Fit and Proper Test OJK sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-382/NB.11/2021 tanggal 18 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/14/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti	5 Tahun
Gatot Miftakhul Manan	Direktur Investasi	<i>Master of Arts in Economics</i>	Lulus Fit and Proper Test OJK sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-383/NB.11/2021 tanggal 18 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/14/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti	4 Tahun
Delfianto Ras	Direktur	<i>Master of Management</i>	Lulus Fit and Proper Test OJK sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-347/NB.11/2022 tanggal 20 Juni 2022	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.24/3/KEP.GBI/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti	5 Tahun

Rangkap jabatan Pengurus

Seluruh Pengurus tidak merangkap jabatan di Dana Pensiun atau perusahaan lain sehingga pengelolaan DAPENBI IP dapat dilaksanakan Pengurus dengan fokus.

Frekuensi Rapat Pengurus DAPENBI IP yang diselenggarakan pada tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Pengurus (55 kali)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video/ Media/ Lainnya	
1.	Nanang Hendarsah	Direktur Utama	4	51	100%
2.	Gatot Miftakhul Manan	Direktur	4	51	100%
3.	Delfianto Ras	Direktur	4	20*	100%

*) Ket.: Mengikuti rapat sebagai anggota Pengurus berdasarkan Kep. GBI No.24/3/KEP.GBI/2022 tentang Penunjukan

Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti yang efektif per tanggal 29 Agustus 2022.

Hubungan keluarga anggota Pengurus dengan anggota Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pendiri

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Dewan Pengawas			Anggota Pengurus			Pendiri		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Nanang Hendarsah	-	V		-	V		-	V	
2.	Gatot Miftakhul Manan	-	V		-	V		-	V	
3.	Delfianto Ras	-	V		-	V		-	V	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar, dsb.

STRUKTUR PENUNJANG PELAKSANAAN GPFG

a. Komite Pendukung Dewan Pengawas

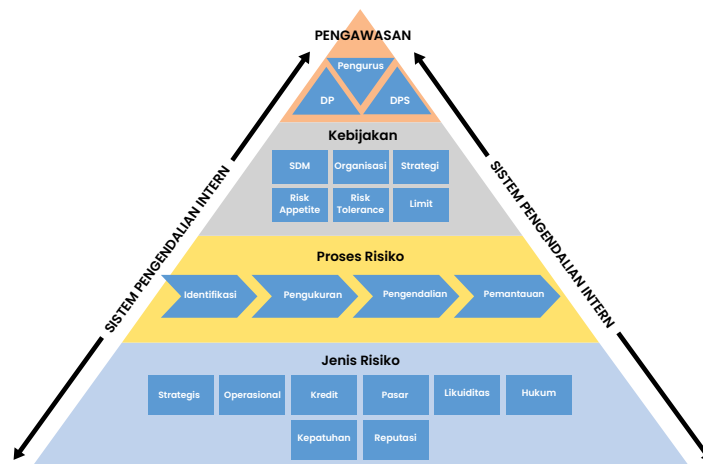
Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas, serta sebagaimana diatur pada **Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.05/2019** tentang Tata Kelola Dana Pensiun, mengatur bahwa Dewan Pengawas dapat membentuk Komite, yaitu (a) Komite Audit, (b) Komite Pemantau Risiko, (c) Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Audit:

- Komite Audit terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan paling sedikit 1 (satu) orang pihak lain di luar DAPENBI IP yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Dalam hal Komite Audit tidak dibentuk, Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas Komite Audit.
- Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal DAPENBI IP telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Pengurus.

Komite Pemantau Risiko:

- Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh DAPENBI IP.
- Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota komite.
- Anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki pengalaman di bidang pemantauan risiko.
- Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari salah satu anggota



Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan pihak lain.

Komite Nominasi dan Remunerasi:

- Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas dan pihak lain.
- Dalam hal Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk, Dewan Pengawas melaksanakan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus, serta sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti yang berlaku per tanggal 2 Januari 2023, bahwa penugasan Anggota Dewan Pengawas dan Pembentukan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- *Penugasan Anggota Dewan Pengawas terkait Fungsi Komite*

No	Komite	Anggota Dewan Pengawas	Masa Jabatan
1.	Komite Audit	Agusman	Sejak tanggal 2 Januari 2023 hingga berakhirnya masa jabatan masing-masing Anggota Dewan Pengawas
2.	Komite Pemantau Risiko	Fitria Irmis Triswati	
3.	Komite Nominasi dan Remunerasi	Fitria Irmis Triswati	

- *Pembentukan Komite Pemantau Risiko*

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Fitria Irmis Triswati	Ketua	Sejak tanggal 2 Januari 2023 hingga berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas
2.	Friady Amaludin	Anggota Independen	Sejak tanggal 2 Januari 2023 hingga 1 Januari 2025

b. Fungsi Pendukung Pengurus dalam Pengendalian Internal DAPENBI IP

DAPENBI IP menerapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi serta peraturan internal lain DAPENBI IP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun. Ketentuan mengenai

pengendalian internal DAPENBI IP mengacu kepada ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank.

Fungsi Audit Intern:

- Dalam rangka menjamin terlaksananya fungsi audit intern sebagai bagian penting dari pengendalian internal, Pengurus membentuk fungsi audit intern yang bertanggung jawab langsung kepada Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Fungsi Manajemen Risiko:

- DAPENBI IP menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan DAPENBI IP dengan berpedoman pada ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank.
- Untuk memastikan dilaksanakannya fungsi manajemen risiko dengan baik, Pengurus membentuk fungsi manajemen risiko yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengurus.

Fungsi Kepatuhan:

- Dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional, DAPENBI IP harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. Fungsi kepatuhan bertugas memastikan agar seluruh kegiatan DAPENBI IP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dana Pensiun.
- Untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik, maka Ketua Pengurus membawahkan fungsi kepatuhan. Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak boleh merangkap jabatan dengan anggota Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan atau fungsi investasi. Dalam hal jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.

c. Auditor Ekstern

Auditor Ekstern adalah Kantor Akuntan Publik yang bertugas melakukan audit terhadap kewajaran Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi pada setiap tahun buku.

MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Tahun 2020 OJK menerbitkan peraturan No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Ketentuan tersebut menjadi acuan Pedoman Manajemen Risiko DAPENBI IP disesuaikan dengan tata cara penyusunan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana Surat Edaran OJK No.28/SEOJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Dana Pensiun.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Untuk pelaksanaan secara efektif, pengelolaan risiko DAPENBI IP diletakkan dalam Kerangka Kerja Manajemen Risiko sebagai dasar kegiatan pengelolaan risiko di seluruh organisasi. Kerangka Kerja Manajemen Risiko diperlukan untuk memastikan bahwa informasi risiko telah lengkap dan memadai untuk digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan.

Mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.05/2020, Kerangka Kerja Manajemen Risiko DAPENBI IP terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

Pengurus dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di DAPENBI IP. Untuk itu, Pengurus dan Dewan Pengawas harus:

- Memahami Risiko yang dihadapi DAPENBI IP.
- Memberikan arahan yang jelas.
- Melakukan pengawasan dan mitigasi Risiko secara aktif.
- Mengembangkan budaya Manajemen Risiko di DAPENBI IP.
- Memastikan struktur organisasi yang memadai.
- Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing Satuan Kerja.
- Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

2. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan *Limit* Risiko

Agar pengendalian risiko efektif, kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko harus didasarkan pada strategi yang dilengkapi dengan *limit* risiko dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Penetapan *limit* risiko dan toleransi risiko perlu memperhatikan tingkat risiko yang bisa diterima (*risk appetite*) untuk mencapai tujuan organisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka Manajemen Risiko terutama sebagai berikut:

- Strategi Manajemen Risiko
- Limit Risiko dan Toleransi Risiko

- Kebijakan dan Prosedur

3. Proses Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko bersifat antisipatif terhadap seluruh aktivitas DAPENBI IP yang mengandung kemungkinan timbulnya risiko serta memitigasi dampaknya. Untuk menakar risiko, DAPENBI IP perlu mengukur tingkat risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitasnya.

Untuk pemantauan terhadap tingkat risiko, DAPENBI IP menetapkan Satuan Kerja yang independen sebagai *second line defense* untuk memantau tingkat dan arah risiko. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu dilengkapi pengendalian risiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- Identifikasi Risiko
- Pengukuran Risiko
- Pemantauan Risiko
- Pengendalian Risiko
- Sistem Informasi Manajemen Risiko

4. Sistem Pengendalian Internal.

Pengendalian intern yang efektif membantu DAPENBI IP menjaga aset, memberikan laporan keuangan yang kredibel, menjaga kepatuhan DAPENBI IP terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta meminimalkan risiko keuangan. Pengendalian intern efektif menjadi tanggung jawab dari Pengurus dan seluruh Satuan Kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- Mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Mengevaluasi secara reguler penerapan Manajemen Risiko.
- Evaluasi oleh fungsi Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Satuan Kerja audit intern, dan Pengurus sebagai masukan terhadap penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko
- Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern dipantau Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh Satuan Kerja audit intern kepada Pengurus untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

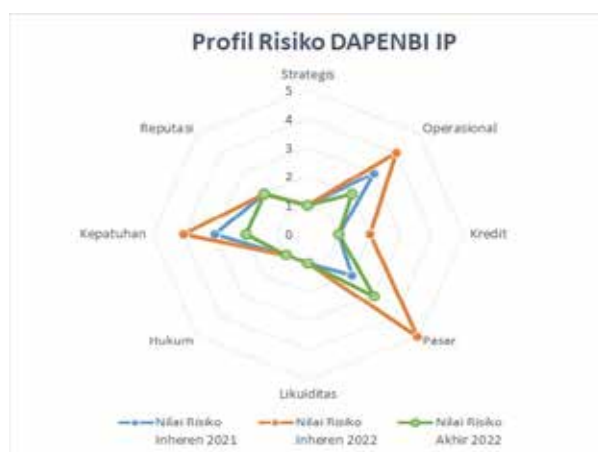
PENILAIAN RISIKO DAN TINGKAT KESEHATAN

Sesuai POJK No. 44/ POJK.05/2020 dan SE OJK No. 28/SEOJK.05/2020, setiap Dana Pensiun wajib melakukan penilaian risiko dan harus dilaporkan kepada OJK, meliputi :

1. Risiko Strategis
2. Risiko Operasional
3. Risiko Kredit
4. Risiko Pasar
5. Risiko Likuiditas
6. Risiko Hukum
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Reputasi

Sesuai POJK No. 28/ POJK.05/2020 dan Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.05/2020, DAPENBI IP telah melaporkan hasil self-assessment tingkat kesehatan Dana Pensiun dengan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun pada peringkat 2 (tingkat risiko “Rendah”), yaitu lebih baik dari target tahun 2022 dalam *Strategic Business Plan* dengan peringkat 3 (tingkat risiko “Sedang”). Hasil self-assessment tingkat kesehatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK pada Maret 2023. Hasil tersebut menggambarkan pengelolaan DAPENBI IP memiliki tata kelola yang baik, potensi tercapainya sasaran strategis, mengindikasikan kemampuan memenuhi kewajiban kepada Peserta.

UPAYA PENGELOLAAN RISIKO



Nilai risiko DAPENBI IP di tahun 2022 secara inheren mengalami peningkatan untuk risiko pasar, kredit, operasional, dan kepatuhan. Pengurus telah melakukan upaya mitigasi risiko untuk mengendalikan peningkatan pada beberapa jenis risiko untuk menyesuaikan profil risiko DAPENBI IP agar sesuai dengan *risk appetite* Pendiri, Dewan Pengawas,

dan Pengurus. Upaya mitigasi risiko dilakukan antara lain melalui:

1. Risiko Pasar

Nilai *inheren* risiko pasar DAPENBI IP tahun 2022 meningkat menjadi “Sangat Tinggi” dari sebelumnya “Sedang” di tahun 2021. Peningkatan risiko pasar tersebut dihadapi seluruh pelaku pasar keuangan termasuk perbankan dan dana pensiun seiring dengan peningkatan *yield* SBN yang dipicu kenaikan suku bunga Bank Sentral Utama. Nilai risiko akhir untuk risiko pasar DAPENBI IP turun menjadi “Sedang” setelah dilakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

- Strategi *shortening duration* pada komposisi SBN AFS,
- Usulan mengurangi porsi AFS: dari 70%(AFS):30%(HTM) menjadi 60%(AFS):40%(HTM) pada Januari 2022, usulan mengurangi AFS dari 60%(AFS):40%(HTM) menjadi 40%(AFS):60%(HTM), usulan mengurangi AFS dari 40% (AFS):60%(HTM) menjadi 30%(AFS):70%(HTM) pada September 2022,
- Reklasifikasi instrumen SBN AFS ke HTM dengan tujuan penyesuaian *maturity profile* SBN dengan profil pembayaran MP.

2. Risiko Kredit

Nilai *inheren* risiko kredit DAPENBI IP tahun 2022 meningkat menjadi “Rendah” dari sebelumnya “Sangat Rendah” di tahun 2021. Peningkatan risiko kredit bersumber dari perluasan *counterparty* khususnya bank untuk penempatan deposito. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka mematuhi peraturan OJK terkait dengan Batasan jumlah penempatan Investasi di satu pihak seiring dengan bertambahnya saldo investasi DAPENBI IP. Nilai risiko akhir untuk risiko kredit DAPENBI IP turun menjadi “Sangat Rendah” setelah dilakukan mitigasi dengan menempatkan Investasi DAPENBI IP secara mayoritas di instrumen SBN yang memiliki *zero-default risk*, asesmen risiko untuk setiap kandidat *counterparty* baru, penetapan limit yang lebih rendah untuk *counterparty* yang lebih berisiko, dan monitoring secara berkala sesuai ketentuan. Hasil pemantauan kepatuhan tersebut dilaporkan secara berkala kepada Pengurus dan Dewan Pengawas.

3. Risiko Operasional

Nilai *inheren* risiko operasional DAPENBI IP tahun 2022 meningkat menjadi “Tinggi” dari sebelumnya “Sedang” di tahun 2021. Peningkatan risiko operasional dipengaruhi oleh meningkatnya skala dan kompleksitas proses bisnis DAPENBI IP di tahun 2022 yang belum diiringi dengan kecukupan jumlah SDM sesuai dengan ketentuan OJK khususnya dalam rangka menghindari rangkap jabatan. Peningkatan risiko operasional tersebut juga berdampak pada kepatuhan DAPENBI IP terkait dengan pemenuhan kewajiban kepada regulator. Nilai risiko akhir untuk risiko operasional DAPENBI IP turun menjadi “Sedang” setelah dilakukan mitigasi risiko melalui penyempurnaan pengembangan SI dan penyempurnaan pedoman teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi di DAPENBI IP. Selain itu peningkatan kompetensi SDM dengan keikutsertaan dalam berbagai PMK, sosialisasi, dan

sertifikasi juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM DAPENBI IP.

4. Risiko Kepatuhan

Nilai *inheren* risiko kepatuhan DAPENBI IP tahun 2022 meningkat menjadi “Tinggi” dari sebelumnya “Sedang” ditahun 2021. Peningkatan nilai inheren risiko kepatuhan bersumber dari peningkatan jumlah kewajiban yang perlu dilakukan oleh DAPENBI IP kepada regulator yang pada tahun 2022. Peningkatan probabilitas risiko kepatuhan juga disebabkan oleh tingginya risiko operasional dalam menyelesaikan kewajiban tersebut. Nilai risiko akhir untuk risiko kepatuhan DAPENBI IP turun menjadi “Sedang” setelah dilakukan mitigasi risiko berupa pembuatan *system reminder* untuk setiap kewajiban yang perlu dipenuhi DAPENBI IP dan pengembangan fitur *one-click* untuk penyusunan laporan bulanan dapen ke OJK di *core-apps*.

5. Risiko Likuiditas

Nilai risiko likuiditas DAPENBI IP tahun 2022 tetap tergolong “Sangat Rendah” melalui pengendalian likuiditas secara berkala. Jumlah pembayaran Manfaat Pensiun di tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp 7,92 miliar di tahun 2022 dari sebelumnya sebesar Rp 2,64 miliar di tahun 2021. Namun peningkatan relatif tidak signifikan karena telah termitigasi melalui pemisahan *tranche* investasi dan likuiditas. Selain itu pada tahun 2022 juga belum terdapat pembayaran manfaat pensiun untuk peserta yang memasuki BUP. Tidak terdapat keterlambatan pembayaran manfaat pensiun sepanjang tahun 2022.

6. Risiko Strategis

Potensi kegagalan DAPENBI IP dalam memenuhi kewajiban kepada Peserta akibat risiko strategis tetap tergolong “Sangat Rendah”, tercermin dari beberapa aspek:

- Tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh Pengurus yang disusun dalam Pedoman Teknis.
- Pemahaman Pengurus dan Dewan Pengawas atas keseluruhan rencana strategis, disertai keterlibatan aktif dalam penyusunan dan penerapan rencana strategis (RIT, SBP, dan Renbis).
- Proses dan tahapan dalam menformulasikan penyesuaian terhadap perubahan strategi yang memadai.
- Penyusunan strategi menyelaraskan dengan maksud dan tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, kemampuan SDM, infrastruktur dan sistem informasi DAPENBI IP, serta kondisi makro ekonomi dan perkembangan pasar keuangan.

7. Risiko Hukum

Potensi kegagalan DAPENBI IP dalam memenuhi kewajiban kepada Peserta akibat risiko hukum tetap tergolong “Sangat Rendah”, tercermin dari beberapa aspek:

- Tidak terdapat gugatan hukum dari Peserta, Regulator dan/atau mitra bisnis.
- Penyusunan perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga telah mengacu pada

Pedoman Teknis.

- Seluruh perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.
- DAPENBI IP telah melaksanakan seluruh isi perjanjian.
- Seluruh dokumen pendukung perjanjian dengan pihak ketiga telah diarsip dengan baik.
- Perjanjian selalu menggunakan pilihan hukum Indonesia dimana penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

8. Risiko Reputasi

Potensi kegagalan DAPENBI IP dalam memenuhi kewajiban kepada Peserta akibat risiko reputasi tetap tergolong “Rendah”, tercermin dari beberapa aspek :

- Reputasi Pendiri yang sangat kredibel, yaitu Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia.
- Tidak terdapat sanksi dari Regulator terhadap DAPENBI IP.
- Tidak terdapat pelanggaran etika bisnis yang dilakukan DAPENBI IP.
- Tidak terdapat keluhan atau pengaduan dari Peserta dan/atau Pensiunan.



07

BAGIAN 7

LAPORAN KEUANGAN DAPENBI IP (POJK)



DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

Laporan Keuangan Bertujuan Khusus

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)

Sampai Dengan 31 Desember 2021

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Pengurus

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan Bertujuan Khusus
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan 31 Desember 2021**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Perhitungan Hasil Usaha	2
Laporan Portfolio Investasi	3
Laporan Hasil Investasi Tahunan	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6

Lampiran:

Laporan Aset Neto	Lampiran I
Laporan Perubahan Aset Neto	Lampiran II
Kepesertaan Dana Pensiun	Lampiran III
Rekap Investasi	Lampiran IV
<i>Aset Life Cycle Fund</i>	Lampiran V
Rekapitulasi Aset dan Liabilitas	Lampiran VI
Rincian Investasi pada Satu Pihak	Lampiran VII
Rincian Pemenuhan Ketentuan Mengenai Investasi SBN	Lampiran VIII
Rasio Keuangan	Lampiran IX
Pengungkapan Investasi Tabungan pada Bank	Lampiran X
Pengungkapan Investasi Deposito Berjangka pada Bank	Lampiran XI
Pengungkapan Investasi Surat Berharga Negara	Lampiran XII
Rincian Kas dan Bank	Lampiran XIII
Rincian Peralatan Komputer	Lampiran XIV

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

Daftar Isi	<u>Halaman</u>
Lampiran: (Lanjutan)	
Checklist Analisis Investasi	Lampiran XV
Analisis Investasi Dana Pensiun	Lampiran XVI



Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti
Bank Indonesia, Gedung Kebon Sirih Lt. 6
Jl. Kebon Sirih No. 86, Jakarta Pusat
Tel: (021) 29818653, Email: office@dapenbiip.co.id

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Nanang Hendarsah
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Gedung Kebon Sirih Bank Indonesia Lantai 6,
Jl. Kebon Sirih No.86, Gambir, Jakarta Pusat 10110
2. Nama : Gatot Miftakhul Manan
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor : Gedung Kebon Sirih Bank Indonesia Lantai 6,
Jl. Kebon Sirih No.86, Gambir, Jakarta Pusat 10110
3. Nama : Delfianto Ras
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor : Gedung Kebon Sirih Bank Indonesia Lantai 6,
Jl. Kebon Sirih No.86, Gambir, Jakarta Pusat 10110

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Bertujuan Khusus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti.
2. Laporan Keuangan Bertujuan Khusus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti telah disusun untuk memenuhi ketentuan pelaporan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Bertujuan Khusus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan Keuangan Bertujuan Khusus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Mei 2023

**PENGURUS
DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

 Nanang Hendarsah Direktur Utama	 Gatot Miftakhul Manan Direktur	 Delfianto Ras Direktur
--	---	---

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor : 00633/2.1030/AU.6/08/1153-1/1/V/2023

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340
F +62 215140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen

Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus
Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti ("Dana Pensiun"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan portofolio investasi tanggal 31 Desember 2022, serta laporan perhitungan hasil usaha, laporan hasil investasi tahunan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi. Laporan keuangan terlampir telah disusun oleh Pengurus berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi Keuangan dan portofolio investasi Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti tanggal 31 Desember 2022, serta perhitungan hasil usaha, hasil investasi tahunan, dan laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada POJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal – Basis Akuntansi

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 2.a atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan basis akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi ketentuan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai akibatnya, laporan keuangan terlampir belum tentu sesuai untuk tujuan lain. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Hal-hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti tanggal 31 Desember 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan. Informasi keuangan Dana Pensiun pada Lampiran I sampai dengan XVI terlampir (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Tambahan"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan. Informasi Keuangan Tambahan merupakan tanggung jawab Pengurus serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir. Informasi Keuangan Tambahan telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Tambahan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan terlampir secara keseluruhan.

Dana Pensiun telah menyusun laporan keuangan terpisah tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas laporan keuangan tersebut kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00632/2.1030/AU.1/08/1153-1/1/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Informasi Lain

Pengurus bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Pengurus dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada POJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam menyusun laporan keuangan, Pengurus bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Dana Pensiun untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sebagaimana berlaku, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali Pengurus bermaksud melikuidasi Dana Pensiun atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab atas pengawasan proses pelaporan keuangan Dana Pensiun.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material atas laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Dana Pensiun.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Pengurus.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Pengurus dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Dana Pensiun untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Dana Pensiun tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1153

Jakarta, 26 Mei 2023



DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
INVESTASI (Nilai Perolehan)			
Surat Berharga Negara	5	909.143.358.333	677.807.000.000
Deposito Berjangka pada Bank	6	258.911.264.795	244.790.990.011
Tabungan pada Bank	7	3.151.531.665	45.568.908.965
Jumlah Investasi		1.171.206.154.793	968.166.898.976
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	8	(9.113.766.326)	819.705.202
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	9	88.283.337	213.255.574
Beban Dibayar di Muka	10	163.431.050	199.920.000
Piutang Hasil Investasi	11	13.803.615.351	10.725.726.878
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi		14.055.329.738	11.138.902.452
ASET OPERASIONAL (Nilai Perolehan)	12		
Peralatan Kantor		383.774.568	146.488.400
Akumulasi Penyusutan		(45.165.150)	(1.130.294)
Jumlah Aset Operasional		338.609.418	145.358.106
ASET LAIN-LAIN	13	2.003.715.083	--
JUMLAH ASET		1.178.490.042.706	980.270.864.736
LIABILITAS			
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	14	1.175.619.664.627	980.270.864.736
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	15	1.044.394.178	--
Utang Lain	16	1.825.983.901	--
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		2.870.378.079	--
JUMLAH LIABILITAS		1.178.490.042.706	980.270.864.736

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN INVESTASI	17		
Bunga/Bagi Hasil		55.803.908.331	13.203.522.364
Laba Pelepasan Investasi		476.083.333	112.500.000
Jumlah Pendapatan Investasi		56.279.991.664	13.316.022.364
BEBAN INVESTASI			
Beban Kustodi	18	(184.219.898)	(22.714.998)
Jumlah Beban Investasi		(184.219.898)	(22.714.998)
HASIL USAHA INVESTASI		56.095.771.766	13.293.307.366
BEBAN OPERASIONAL	20		
Beban Kantor		(1.435.800)	(79.497.324)
Beban Penyusutan Aset Operasional		(44.034.856)	(1.130.294)
Beban Penyusutan Aset Hak Guna		(456.090.539)	--
Beban Jasa Pihak Ketiga		(354.055.216)	(252.256.500)
Beban Operasional Lain		(290.695.970)	(142.748.114)
Jumlah Beban Operasional		(1.146.312.381)	(475.632.232)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		--	--
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		54.949.459.385	12.817.675.134
PAJAK PENGHASILAN		--	--
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		54.949.459.385	12.817.675.134

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti
Program Pensiun Iuran Pasti
Laporan Portofolio Investasi
 Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2022		2021	
	Rp	%	Rp	%
Tabungan pada Bank	3.151.531.665	0,27%	45.568.908.965	4,70%
Deposito Berjangka pada Bank	258.911.264.795	22,28%	244.790.990.011	25,26%
Surat Berharga Negara	900.029.592.007	77,45%	678.626.705.202	70,04%
Jumlah Investasi	1.162.092.388.467	100,00%	968.986.604.178	100,00%

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI****LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)

Sampai Dengan 31 Desember 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2022							
Jenis Investasi	Hasil Investasi yang Terealisasi		Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Rata-rata Investasi *) (Tidak Diaudit)	Return of Investment (ROI)
	Bunga/ Bagi Hasil	Laba (Rugi) Pelepasan					
Tabungan pada Bank	1.993.478.079	--	--	--	1.993.478.079	49.032.817.058	4,07%
Deposito Berjangka pada Bank	5.495.474.897	--	--	--	5.495.474.897	158.151.023.910	3,47%
Surat Berharga Negara	48.314.955.355	476.083.333	(9.933.471.528)	184.219.898	38.673.347.262	822.737.057.801	4,70%
Jumlah Hasil	55.803.908.331	476.083.333	(9.933.471.528)	184.219.898	46.162.300.238	1.065.362.792.972	4,33%
2021							
Jenis Investasi	Hasil Investasi yang Terealisasi		Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Rata-rata Investasi *) (Tidak Diaudit)	Return of Investment (ROI)
	Bunga/ Bagi Hasil	Laba (Rugi) Pelepasan					
Tabungan pada Bank	1.143.623.573	--	--	--	1.143.623.573	75.986.305.758	1,51%
Deposito Berjangka pada Bank	4.037.448.911	--	--	--	4.037.448.911	119.829.885.791	3,37%
Surat Berharga Negara	8.022.449.880	112.500.000	819.705.202	22.714.998	8.931.940.084	511.878.571.514	1,74%
Jumlah Hasil	13.203.522.364	112.500.000	819.705.202	22.714.998	14.113.012.568	249.530.345.791	5,66%

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti
Program Pensiun Iuran Pasti
Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bunga / Bagi hasil		57.276.375.382	12.043.643.021
Pelepasan Investasi		1.716.506.727.740	1.330.452.863.207
Penanaman Investasi		(1.923.620.255.748)	(2.308.073.155.909)
Pembayaran Beban Investasi		(184.219.899)	(22.714.998)
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(150.021.372.525)	(965.599.364.679)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional		(1.243.519.756)	(674.375.747)
Pembelian Aset Operasional	12	(237.286.168)	(146.488.400)
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasional		(1.480.805.924)	(820.864.147)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	21	146.979.614.473	65.404.470.439
Penerimaan Iuran Normal Peserta	21	12.322.018.749	5.285.168.304
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	22	--	898.585.661.690
Pembayaran Manfaat Pensiun	14	(7.924.427.010)	(2.641.816.033)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		151.377.206.212	966.633.484.400
(PENURUNAN)/KENAIKAN KAS NETO		(124.972.237)	213.255.574
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN/PERIODE		213.255.574	--
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN/PERIODE		88.283.337	213.255.574

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

1.a. Pendirian Dana Pensiun

Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti untuk selanjutnya disebut "DAPENBI IP" didirikan oleh Bank Indonesia dengan peserta pegawai tetap Bank Indonesia.

DAPENBI IP didirikan berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti yang ditetapkan oleh Pendiri dengan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan telah mendapat pengesahan dari Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-58/D.05/2021 tanggal 28 Juni 2021, serta telah dicatat dalam Buku Daftar Umum Nomor 21.01.00390.DPPK tanggal 28 Juni 2021.

Maksud pendirian DAPENBI IP adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi Peserta baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Tujuan pendirian DAPENBI IP adalah untuk memberikan jaminan manfaat pensiun bagi peserta atau pihak yang berhak setelah peserta tidak bekerja lagi pada pendiri.

Dalam menyelenggarakan PPIP berdasarkan prinsip syariah, DAPENBI IP membentuk unit syariah. Unit syariah melakukan pengelolaan program pensiun bagi peserta berdasarkan prinsip syariah.

DAPENBI IP berkedudukan di Gedung Kebon Sirih BI Lantai 6, Jl. Kebon Sirih No.86, Gambir, Jakarta Pusat 10110.

1.b. Susunan Dewan Pengawas dan Pengurus DAPENBI IP

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 23/6/KEP.GBI/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 23/12/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, susunan Dewan Pengawas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022 dan 2021

Wakil Pendiri/Pemberi Kerja

Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas

Agusman

Wakil Peserta Aktif/Pensiunan

Anggota Dewan Pengawas

Fitria Irmis Triswati

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. No. 23/6/KEP.GBI/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 23/13/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, susunan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022 dan 2021

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Achmad Satori

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Jaih

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 23/4/KEP.GBI/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/14/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.24/3/KEP.GBI/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, susunan Pengurus per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Direktur Utama	Nanang Hendarsah	Nanang Hendarsah
Direktur	Gatot Miftakhul Manan	Gatot Miftakhul Manan
Direktur	Delfianto Ras	-

Masa jabatan Dewan Pengawas, Direktur Utama dan Dewan Pengawas Syariah adalah 5 (lima) tahun serta masa jabatan Direktur masing-masing adalah 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun terhitung sejak diberlakukannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun tertanggal 4 April 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2022, laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan portofolio investasi, laporan hasil investasi tahunan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional DAPENBI IP.

2.b. Kas dan Bank

Kas meliputi kas kecil. Bank merupakan rekening giro yang tidak dijamin atau dibatasi penggunaannya.

2.c. Investasi

Deposito berjangka, sertifikat deposito, Surat Berharga Negara, saham, obligasi, sukuk dan unit penyertaan Reksa Dana dinyatakan berdasarkan harga perolehan, investasi penyertaan langsung pada saham dinyatakan pada harga perolehan tanpa melihat persentase kepemilikan.

Untuk tujuan penyusunan laporan aset neto, investasi dinyatakan sebagai berikut:

1. Tabungan pada bank berdasar nilai nominal;
2. Deposito *on call* pada bank berdasar nilai nominal;
3. Deposito berjangka pada bank berdasar nilai nominal;
4. Sertifikat deposito berjangka pada bank berdasar nilai nominal;
5. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasar nilai pasar;
6. Surat Berharga Negara berdasar:
 - Nilai pasar dinyatakan dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut, penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 - Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
7. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dinyatakan dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek;

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar:
 - Nilai pasar dinyatakan dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut, penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 - Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal obligasi memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
9. Sukuk korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar:
 - Nilai pasar dinyatakan dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut, penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; dan
 - Nilai perolehan yang diamortisasi dengan metode garis lurus (*amortized cost*) yaitu dalam hal sukuk memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
10. Reksa Dana yang terdiri dari:
 - a. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham berdasar nilai aktiva bersih;
 - b. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks berdasar nilai aktiva bersih;
 - c. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas berdasar nilai aktiva bersih; dan
 - d. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia.
11. *Medium Term Notes* (MTN) berdasar:
 - Nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional. Dalam hal tidak terdapat nilai wajar dari lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional maka menggunakan nilai dari penilai yang terdaftar di OJK; atau
 - Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal MTN memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
12. Efek Beragun aset berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia, untuk efek utang yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut, penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
13. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif berdasar:
 - a. Nilai pasar untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; atau
 - b. Nilai aktiva bersih untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
14. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia.
15. *Repurchase Agreement* (REPO) berdasar nilai perolehan efek yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*);

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. Penyertaan langsung di Indonesia berdasarkan nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada OJK dan penyertaan langsung pada saham di luar negeri berdasarkan nilai yang ditetapkan penilai independen yang mendapatkan lisensi dari otoritas dimana penempatan tersebut dilakukan;

Surat Berharga Negara, obligasi korporasi dan obligasi daerah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dinilai berdasar *amortized cost* harus didukung dengan dokumen tertulis. Penilaian atas jenis investasi penyertaan langsung di Indonesia dilakukan oleh penilai independen yang terdaftar pada OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Untuk tujuan penyusunan laporan posisi keuangan, investasi dalam bentuk:

1. Tabungan, deposito *on call*, dan deposito berjangka dinyatakan berdasarkan nilai nominal;
2. Sertifikat deposito, Surat Berharga Negara, saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, obligasi daerah, reksa dana, MTN, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan REPO dinyatakan berdasarkan harga perolehan; dan
3. Penyertaan langsung pada saham yang diterbitkan oleh Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dinyatakan pada harga perolehan tanpa melihat persentase kepemilikan.

Selisih antara harga perolehan dan nilai wajar tiap jenis investasi, di laporan posisi keuangan dicatat pada Selisih Penilaian Investasi.

Ketentuan dasar penilaian jenis investasi DAPENBI IP di atas termasuk juga untuk jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah.

2.d. Aset Operasional

Aset operasional dicatat berdasarkan biaya historis setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan. Nilai historis terdiri dari harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset operasional tersebut siap digunakan. Aset Operasional disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaatnya sebagai berikut:

Manfaat Ekonomis

Peralatan kantor

4 Tahun

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya-biaya perbaikan dan pengeluaran signifikan yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah tercatat aset operasional dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset), dilaporkan dalam perhitungan hasil usaha tahun yang bersangkutan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai sisa, umur manfaat, dan metode penyusutan aset ditinjau ulang dan disesuaikan secara prospektif sebagaimana mestinya.

Pengurus melakukan penelaahan untuk menentukan indikasi terjadinya penurunan nilai aset pada akhir tahun. Pengurus menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali atas nilai asetnya apabila terdapat situasi atau keadaan yang memberikan indikasi terjadinya penurunan nilai aset dan mengakuinya sebagai beban dalam laporan perubahan aset neto usaha.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2.e. Liabilitas Manfaat Pensiun

Liabilitas manfaat pensiun merupakan kewajiban dana pensiun untuk memenuhi manfaat pensiun kepada peserta, dimana jumlah yang sudah jatuh tempo didasarkan atas:

- a. Iuran Pemberi Kerja dan Peserta;
- b. Hasil usaha;
- c. Pengalihan dana dari dana pensiun lain;
- d. Pengalihan dana ke dana pensiun lain; dan
- e. Dikurangi penarikan/pengembalian iuran.

Manfaat pensiun dibayarkan DAPENBI IP kepada para penerima manfaat pensiun, sementara pajak manfaat pensiun dibebankan kepada para penerima manfaat pensiun, dan dicatat pada saat jatuh tempo. Manfaat Pensiun Jatuh Tempo yang persyaratan administrasi klaim pembayaran manfaat pensiunnya telah lengkap terpenuhi serta akan dibayarkan pada bulan berikutnya, dicatat sebagai utang manfaat pensiun jatuh tempo.

2.f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan investasi diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Keuntungan atau kerugian yang timbul atas penjualan investasi diakui pada saat transaksi.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

2.g. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan pada perhitungan hasil usaha ditentukan berdasarkan kenaikan hasil usaha kena pajak dalam tahun buku bersangkutan dengan menggunakan tarif yang berlaku. Penghasilan utama DAPENBI IP bukan merupakan objek pajak penghasilan dan/atau penghasilan dikenakan pajak final, sehingga DAPENBI IP tidak mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset atau kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009, penghasilan yang diterima atau diperoleh DAPENBI yang pendiriannya telah disahkan oleh Dewan Komisiner OJK, yang tersebut di bawah ini tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan:

- a. Bunga, diskonto dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank Indonesia;
- b. Bunga, diskonto dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau
- c. Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 dan Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010, atas biaya yang terjadi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final, atau telah dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan bersifat final maka dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2.h. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun

Liabilitas di luar liabilitas manfaat pensiun merupakan liabilitas DAPENBI IP yang harus dipenuhi.

Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Penggunaan Pertimbangan

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan Pengurus dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas. Pengurus membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh standar akuntansi keuangan adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Pengurus atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Estimasi umur manfaat dan penyusutan aset operasional

DAPENBI IP melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset operasional berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aset operasional disajikan dalam Catatan 12.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. DAPENBI IP mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana DAPENBI IP menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

2.i. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Sifat Hubungan Berelasi</u>	<u>Transaksi</u>
Bank Indonesia	Pendiri	Iuran Normal Pemberi Kerja

3. Program Manfaat Pensiun dan Kebijakan Pendanaan

3.a. Demografi Kepesertaan

Kepesertaan Program Pensiun dari DAPENBI IP diatur dalam Pasal 57 Peraturan DAPENBI IP berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia selaku Pendiri DAPENBI IP No. 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No. KEP-58/D.05/2021 tanggal 28 Juni 2021.

Pegawai yang berhak menjadi Peserta DAPENBI IP, yaitu:

- Setiap Pegawai yang telah didaftarkan oleh pendiri sebagai peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia ("DPLK BRI");
- Pegawai yang belum didaftarkan oleh pendiri sebagai peserta PPIP pada DPLK BRI; dan
- Calon pegawai yang baru diangkat sebagai pegawai oleh pendiri.

Ketentuan pada huruf a di atas tidak berlaku bagi pegawai yang pada saat pengalihan dana peserta dari DPLK BRI ke DAPENBI IP dilakukan, memiliki sisa Batas Usia Pensiun ("BUP") paling lama 2 (dua) tahun.

Jumlah peserta aktif pada tahun 2022 dan 2021 sebanyak 5.220 orang dan 5.063 orang, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Peserta konvensional	2.487 orang	2.418 orang
Peserta unit syariah	2.733 orang	2.645 orang
Jumlah	5.220 orang	5.063 orang

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Sementara itu, jumlah pensiunan dan pihak yang berhak pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing dirinci sebagai berikut:

	2022	2021
Pensiunan	39 orang	5 orang
Janda/Duda/Pihak yang Ditunjuk	2 orang	1 orang
Mantan Pegawai (tunda)	25 orang	13 orang
Jumlah	66 orang	19 orang

Kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak pegawai terdaftar sebagai peserta dan berakhir pada saat:

- berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain;
- Pensiun, termasuk pensiun dipercepat, pensiun normal, pensiun catat; atau
- Meninggal dunia.

3.b. Usia Pensiun

- Usia pensiun normal bagi pegawai dalam jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan spesialis, diatur sebagai berikut:
 - 60 (enam puluh) tahun, bagi pegawai dengan pangkat asisten gubernur dan ahli utama;
 - 58 (lima puluh delapan) tahun, bagi pegawai dengan pangkat direktur eksekutif, direktur, ahli senior, dan ahli; dan
 - 56 (lima puluh enam) tahun, bagi pegawai dengan pangkat deputy direktur, asisten direktur, manajer, asisten manajer, dan ahli pertama.
- Usia pensiun normal bagi Pegawai dengan pangkat asisten dan pangkat staf yaitu 46 (empat puluh enam) tahun.
- Usia pensiun normal bagi pegawai dengan pangkat asisten dan pangkat staf yang diangkat sebagai pegawai dan yang ditetapkan sebagai calon pegawai paling lambat Juli 2017 yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.
- Usia pensiun dipercepat ditetapkan paling kurang 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal.
- Batas usia pensiun untuk pegawai dengan pangkat tertentu dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun.
- Perpanjangan batas usia pensiun pegawai sebagaimana dimaksud pada poin ke-5 dilakukan selektif (*by invitation*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pemberhentian pegawai.
- Usia sebagaimana dimaksud pada poin ke-1 sampai dengan ke-6 dihitung dalam satuan tahun dan bulan dengan ketentuan bahwa 15 (lima belas) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan sebagaimana Ketentuan Pendiri.

3.c. Kekayaan DAPENBI IP dan Iuran Pensiun

Kekayaan awal DAPENBI IP berasal dari pengalihan dana dari DPLK BRI. Kekayaan DAPENBI IP selanjutnya dihipung dari:

- Iuran pendiri;
- Iuran peserta;
- Iuran sukarela peserta;
- Hasil investasi; dan
- Pengalihan dari dana pensiun lain.

Kekayaan DAPENBI IP dikelola secara terpisah antara PPIP berdasarkan prinsip syariah dan PPIP secara konvensional.

Berdasarkan Peraturan DAPENBI IP Pasal 69, iuran pendiri dan iuran peserta ditetapkan sebagai berikut:

- Iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing peserta ditanggung bersama oleh pendiri dan peserta.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. Besaran iuran bagi pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015, diatur sebagai berikut:
 - a. Iuran peserta sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari gaji; dan
 - b. Iuran pendiri sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) dari gaji.
3. Besaran iuran bagi pegawai yang diangkat pada dan setelah 1 Januari 2015, diatur sebagai berikut:
 - a. Iuran peserta sebesar 3% (tiga persen) dari gaji; dan
 - b. Iuran pendiri sebesar 17% (tujuh belas persen) dari gaji.
4. Peserta dapat menambah iurannya sendiri guna meningkatkan pertumbuhan akumulasi dana peserta dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DAPENBI IP.
5. Pendiri dapat menambah iuran pendiri selain dari iuran sebagaimana pada poin 2 huruf b dan poin 3 huruf b, berdasarkan keputusan pendiri dengan mengubah PDP DAPENBI IP.

Peserta dapat menambah iuran dalam bentuk iuran sukarela. Iuran sukarela disetor dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh peserta dan dihitung dari gaji.

Khusus untuk unit syariah, yang digunakan pendiri dan peserta PPIP berdasarkan prinsip syariah untuk pembayaran iuran yaitu Akad *Hibah bi Syarth* atau Akad *Hibah Muqayyadah*.

3.d. Perhitungan Manfaat Pensiun

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 23/3/PDG/2021 tentang Peraturan Dana Pensiun dari DAPENBI IP 22 Juni 2021 Pasal 74, besarnya manfaat pensiun setiap Peserta yaitu hasil pengembangan yang dibagikan kepada masing-masing rekening Peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya secara proporsional. Hasil pengembangan untuk masing-masing peserta ditetapkan secara proporsional berdasarkan perbandingan iuran peserta yang bersangkutan terhadap total iuran peserta secara keseluruhan. Hasil pengembangan tersebut merupakan perubahan hasil usaha bersih dan selisih antara Pendapatan yang Belum Direalisasi (PYBD) akhir bulan sebelumnya dengan PYBD akhir bulan berjalan, dengan telah memperhitungkan biaya secara proporsional.

Konvensional

Besar manfaat pensiun peserta berdasarkan Peraturan DAPENBI IP adalah sebagai berikut:

- 1) Besar manfaat pensiun peserta dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + (SA1/TSA \times HP)$$

Keterangan:

SA1 : saldo awal periode untuk seorang peserta
SA2 : saldo akhir periode untuk seorang peserta
TSA : saldo awal periode untuk seluruh peserta
IUR : iuran bagi Peserta dan iuran Pendiri untuk periode yang bersangkutan
HP : hasil pengembangan kekayaan DAPENBI IP posisi akhir periode sebelumnya

- 2) Hasil pengembangan sebagaimana komponen perhitungan manfaat pensiun peserta sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan hasil investasi yang dicapai oleh DAPENBI IP pada akhir periode perhitungan tertentu setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya, yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan besarnya dana peserta yang bersangkutan.
- 3) Hasil investasi yang dicapai oleh DAPENBI IP pada akhir periode tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (2) memperhitungkan hasil investasi yang belum direalisasi (*unrealized*).
- 4) Dalam hal iuran sukarela, besarnya manfaat pensiun peserta dibayarkan berdasarkan rumus pada poin (1) dengan menambahkan iuran sukarela peserta dalam komponen "IUR".

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Unit Syariah

Besar manfaat pensiun peserta PPIP berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Peraturan DAPENBI IP adalah sebagai berikut:

- 1) Besar manfaat pensiun peserta dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + (SA1/TSA \times HP)$$

Keterangan:

- SA1 : saldo awal periode untuk seorang peserta
SA2 : saldo akhir periode untuk seorang peserta
TSA : saldo awal periode untuk seluruh peserta
IUR : iuran bagi Peserta dan iuran Pendiri untuk periode yang bersangkutan
HP : hasil pengembangan kekayaan DAPENBI IP posisi akhir periode sebelumnya yang dikelola berdasarkan prinsip syariah
- 2) Hasil pengembangan sebagaimana komponen perhitungan manfaat pensiun peserta PPIP berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan hasil investasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah oleh unit syariah pada akhir periode perhitungan tertentu setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya, yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan besarnya dana peserta yang bersangkutan.
- 3) Hasil investasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah oleh unit syariah pada akhir periode perhitungan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (2) memperhitungkan hasil investasi yang belum direalisasi (*unrealized*).
- 4) Dalam hal iuran sukarela, besarnya manfaat pensiun peserta dibayarkan berdasarkan rumus pada poin (1) dengan menambahkan iuran sukarela peserta dalam komponen "IUR".

3.e. Pembayaran Manfaat Pensiun

Konvensional

Pembayaran manfaat pensiun peserta dilakukan dengan cara:

- Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus; dan/atau
- Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dapat diberikan kepada:

- Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya;
- Peserta yang pensiun pada usia pensiun dipercepat;
- Peserta berhenti bekerja karena mengalami cacat; dan
- Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat namun telah memiliki masa dinas bekerja pada Pendiri paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dilakukan berdasarkan pilihan peserta dan dapat dibayarkan untuk pertama kali secara sekaligus paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun. Hal ini juga dapat diberikan berdasarkan permintaan janda atau duda, atau anak dalam hal peserta dan mantan pegawai yang menjadi peserta telah meninggal dunia.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang menjual anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional dengan syarat anuitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)

Sampai Dengan 31 Desember 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari manfaat pensiun juga dapat diberikan kepada peserta atau pensiunan pegawai atau pihak yang berhak dengan kriteria:

- a. Peserta atau pensiunan pegawai dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;
- b. Peserta atau pensiunan pegawai merupakan warga negara Indonesia;
- c. Janda atau duda, atau anak dalam hal peserta telah meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat;
- d. Pihak yang ditunjuk dalam hal peserta meninggal dunia serta tidak mempunyai janda atau duda, atau anak;
- e. Jumlah pengalihan dana dari dana pensiun lain, akumulasi iuran, serta hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau pihak yang berhak memenuhi kriteria jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; atau
- f. Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun dalam hal DAPENBI IP dibubarkan.

Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk anuitas seumur hidup

Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional, peserta, janda atau duda, atau anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa dan menentukan bentuk anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Berdasarkan permintaan dan pilihan peserta, janda atau duda, atau anak, pengurus membeli anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional dengan syarat anuitas yang dipilih:

- a. Menyediakan manfaat pensiun bagi janda atau duda, atau anak paling rendah 60% (enam puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari manfaat pensiun yang diterima peserta;
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun serta PDP DAPENBI IP;
- c. Merupakan produk dari perusahaan asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah diaudit; dan
- d. Merupakan produk perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan dari OJK.

Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan oleh perusahaan asuransi jiwa dimana anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional dibeli, dilakukan menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Unit Syariah

Pembayaran manfaat pensiun peserta dilakukan dengan cara:

- a. Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus; dan/atau
- b. Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk anuitas syariah bagi manfaat pensiun berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dapat diberikan kepada:

- a. Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya;
- b. Peserta yang pensiun pada usia pensiun dipercepat;
- c. Peserta berhenti bekerja karena mengalami cacat; dan
- d. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat namun telah memiliki masa dinas bekerja pada Pendiri paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dilakukan berdasarkan pilihan peserta dan dapat dibayarkan untuk pertama kali secara sekaligus paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun. Hal ini juga dapat diberikan berdasarkan permintaan janda atau duda, atau anak dalam hal Peserta dan mantan pegawai yang menjadi Peserta telah meninggal dunia.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang menjual anuitas syariah bagi manfaat pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan syarat anuitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari manfaat pensiun juga dapat diberikan kepada peserta atau pensiunan pegawai atau pihak yang berhak dengan kriteria:

- a. Peserta atau pensiunan pegawai dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;
- b. Peserta atau pensiunan pegawai merupakan warga negara Indonesia;
- c. Janda atau duda, atau anak dalam hal peserta telah meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat;
- d. Pihak yang ditunjuk dalam hal peserta meninggal dunia serta tidak mempunyai janda atau duda, atau anak;
- e. Jumlah pengalihan dana dari dana pensiun lain, akumulasi iuran, serta hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau pihak yang berhak memenuhi kriteria jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; atau
- f. Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun dalam hal DAPENBI IP dibubarkan.

Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk anuitas syariah

Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan dalam bentuk anuitas syariah, peserta, janda atau duda, atau anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa dan menentukan bentuk anuitas syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Berdasarkan permintaan dan pilihan peserta, janda atau duda, atau anak, pengurus membeli anuitas syariah dengan syarat anuitas yang dipilih:

- a. Menyediakan manfaat pensiun bagi janda atau duda, atau anak paling rendah 60% (enam puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari manfaat pensiun yang diterima peserta;
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun serta PDP DAPENBI IP;
- c. Merupakan produk dari perusahaan asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah diaudit; dan
- d. Merupakan produk perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan dari OJK.

Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan oleh perusahaan asuransi jiwa dimana anuitas syariah dibeli, dilakukan menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

4. Kebijakan Investasi

4.a. Jenis Investasi yang Diperkenankan dalam Arahkan Investasi

DAPENBI IP melaksanakan investasi mengacu pada Peraturan OJK No.3/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun. Kebijakan investasi diatur dalam Arahkan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dengan Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia selaku Pendiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti No. 23/9/KEP.GBI/2021 dan No. 1/1/KEP.DEWAS.DAPENBI.IP/2021 tanggal 24 Juni 2021.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jenis-jenis investasi yang dapat dipilih dan batas maksimum per Pihak untuk setiap jenis investasi terhadap keseluruhan investasi DAPENBI IP dihitung berdasarkan cara yang digunakan untuk menentukan nilai investasi dalam Laporan Aset Neto sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun:

Jenis Investasi	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.05/2015 j.o. No.29/POJK.05/2018	Arahan Investasi per Satu Pihak No.23/9/KEP.GBI/2021
a. Tabungan pada Bank	Tidak Dijelaskan	20%
b. Deposito <i>on Call</i> pada Bank	Tidak Dijelaskan	20%
c. Deposito Berjangka pada Bank	Tidak Dijelaskan	20%
d. Sertifikat Deposito pada Bank	Tidak Dijelaskan	20%
e. Surat Berharga Negara	100%	100%
f. Saham yang tercatat di Bursa Efek	Tidak Dijelaskan	20%
g. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek	Tidak Dijelaskan	20%
h. Sukuk yang diterbitkan oleh Korporasi & tercatat di Bursa Efek	Tidak Dijelaskan	20%
i. Reksa Dana yang terdiri dari:		
i. Reksa Dana Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran, dan Saham	Tidak Dijelaskan	
ii. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks	Tidak Dijelaskan	20% (Untuk Seluruh Jenis Reksa Dana)
iii. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	10%	
iv. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	Tidak Dijelaskan	
j. <i>Medium Term Note</i> (MTN)	10%	10%
k. <i>Repurchase Agreement</i> (REPO)	5%	2%
l. Penyertaan Langsung Saham	15%	15%
m. Obligasi Daerah	Tidak Dijelaskan	10%
n. Dana Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Tidak Dijelaskan	10%

Jumlah investasi pada Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dilakukan pada Efek Beragun Aset dan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang boleh ditanamkan pada satu pihak maksimum sebesar 20% dari total investasi DAPENBI IP, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

Jenis investasi DAPENBI IP di atas termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

4.b. Pembatasan Investasi

Pembatasan investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi berdasarkan keputusan pendiri, adalah sebagai berikut:

- a. Investasi pada Deposito Berjangka, Deposito *on Call*, Sertifikat Deposito, dan Tabungan
 - Hanya dapat ditempatkan pada Bank yang memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan *regulator*.
 - Khusus untuk investasi pada sertifikat deposito pada Bank hanya dapat dilakukan apabila *scriptless* dan diadministrasikan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- b. Investasi pada Saham, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Dapat dilakukan melalui Manajer Investasi dengan tetap memperhatikan bahwa emiten harus memiliki kinerja dan fundamental yang baik, kondisi keuangan yang sehat dan prospek pertumbuhan usaha yang bagus.
 - Hasil analisis fundamental dan profit emiten pada saham kelolaan pihak ketiga/ahli terdokumentasikan dengan baik dan diadministrasikan secara tertib.
- c. Investasi pada Obligasi Korporasi, Obligasi Daerah, *Medium Term Note* (MTN), Sukuk, dan Efek Beragun Aset
 - Sekurang-kurangnya memiliki peringkat *investment grade* dari lembaga pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
 - Dibatasi hanya yang diterbitkan BUMN, BUMD, atau anak perusahaan dari BUMN, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau dalam sistem *Electronic Trading Platform* (ETP) di Indonesia dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui OJK.
 - Investasi pada Efek Beragun Aset hanya dapat ditempatkan pada Efek Beragun Aset yang dilakukan melalui penawaran umum; dan
 - Investasi pada Obligasi Daerah telah mendapat pernyataan efektif dari OJK.
- d. Investasi Penyertaan Langsung pada Saham hanya dapat dilakukan pada:
 - Saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di bursa efek di Indonesia.
 - Dalam hal DAPENBI IP merupakan pemegang saham terbesar atau memiliki paling 25% (dua puluh lima persen) saham dari perusahaan dimaksud, DAPENBI IP harus:
 - a. Memiliki wakil pada anak perusahaan untuk memelihara dan menjaga kepentingan DAPENBI IP selaku pemegang saham berdasarkan perjanjian tertulis, dan
 - b. Memiliki hak untuk mendapatkan informasi keuangan dan bisnis dari anak perusahaan secara berkala berdasarkan perjanjian tertulis.
 - Dalam hal saham yang dimiliki DAPENBI IP pada perseroan terbatas tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak DAPENBI IP wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.
 - Rencana investasi penyertaan langsung pada saham harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan dituangkan dalam Rencana Program Kerja Anggaran Tahunan (RPKAT) DAPENBI IP.
- e. Investasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana
 - Investasi pada unit penyertaan reksa dana harus pada penyertaan reksa dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah terdaftar di OJK.
 - Reksa dana yang dipilih adalah reksa dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi.
- f. Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, hanya dapat dilakukan apabila:
 - Total investasi DAPENBI IP sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah);
 - Memiliki manajemen risiko yang memadai; dan
 - Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
- g. Investasi pada Surat Berharga Negara, harus:
 - Mempertimbangkan optimalisasi tingkat imbal hasil dan risiko yang dapat diterima;
 - Mempertimbangkan kesesuaian profil jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi kewajiban jangka panjang DAPENBI IP; dan
 - Mempertimbangkan Peraturan OJK yang mengatur tentang investasi Surat Berharga Negara.
- h. Investasi pada *Medium Term Note* (MTN), harus:
 - Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
 - Terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)

Sampai Dengan 31 Desember 2021

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- Memiliki agen monitoring yang mendapat izin sebagai wali amanat dari OJK; dan
 - DAPENBI IP memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
- i. Investasi pada REPO harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Menggunakan jasa penasehat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
 - DAPENBI IP memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
 - Memiliki manajemen risiko yang memadai;
 - Menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh regulator;
 - Jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, dan/atau Obligasi Korporasi dengan minimal rating A yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbit yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
 - Jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
 - Nilai REPO paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan
 - Transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).
- j. Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- Memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah);
 - Memiliki manajemen risiko yang memadai;
 - Menggunakan jasa penasehat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
 - Apabila diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
 - Apabila diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK; dan
 - Salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur yang telah menghasilkan pendapatan.

4.c. Larangan Investasi

Objek investasi yang dilarang dalam Arahan Investasi adalah:

- a. Investasi baru pada tanah, dan/atau bangunan;
- b. Penempatan pada bank selain bank umum dan bank devisa yang sesuai dengan kriteria bank yang memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan regulator; dan
- c. Melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen derivatif yang diperoleh DAPENBI IP sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

4.d. Target Hasil Investasi

Dalam Arahan Investasi, target hasil investasi diatur sebagai berikut:

1. Tingkat hasil investasi *gross* portofolio kekayaan Dana Pensiun yang harus dicapai setiap tahun sekurang-kurangnya sebesar 3% di atas tingkat inflasi Indonesia, berdasarkan *outlook* Bank Indonesia dalam satu periode tahun buku, dan dapat ditetapkan lain atas dasar hasil *review* apabila diperlukan.
2. Perubahan penetapan tingkat hasil investasi dapat dilakukan oleh pendiri dan Dewan Pengawas dengan memperhatikan masukan dari Pengurus, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara sirkuler.
3. Tingkat hasil investasi dihitung dari pendapatan investasi yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi, dikurangi dengan semua beban biaya pengelolaan investasi, kemudian dibagi dengan rata-rata investasi berdasarkan nilai wajar.

4.e. Kebutuhan Likuiditas

Dalam Arahan Investasi, kebutuhan likuiditas minimum ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun dan kebutuhan operasional DAPENBI IP setiap bulannya.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4.f. Penggunaan Jasa Kustodian

DAPENBI IP menggunakan jasa penitipan (kustodian) untuk menyimpan, mengadministrasikan dan mengawasi keberadaan surat berharga investasi yang dimilikinya.

Perusahaan yang ditunjuk sebagai kustodian adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian jasa kustodian No.CS/1180/2021 tanggal 21 Mei 2021 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian.

Jenis surat berharga yang ditiptkan meliputi efek utang. Efek dimaksud adalah Surat Berharga Negara, Surat Berharga Syariah Negara dan Sukuk.

5. Surat Berharga Negara (SBN)

Dana Pensiun memiliki investasi pada surat berharga negara berdasarkan nilai pasar dari PT Pemingkat Efek Indonesia dan nilai perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

2022					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar
Pihak Ketiga					
Diukur pada Nilai Wajar					
Surat Berharga Negara					
Surat Berharga Negara Seri FR0086	15 April 2026	5,50%	110.000.000.000	111.765.210.526	107.899.628.100
Surat Berharga Negara Seri FR0090	15 April 2027	5,13%	20.000.000.000	20.000.000.000	19.237.960.000
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS027	15 Mei 2023	6,50%	50.000.000.000	52.000.000.000	50.197.666.500
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15 Juli 2024	4,00%	40.000.000.000	39.748.000.000	38.732.173.200
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15 Juli 2026	4,88%	10.000.000.000	9.962.098.485	9.548.456.800
Sub Jumlah			230.000.000.000	233.475.309.011	225.615.884.600
Diukur pada Nilai Perolehan Diamortisasi					
Surat Berharga Negara					
Surat Berharga Negara Seri FR0086	15 April 2026	5,50%	115.000.000.000	116.886.289.474	116.607.496.061
Surat Berharga Negara Seri FR0075	15 Mei 2038	7,50%	55.000.000.000	57.342.500.000	57.222.075.387
Surat Berharga Negara Seri FR0087	15 Februari 2031	6,50%	48.000.000.000	48.810.000.000	48.760.186.147
Surat Berharga Negara Seri FR0090	15 April 2027	5,12%	32.000.000.000	31.968.000.000	31.975.423.248
Surat Berharga Negara Seri FR0080	15 Juni 2035	7,50%	30.000.000.000	30.794.000.000	30.752.329.739
Surat Berharga Negara Seri ORI 019	15 Februari 2024	5,57%	10.000.000.000	10.023.500.000	10.017.196.909
Surat Berharga Negara Seri FR0068	15 Maret 2034	8,38%	5.000.000.000	5.317.500.000	5.301.861.059
Surat Berharga Negara Seri FR0091	15 April 2032	6,38%	3.000.000.000	2.794.500.000	2.805.179.798
Surat Berharga Negara Seri FR0096	15 Februari 2033	7,00%	3.000.000.000	2.979.000.000	2.979.638.532
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15 Maret 2034	6,38%	180.434.000.000	177.184.275.000	177.341.793.401
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15 Juli 2026	4,88%	100.000.000.000	99.620.984.848	99.653.441.205
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15 November 2031	8,88%	35.000.000.000	41.210.000.000	40.478.150.421
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15 Juli 2024	4,00%	20.000.000.000	19.940.000.000	19.966.280.000
Sukuk Ritel Seri SR014	10 Maret 2024	5,47%	15.000.000.000	15.375.000.000	15.183.127.467
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	15 Februari 2037	6,10%	10.000.000.000	9.735.000.000	9.751.381.819
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025	15 Mei 2033	8,38%	5.000.000.000	5.687.500.000	5.618.146.214
Sub Jumlah			666.434.000.000	675.668.049.322	674.413.707.407
Jumlah			896.434.000.000	909.143.358.333	900.029.592.007

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2021					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar
Pihak Ketiga					
Diukur pada Nilai Wajar					
Surat Berharga Negara					
Surat Berharga Negara Seri FR0086	15 April 2026	5,50%	190.000.000.000	193.049.000.000	193.164.917.400
Surat Berharga Negara Seri FR0090	15 April 2027	5,13%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.181.600.000
Surat Berharga Negara Seri FR0087	15 Februari 2031	6,50%	40.000.000.000	40.626.000.000	40.396.617.200
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15 Juli 2026	4,88%	120.000.000.000	119.497.000.000	120.286.132.800
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS027	15 Mei 2023	6,50%	50.000.000.000	52.000.000.000	51.778.068.500
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15 Juli 2024	4,00%	40.000.000.000	39.748.000.000	39.996.421.600
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15 Maret 2034	6,38%	15.000.000.000	14.940.000.000	15.065.237.250
Sub Jumlah			475.000.000.000	479.860.000.000	480.868.994.750
Diukur pada Nilai Perolehan Diamortisasi					
Surat Berharga Negara					
Surat Berharga Negara Seri FR0086	15 April 2026	5,50%	35.000.000.000	35.602.500.000	35.575.298.667
Surat Berharga Negara Seri FR0090	15 April 2027	5,13%	32.000.000.000	31.968.000.000	31.969.694.949
Surat Berharga Negara Seri FR0087	15 Februari 2031	6,50%	8.000.000.000	8.184.000.000	8.178.224.934
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15 Maret 2034	6,38%	40.000.000.000	39.980.000.000	39.980.519.558
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15 November 2031	8,88%	35.000.000.000	41.210.000.000	41.095.097.322
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15 Juli 2024	4,00%	20.000.000.000	19.940.000.000	19.944.380.000
Sukuk Ritel Seri SR014	10 Maret 2024	5,47%	15.000.000.000	15.375.000.000	15.336.786.145
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025	15 Mei 2033	8,38%	5.000.000.000	5.687.500.000	5.677.708.877
Sub Jumlah			190.000.000.000	197.947.000.000	197.757.710.452
Jumlah			665.000.000.000	677.807.000.000	678.626.705.202

6. Deposito Berjangka pada Bank

Akun ini merupakan nilai nominal investasi dalam bentuk deposito berjangka per tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Pihak Ketiga		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	73.155.571.353	143.774.108.997
PT Bank Mega Tbk	67.920.725.173	101.016.881.014
PT Bank Aceh Syariah	44.590.084.758	--
PT Bank BCA Syariah	38.055.011.236	--
PT BTPN Syariah Tbk	35.189.872.275	--
Jumlah	258.911.264.795	244.790.990.011

Sepanjang tahun 2022 dan 2021, DAPENBI IP menerima pendapatan bunga/bagi hasil deposito berjangka setiap bulan dengan tingkat suku bunga/bagi hasil berkisar masing-masing antara 5% sampai 5,50% dan 2,90% sampai 3,50% per tahun.

7. Tabungan pada Bank

Akun ini merupakan nilai nominal investasi dalam bentuk tabungan pada bank per tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Pihak Ketiga		
PT Bank BTPN Syariah Tbk	3.122.673.680	45.537.037.458
PT Bank BCA Syariah	28.857.985	31.871.507
Jumlah	3.151.531.665	45.568.908.965

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. Selisih Penilaian Investasi

Selisih Penilaian Investasi per jenis investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022		Selisih Penilaian Investasi
	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	
Surat Berharga Negara	909.143.358.333	900.029.592.007	(9.113.766.326)
Deposito Berjangka pada Bank	258.911.264.795	258.911.264.795	--
Tabungan pada Bank	3.151.531.665	3.151.531.665	--
Jumlah	1.171.206.154.793	1.162.092.388.467	(9.113.766.326)

	2021		Selisih Penilaian Investasi
	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	
Surat Berharga Negara	677.807.000.000	678.626.705.202	819.705.202
Deposito Berjangka pada Bank	244.790.990.011	244.790.990.011	--
Tabungan pada Bank	45.568.908.965	45.568.908.965	--
Jumlah	968.166.898.976	968.986.604.178	819.705.202

Perubahan selisih penilaian investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo Awal Tahun	819.705.202	--
(Penurunan)/Peningkatan Selisih Penilaian Investasi - neto tahun/periode berjalan (Catatan 19)	(9.933.471.528)	819.705.202
Saldo Akhir Tahun	(9.113.766.326)	819.705.202

9. Kas dan Bank

	2022	2021
Kas	792.746	2.946.625
Bank - Pihak Ketiga		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	70.054.746	64.827.747
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.965.997	141.481.202
PT Bank BTPN Syariah Tbk	2.320.849	2.000.000
PT Bank BCA Syariah	2.148.999	2.000.000
Jumlah	88.283.337	213.255.574

10. Beban Dibayar di Muka

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beban dibayar di muka DAPENBI IP masing-masing merupakan biaya langganan *The New Bond Information And Pricing Services* dan *digital signature* dan sewa DPPK *Core System* sebesar Rp163.431.050 dan Rp199.920.000.

Pada tahun 2022, terdapat reklasifikasi atas pengakuan sewa DPPK *Core System* menjadi aset hak guna.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

11. Piutang Hasil Investasi

	2022	2021
Kupon Surat Berharga Negara & Surat Berharga Syariah Negara	13.342.333.010	10.083.844.880
Bunga/Bagi Hasil Deposito Berjangka	461.282.341	641.881.998
Jumlah	13.803.615.351	10.725.726.878

12. Aset Operasional

	2022			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Peralatan Kantor	146.488.400	237.286.168	--	383.774.568
Jumlah	146.488.400	237.286.168	--	383.774.568
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan Kantor	1.130.294	44.034.856	--	45.165.150
Jumlah	1.130.294	44.034.856	--	45.165.150
Nilai Buku	145.358.106			338.609.418

	2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Peralatan Kantor	--	146.488.400	--	146.488.400
Jumlah	--	146.488.400	--	146.488.400
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan Kantor	--	1.130.294	--	1.130.294
Jumlah	--	1.130.294	--	1.130.294
Nilai Buku	--			145.358.106

13. Aset Lain-Lain

	2022 Rp	2021 Rp
Aset Hak Guna	2.459.805.622	--
Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna	(456.090.539)	--
Jumlah	2.003.715.083	--

Saldo aset hak guna pada tanggal 31 Desember 2022 merupakan aset atas sewa DPPK *Core System* dan sewa aplikasi layanan kepesertaan berbasis Web dan Mobile Apps. Pada tahun 2022, terdapat reklasifikasi atas sewa DPPK *Core System* dari beban dibayar di muka.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Aset Hak Guna pada tahun 2022 sebagai berikut:

	2022			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp
Nilai Perolehan				
Aset Hak Guna	--	2.303.610.622	--	156.195.000
Akumulasi Penyusutan				
Aset Hak Guna	--	(456.090.539)	--	--
Nilai Buku	--			2.003.715.083

14. Liabilitas Manfaat Pensiun

	2022	2021
Akumulasi iuran		
Saldo awal	68.047.822.710	--
Mutasi tahun/periode berjalan		
Iuran	159.301.633.222	70.689.638.743
Manfaat pensiun	(7.924.427.010)	(2.641.816.033)
Manfaat pensiun belum dibayarkan	(1.002.130.144)	--
Jumlah akumulasi iuran	218.422.898.778	68.047.822.710
Hasil usaha		
Saldo awal	13.637.380.336	--
Mutasi tahun/periode berjalan		
Hasil usaha tahun/periode berjalan	54.949.459.385	12.817.675.134
Kenaikan (penurunan) nilai investasi	(9.933.471.528)	819.705.202
Manfaat pensiun		
Manfaat pensiun belum dibayarkan	(42.264.034)	--
Jumlah hasil usaha	58.611.104.159	13.637.380.336
Pengalihan dana dari dana pensiun lain		
Saldo awal	898.585.661.690	--
Mutasi tahun/periode berjalan		
Pengalihan dana dari dana pensiun lain		
tahun/periode berjalan	--	898.585.661.690
Jumlah pengalihan dana dari dana pensiun lain	898.585.661.690	898.585.661.690
Jumlah liabilitas manfaat pensiun	1.175.619.664.627	980.270.864.736

15. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo

	2022 Rp	2021 Rp
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.044.394.178	--
Saldo Akhir	1.044.394.178	--

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo adalah saldo manfaat pensiun Peserta yang persyaratan administrasi klaim pembayaran manfaat pensiunnya telah terpenuhi dan lengkap serta akan dibayarkan pada bulan berikutnya (Januari 2023).

16. Utang Lain

	2022	2021
	Rp	Rp
Liabilitas Kontrak Sewa	1.825.983.901	--
Jumlah	1.825.983.901	--

Liabilitas Sewa merupakan utang sewa yang diakui DAPENBI-IP sesuai dengan penerapan PSAK 73 atas DPPK *Core System* dan sewa aplikasi layanan kepesertaan berbasis *Web* dan *Mobile Apps*,

17. Pendapatan Investasi

	2022	2021
Bunga/Bagi Hasil		
Surat Berharga Negara	48.314.955.355	8.022.449.880
Deposito Berjangka pada Bank	5.495.474.897	4.037.448.911
Tabungan	1.993.478.079	1.143.623.573
Sub Jumlah	55.803.908.331	13.203.522.364
Laba Pelepasan Investasi		
Surat Berharga Negara	476.083.333	112.500.000
Sub Jumlah	476.083.333	112.500.000
Jumlah	56.279.991.664	13.316.022.364

18. Beban Investasi

Beban investasi DAPENBI IP terdiri dari biaya jasa kustodian. Saldo beban investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp184.219.899 dan Rp22.714.998.

19. Peningkatan Nilai Investasi

	2022		
	Saldo Awal Selisih Penilaian Investasi	Saldo Akhir Selisih Penilaian Investasi	Penurunan Nilai Investasi
Surat Berharga Negara	819.705.202	(9.113.766.326)	(9.933.471.528)
Jumlah	819.705.202	(9.113.766.326)	(9.933.471.528)
	2021		
	Saldo Awal Selisih Penilaian Investasi	Saldo Akhir Selisih Penilaian Investasi	Peningkatan Nilai Investasi
Surat Berharga Negara	--	819.705.202	819.705.202
Jumlah	--	819.705.202	819.705.202

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

20. Beban Operasional

	2022	2021
Beban Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 13)	456.090.539	--
Beban Jasa Pihak Ketiga	354.055.216	252.256.500
Beban Penyusutan Aset Operasional (Catatan 12)	44.034.856	1.130.294
Beban Kantor	1.435.800	79.497.324
Beban Operasional Lainnya	290.695.970	142.748.114
Jumlah	1.146.312.381	475.632.232

Beban operasional lainnya terdiri dari transaksi bank, beban seminar, dan beban representasi.

21. Iuran Jatuh Tempo

	2022 Rp	2021 Rp
Iuran Normal Pemberi Kerja (Catatan 14)	146.979.614.473	65.404.470.439
Iuran Normal Peserta (Catatan 14)	12.322.018.749	5.285.168.304
Jumlah	159.301.633.222	70.689.638.743

22. Manfaat Pensiun dan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain

a. Manfaat Pensiun

Saldo pembayaran manfaat pensiun untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp7.924.427.010 dan Rp2.641.816.033.

b. Pengalihan dana dari dana pensiun lain

	2022	2021
Dana Migrasi Pemberi Kerja Tahun/Periode Berjalan (Catatan 14)	--	873.450.697.448
Dana Migrasi Peserta Tahun/Periode Berjalan (Catatan 14)	--	25.134.964.242
Jumlah	--	898.585.661.690

Pengalihan dana dari dana pensiun lain pada tahun 2021 merupakan perpindahan saldo kepesertaan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) ke DAPENBI IP, dimana sebelumnya Pendiri/Pemberi Kerja bekerja sama dengan DPLK BRI sejak 28 September 2015 sampai dengan 22 Juni 2021 untuk mengelola iuran pegawai Bank Indonesia dan Bank Indonesia, selaku Pemberi Kerja. Dengan disahkannya pendirian DAPENBI IP oleh OJK, maka pada tanggal 3 September 2021, dana yang dikelola oleh DPLK BRI ditransfer ke rekening milik DAPENBI IP.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

23. Perpajakan

Rekonsiliasi antara hasil usaha sebelum pajak penghasilan menurut perhitungan hasil usaha DAPENBI IP untuk tahun 2022 dan 2021 dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2022	2021
<u>Pendapatan Bukan Obyek Pajak</u>		
Bunga/Bagi Hasil		
Surat Berharga Negara	48.314.955.355	8.022.449.880
Deposito Berjangka	5.495.474.897	4.037.448.911
Tabungan	1.993.478.079	1.143.623.573
Laba Pelepasan Investasi		
Surat Berharga Negara	476.083.333	112.500.000
Jumlah	<u>56.279.991.664</u>	<u>13.316.022.364</u>
Jumlah Pendapatan Bruto	<u>56.279.991.664</u>	<u>13.316.022.364</u>
Beban Tahun/Periode Berjalan	1.330.532.279	467.860.754
Proporsi Biaya yang Diperkenankan Sebagai Pengurang	--	--
Pendapatan Obyek Pajak	<u>--</u>	<u>--</u>
Perhitungan PPh Badan		
22% x Jumlah Pendapatan Objek Pajak	<u>--</u>	<u>--</u>

24. Informasi Keuangan Unit Syariah

a. Demografi Kepesertaan

Jumlah peserta aktif per 31 Desember 2022 dan 2021 sebanyak 2.733 dan 2.645 orang. Sedangkan jumlah pensiunan dan pihak yang berhak per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah pensiunan masing-masing sebanyak 22 orang dan 3 orang, serta mantan pegawai (tunda) masing-masing sebanyak 9 orang.

b. Laporan Posisi Keuangan

	2022	2021
ASET		
INVESTASI SYARIAH (Nilai Perolehan)		
Surat Berharga Syariah Negara	464.775.358.333	342.690.000.000
Deposito Berjangka pada Bank	162.071.101.271	143.774.108.997
Tabungan pada Bank	2.231.407.338	32.200.795.402
Jumlah Investasi	<u>629.077.866.942</u>	<u>518.664.904.399</u>
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	<u>(3.922.887.520)</u>	<u>792.643.175</u>
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	45.587.262	10.961.806
Beban Dibayar di Muka	88.195.584	107.147.508
Piutang Hasil Investasi	8.265.775.919	5.956.786.157
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	<u>8.399.558.765</u>	<u>6.074.895.471</u>

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
ASET OPERASIONAL (Nilai Perolehan)		
Peralatan Kantor	206.608.762	78.543.818
Akumulasi Penyusutan	(24.247.784)	(606.701)
Jumlah Aset Operasional	182.360.978	77.937.117
ASET LAIN-LAIN	1.082.006.145	--
JUMLAH ASET	634.818.905.310	525.610.380.162
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	632.810.596.815	525.610.380.162
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.022.277.188	--
Utang Lain	986.031.307	--
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.008.308.495	--
JUMLAH LIABILITAS	634.818.905.310	525.610.380.162

c. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

	2022	2021
PENDAPATAN INVESTASI		
Bagi Hasil	29.056.529.584	6.941.614.280
Laba Pelepasan Investasi	476.083.333	--
Jumlah Pendapatan Investasi	29.532.612.917	6.941.614.280
BEBAN INVESTASI		
Beban Kustodi	(93.142.052)	(11.694.474)
Jumlah Beban Investasi	(93.142.052)	(11.694.474)
HASIL USAHA INVESTASI	29.439.470.865	6.929.919.806
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Kantor	(565.800)	--
Beban Penyusutan Aset Operasional	(23.641.085)	(606.701)
Beban Penyusutan Aset Hak Guna	(246.288.892)	--
Beban Jasa Pihak Ketiga	(64.214.125)	(233.357.122)
Beban Operasional Lain	(282.999.194)	(20.615.188)
Jumlah Beban Operasional	(617.709.096)	(254.579.011)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	--	--
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	28.821.761.769	6.675.340.795
PAJAK PENGHASILAN	--	--
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	28.821.761.769	6.675.340.795

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

d. Laporan Arus Kas

	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bagi Hasil	29.263.909.345	6.180.155.456
Pelepasan Investasi	1.043.568.560.627	365.410.135.295
Penanaman Investasi	(1.156.021.809.361)	(889.272.479.304)
Pembayaran Beban Investasi	(93.142.052)	(11.694.474)
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(83.282.481.441)	(517.693.883.027)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(671.090.924)	(360.037.884)
Pembelian Aset Operasional	(128.064.945)	(77.513.475)
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasional	(799.155.869)	(437.551.359)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	77.093.350.584	34.418.889.745
Penerimaan Iuran Normal Peserta	6.166.130.847	2.692.853.030
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	6.459.061.502	482.872.802.069
Pembayaran Manfaat Pensiun	(5.602.280.167)	(1.842.148.652)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	84.116.262.766	518.142.396.192
KENAIKAN KAS NETO	34.625.456	10.961.806
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN/PERIODE	10.961.806	--
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN/ PERIODE	45.587.262	10.961.806

d. Surat Berharga Syariah Negara

2022					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar
Pihak Berelasi					
Diukur pada Nilai Wajar					
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS027	15 Mei 2023	6,50%	50.000.000.000	52.000.000.000	50.197.666.500
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15 Juli 2024	4,00%	40.000.000.000	39.748.000.000	38.732.173.200
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15 Juli 2026	4,88%	10.000.000.000	9.962.098.485	9.548.456.800
Sub Jumlah			100.000.000.000	101.710.098.485	98.478.296.500
Diukur pada Nilai Perolehan Diamortisasi					
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15 Maret 2034	6,38%	180.434.000.000	177.184.275.000	177.341.793.402
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15 Juli 2026	4,88%	100.000.000.000	99.620.984.848	99.653.441.204
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15 November 2031	8,88%	35.000.000.000	41.210.000.000	40.478.150.421
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15 Juli 2024	4,00%	20.000.000.000	19.940.000.000	19.966.280.000
Sukuk Ritel Seri SR014	10 Maret 2024	5,47%	15.000.000.000	15.375.000.000	15.183.127.467
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	15 Februari 2037	6,10%	10.000.000.000	9.735.000.000	9.751.381.819
Sub Jumlah			360.434.000.000	363.065.259.848	362.374.174.313
Jumlah			460.434.000.000	464.775.358.333	460.852.470.813

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
 Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2021				
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar
Pihak Berelasi					
Diukur pada Nilai Wajar					
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS027	15 Mei 2023	6,50%	50.000.000.000	52.000.000.000	51.778.068.500
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15 Maret 2034	6,38%	15.000.000.000	14.940.000.000	15.065.237.250
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15 Juli 2024	4,00%	40.000.000.000	39.748.000.000	39.996.421.600
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15 Juli 2026	4,88%	120.000.000.000	119.497.000.000	120.286.132.800
Sub Jumlah			225.000.000.000	226.185.000.000	227.125.860.150
Diukur pada Nilai Perolehan Diamortisasi					
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15 November 2031	8,88%	35.000.000.000	41.210.000.000	41.095.097.322
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15 Maret 2034	6,38%	40.000.000.000	39.980.000.000	39.980.519.558
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15 Juli 2024	4,00%	20.000.000.000	19.940.000.000	19.944.380.000
Sukuk Ritel Seri SR014	10 Maret 2024	5,47%	15.000.000.000	15.375.000.000	15.336.786.145
Sub Jumlah			110.000.000.000	116.505.000.000	116.356.783.025
Jumlah			335.000.000.000	342.690.000.000	343.482.643.175

e. Deposito Berjangka pada Bank

	2022	2021
Pihak Ketiga		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	73.155.571.352	143.774.108.997
PT Bank BTPN Syariah Tbk	34.904.084.759	--
PT Bank Aceh Syariah	33.490.084.758	--
PT BCA Syariah	20.521.360.402	--
Jumlah	162.071.101.271	143.774.108.997

f. Tabungan pada Bank

	2022	2021
Pihak Ketiga		
PT Bank BTPN Syariah Tbk	2.231.407.338	32.200.791.593
PT Bank BCA Syariah	--	3.809
Jumlah	2.231.407.338	32.200.795.402

g. Hasil Investasi

Jenis Investasi	2022						
	Hasil Investasi yang Terealisasi Bunga/ Bagi Hasil	Laba (Rugi) Pelepasan	Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Rata-rata Investasi *) (Tidak Diaudit)	Return of Investment (ROI)
Tabungan pada Bank	1.502.738.304	--	--	--	1.502.738.304	32.201.959.459	4,67%
Deposito Berjangka pada Bank	3.384.266.982	--	--	--	3.384.266.982	97.691.711.117	3,46%
Surat Berharga Syariah Negara	24.169.524.298	476.083.333	(4.715.530.694)	93.142.052	19.836.934.885	412.541.108.965	4,81%
Jumlah Hasil	29.056.529.584	476.083.333	(4.715.530.694)	93.142.052	24.723.940.171	577.841.255.238	4,28%

Jenis Investasi	2021						
	Hasil Investasi yang Terealisasi Bunga/ Bagi Hasil	Laba (Rugi) Pelepasan	Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Rata-rata Investasi *) (Tidak Diaudit)	Return of Investment (ROI)
Tabungan pada Bank	1.023.578.322	--	--	--	1.023.578.322	61.452.215.413	1,67%
Deposito Berjangka pada Bank	1.722.621.722	--	--	--	1.722.621.722	57.685.519.732	2,99%
Surat Berharga Syariah Negara	4.195.414.237	--	792.643.175	11.694.474	4.976.362.938	275.146.616.059	1,81%
Jumlah Hasil	6.941.614.281	--	792.643.175	11.694.474	7.722.562.982	394.284.351.204	1,96%

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Periode yang Dimulai Sejak Tanggal 28 Juni 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

25. Ikatan

Jasa Penerima Titipan (Kustodi)

DAPENBI IP mengadakan kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kustodian No. CS/1180/2021 tanggal 21 Mei 2021, dimana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan memberikan layanan kustodian dalam menjaga investasi yang dimiliki oleh DAPENBI IP. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah 1 (satu) tahun sejak pendirian DAPENBI IP dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya.

Jenis kekayaan yang disimpan kepada kustodian terdiri dari Surat Berharga Negara.

26. Tanggung Jawab Pengurus atas Laporan Keuangan

Pengurus DAPENBI IP bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 26 Mei 2023.

DANA Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti
Program Pensiun Iuran Pasti
Laporan Aset Neto
 Pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2022</u>
ASET	
INVESTASI	
Tabungan pada Bank	3.151.531.665
Deposito Berjangka pada Bank	258.911.264.795
Surat Berharga Negara	900.029.592.007
Total Investasi	<u>1.162.092.388.467</u>
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas dan Bank	88.283.337
Beban Dibayar Dimuka	163.431.050
Piutang Hasil Investasi	13.803.615.351
Total Aset Lancar di Luar Investasi	<u>14.055.329.738</u>
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	
Peralatan Kantor	338.609.418
Total Aset Operasional	<u>338.609.418</u>
ASET LAIN-LAIN	<u>2.003.715.083</u>
ASET TERSEDIA	<u>1.178.490.042.706</u>
LIABILITAS	
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.044.394.178
Utang Lain	1.825.983.901
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	<u>2.870.378.079</u>
ASET NETO	<u><u>1.175.619.664.627</u></u>

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2022
PENAMBAHAN	
PENDAPATAN INVESTASI	
Bunga / Bagi Hasil	55.803.908.331
Laba Pelepasan Investasi	476.083.333
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI	56.279.991.664
PENINGKATAN NILAI INVESTASI	(9.933.471.528)
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	146.979.614.473
Iuran Normal Peserta	12.322.018.749
Jumlah Penambahan	205.648.153.358
PENGURANGAN	
Beban Investasi	(184.219.898)
Beban Operasional	(1.146.312.381)
Manfaat Pensiun Belum Dibayarkan	(1.044.394.178)
Manfaat Pensiun	(7.924.427.010)
Jumlah Pengurangan	(10.299.353.467)
KENAIKAN ASET NETO	195.348.799.891
ASET NETO AWAL TAHUN	980.270.864.736
ASET NETO AKHIR TAHUN	1.175.619.664.627

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
KEPESEERTAAN DANA PENSIUN
Pada Tanggal 31 Desember 2022

	2022
	Orang
Peserta Aktif	
Pendiri	5.220
Pensiunan dan Pihak yang Berhak	
Pensiunan	39
Janda/Duda	2
Mantan Pegawai (Tunda)	25
Jumlah	5.286

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
REKAP INVESTASI
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Investasi	Januari (Tidak Diaudit)	Februari (Tidak Diaudit)	Maret (Tidak Diaudit)	April (Tidak Diaudit)	Mei (Tidak Diaudit)	Juni (Tidak Diaudit)
Tabungan pada Bank	140.287.905.193	101.212.508.426	61.830.516.923	63.612.626.626	89.156.776.052	84.142.497.680
Deposito Berjangka pada Bank	256.390.448.072	256.390.448.072	119.878.493.437	114.708.574.789	108.018.538.909	111.119.267.834
Surat Berharga Negara	586.614.829.775	655.842.694.905	823.596.404.242	837.566.317.465	849.344.754.331	856.540.732.801
Total Investasi	983.293.183.040	1.013.445.651.403	1.005.305.414.602	1.015.887.518.880	1.046.520.069.292	1.051.802.498.315

Jenis Investasi	Juli (Tidak Diaudit)	Agustus (Tidak Diaudit)	September (Tidak Diaudit)	Oktober (Tidak Diaudit)	November (Tidak Diaudit)	Desember (Diaudit)
Tabungan pada Bank	96.451.604.544	93.865.242.776	17.990.772.951	39.762.810.235	22.584.419.423	3.151.531.665
Deposito Berjangka pada Bank	104.877.307.105	104.896.849.199	187.896.420.551	187.944.054.993	224.333.207.776	258.911.264.795
Surat Berharga Negara	872.683.826.065	877.274.233.181	897.703.218.192	895.627.914.322	899.300.469.377	900.029.592.007
Total Investasi	1.074.012.737.714	1.076.036.325.156	1.103.590.411.694	1.123.334.779.550	1.146.218.096.576	1.162.092.388.467

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
ASET *LIFE CYCLE FUND*

Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah Peserta	Jumlah Dana	Aset Investasi				
		Tabungan	Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito	SBI	SBN
208	107.037.601.900,00	287.578.959,00	96.732.826.031,00	--	--	10.017.196.910,00

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
REKAPITULASI ASET DAN LIABILITAS
 Pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Jatuh Tempo < 1 Tahun	Jatuh Tempo 1 - 5 Tahun	Jatuh Tempo 5 - 10 Tahun	Jatuh Tempo > 10 Tahun	Total
Aset Investasi					
Tabungan pada Bank	3.151.531.665	--	--	--	3.151.531.665
Deposito Berjangka pada Bank	258.911.264.795	--	--	--	258.911.264.795
Surat Berharga Negara	50.197.666.500	468.821.182.990	92.043.516.367	288.967.226.150	900.029.592.007
Total Investasi	312.260.462.960	468.821.182.990	92.043.516.367	288.967.226.150	1.162.092.388.467
Aset Lancar Diluar Investasi					
Kas dan Bank	88.283.337	--	--	--	88.283.337
Beban Dibayar Dimuka	163.431.050	--	--	--	163.431.050
Piutang Hasil Investasi	13.803.615.351	--	--	--	13.803.615.351
Total Aset Lancar Diluar Investasi	14.055.329.738	--	--	--	14.055.329.738
Aset Operasional					
Peralatan Komputer	--	338.609.418	--	--	--
Total Aset Operasional	--	338.609.418	--	--	--
Aset Lain-Lain	--	2.003.715.083	--	--	2.003.715.083
Total Aset	326.315.792.698	471.163.507.491	92.043.516.367	288.967.226.150	1.178.490.042.706
Liabilitas Manfaat Pensiun	17.325.158.690	354.519.216.780	213.046.871.381	590.728.417.776	1.175.619.664.627
Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	1.044.394.178	1.825.983.901	--	--	2.870.378.079
Total Liabilitas	18.369.552.868	356.345.200.681	213.046.871.381	590.728.417.776	1.178.490.042.706
Selisih Total Aset dan Total Liabilitas	307.946.239.830	114.818.306.810	(121.003.355.014)	(301.761.191.626)	--

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
RASIO KEUANGAN
 Pada Tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022
Rasio Pendapatan Investasi (ROI)	
A. Pendapatan Investasi Sebelum Dikurangi Beban Investasi	56.279.991.664
B. Pendapatan Investasi Setelah Dikurangi Beban Investasi	56.095.771.766
C. Rata-rata investasi (tidak diaudit)	1.065.362.792.972
D. Rasio (A:C) <i>Gross ROI Realized</i>	5,28%
E. Rasio (B:C) <i>ROI Realized</i>	5,27%
D. Rasio (A:C) <i>Gross ROI Realized + Unrealized</i>	4,35%
F. Rasio (B:C) <i>ROI Realized + Unrealized</i>	4,33%
Rasio Pendapatan Investasi terhadap Aset (ROA)	
A. Pendapatan Investasi + Pendapatan di Luar Investasi - Beban Investasi - Beban Operasional - Beban di Luar Investasi dan Operasional	45.015.987.857
B. Rata-rata Aset Tersedia (tidak diaudit)	1.079.604.241.905
C. Rasio (A:B)	4,17%
Rasio Beban Operasional (BOPO)	
A. Beban Operasional	1.146.312.381
B. Total Pendapatan	56.279.991.664
C. Rasio (A:B)	2,04%
Rasio Investasi terhadap Aset Neto (RITA)	
A. Total Investasi x 100%	1.162.092.388.467
B. Total Aset Neto	1.175.619.664.627
C. Rasio (A:B)	98,85%
Piutang Investasi dan Piutang Hasil Investasi terhadap Total Investasi	
A. Piutang Investasi + Piutang Hasil Investasi	13.803.615.351
B. Total Investasi	1.162.092.388.467
C. Rasio (A:B)	1,19%
SPI Dibandingkan dengan Total Pendapatan	
A. SPI	(9.113.766.326)
B. Total Pendapatan	46.346.520.136
C. Rasio (A:B)	-19,66%
SPI Dibandingkan dengan Aset Neto	
A. SPI	(9.113.766.326)
B. Aset Neto	1.175.619.664.627
C. Rasio (A:B)	-0,78%
Risiko Likuiditas Minimum	
A. Aset Lancar atau Investasi untuk Pemenuhan Likuiditas Minimum	262.151.079.797
B. Biaya Operasional + Biaya Investasi + Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo Setahun	10.299.353.467
C. Rasio (A:B)	2545,32%
Arus Kas masuk Dibandingkan dengan Arus Kas Keluar	
A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan	1.933.084.736.344
B. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan	1.933.209.708.581
C. Rasio (A:B)	99,99%

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
RASIO KEUANGAN (Lanjutan)
 Pada Tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022
Rasio Total Aset Jangka Panjang terhadap Total Liabilitas Jangka Panjang	
A. Total Aset Jangka Panjang x 100%	852.174.250.008
B. Total Liabilitas Jangka Panjang	1.160.120.489.838
C. Rasio (A:B)	73,46%
Rasio Pendapatan terhadap Pengeluaran	
A. Beban Operasional+Beban Investasi+Pembayaran Manfaat Pensiun	9.352.166.665
B. Total Pendapatan	57.276.375.382
C. Rasio (B:A)	612,44%
Rasio Aset Lancar terhadap Total Aset	
A. Aset Lancar	326.315.792.698
B. Total Aset	1.178.490.042.706
C. Rasio (A:B)	27,69%
Rasio Kewajiban Lancar terhadap Total Liabilitas	
A. Kewajiban Lancar	18.369.552.868
B. Total Liabilitas	1.175.619.664.627
C. Rasio (A:B)	1,56%
Rasio Beban Usaha	
A. Beban Operasional + Beban Investasi	1.330.532.279
B. Pendapatan Investasi (<i>Realized</i> dan <i>Unrealized</i>)	46.346.520.136
C. Rasio (A:B)	2,87%
Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar	
A. Aset Lancar	326.315.792.698
B. Kewajiban Lancar	18.369.552.868
C. Rasio (A:B)	1776,39%
Rasio Total Beban terhadap Pendapatan Investasi	
A. Beban Operasional + Beban Investasi + Beban di Luar Investasi dan Operasional	1.330.532.279
B. Pendapatan Investasi + Pendapatan di Luar Investasi	56.279.991.664
C. Rasio (A:B)	2,36%
Rasio Pendapatan Investasi Terealisasi terhadap Total Pendapatan Investasi	
A. Pendapatan Investasi Terealisasi	56.279.991.664
B. Total Pendapatan Investasi	46.346.520.136
C. Rasio (A:B)	121,43%
Rasio Pendapatan Investasi Belum Terealisasi terhadap Total Pendapatan Investasi	
A. Pendapatan Investasi Belum Terealisasi	(9.933.471.528)
B. Total Pendapatan Investasi	46.346.520.136
C. Rasio (A:B)	-21,43%
Rasio Pendanaan Dana Pensiun	
A. Total Aset Neto – Piutang Iuran	1.175.619.664.627
B. Liabilitas Manfaat Pensiun	1.175.619.664.627
C. Rasio (A:B)	100,00%

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
PENGUNGKAPAN INVESTASI TABUNGAN PADA BANK
 Pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Bank	Cabang	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Tingkat Bunga/ Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan	Keterangan
1	PT Bank BTPN Syariah Tbk	KC Menara Kadin	03-Sep-2021	2.231.407.338	3,00%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
2	PT Bank BTPN Syariah Tbk	KC Menara Kadin	25-Oct-2021	891.266.342	3,00%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
4	PT Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	22-Oct-2021	28.857.985	2,75%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
Jumlah Tabungan				<u>3.151.531.665</u>				

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
PENGUNGKAPAN INVESTASI DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK
Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Bank	Cabang	Tanggal Penempatan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga/ Nisbah (%)	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan	Keterangan
1	PT Bank Aceh Syariah	KC Jakarta	23-Dec-2022	11.100.000.000	1 Bulan	23-Jan-2023	5,50%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
2	PT Bank Aceh Syariah	KC Jakarta	23-Dec-2022	8.430.000.000	1 Bulan	23-Jan-2023	5,50%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
3	PT Bank Aceh Syariah	KC Jakarta	12-Dec-2022	10.000.000.000	1 Bulan	12-Jan-2023	5,00%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
4	PT Bank Aceh Syariah	KC Jakarta	12-Dec-2022	15.060.084.758	1 Bulan	12-Jan-2023	5,00%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
5	PT BCA Syariah	KC Jatinegara	11-Dec-2022	10.000.000.000	1 Bulan	11-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
6	PT BCA Syariah	KC Jatinegara	11-Dec-2022	2.000.000.000	1 Bulan	11-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
7	PT BCA Syariah	KC Jatinegara	16-Dec-2022	511.556.149	1 Bulan	16-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
8	PT BCA Syariah	KC Jatinegara	16-Dec-2022	533.650.834	1 Bulan	16-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
9	PT BCA Syariah	KC Jatinegara	11-Dec-2022	7.000.000.000	1 Bulan	11-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
10	PT BCA Syariah	KC Jatinegara	25-Dec-2022	6.524.661.087	1 Bulan	25-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
11	PT BCA Syariah	KC Jatinegara	11-Dec-2022	5.000.000.000	1 Bulan	11-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
12	PT BCA Syariah	KC Jatinegara	16-Dec-2022	6.485.143.166	1 Bulan	16-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
13	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tende	30-Nov-2022	5.033.858.306	1 Bulan	02-Jan-2023	5,00%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
14	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tende	05-Dec-2022	6.163.857.970	1 Bulan	03-Jan-2023	5,00%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
15	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tende	16-Dec-2022	553.607.024	7 Bulan	17-Jul-2023	5,35%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
16	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tende	26-Dec-2022	3.037.370.541	7 Bulan	25-Jul-2023	5,50%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
17	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tende	22-Dec-2022	4.326.652.926	7 Bulan	24-Jul-2023	5,35%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
18	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tende	12-Dec-2022	5.731.923.117	7 Bulan	12-Jul-2023	5,35%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
19	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tende	16-Dec-2022	1.125.000.000	7 Bulan	17-Jul-2023	5,35%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
20	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tende	16-Dec-2022	5.739.062.957	7 Bulan	17-Jul-2023	5,35%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
21	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tende	23-Dec-2022	5.053.061.703	7 Bulan	24-Jul-2023	5,50%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
22	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tende	12-Dec-2022	25.343.113.868	7 Bulan	12-Jul-2023	5,35%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
23	PT Bank Mega Tbk	KC Menara Tende	26-Dec-2022	5.813.216.762	7 Bulan	25-Jul-2023	5,50%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
24	PT BTPN Syariah	KC Menara Kadin	28-Dec-2022	3.000.000.000	1 Bulan	30-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
25	PT BTPN Syariah	KC Menara Kadin	30-Dec-2022	6.844.000.000	1 Bulan	30-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
26	PT BTPN Syariah	KC Menara Kadin	28-Dec-2022	285.787.516	1 Bulan	30-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Konvensional
27	PT BTPN Syariah	KC Menara Kadin	12-Dec-2022	25.060.084.759	1 Bulan	12-Jan-2023	5,00%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
28	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	KC Thamrin	30-Dec-2022	30.000.000.000	1 Bulan	30-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
29	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	KC Thamrin	30-Dec-2022	30.000.000.000	1 Bulan	30-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
30	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	KC Thamrin	30-Dec-2022	13.155.571.352	1 Bulan	30-Jan-2023	5,25%	Program Pensiun	Swakelola	Unit Syariah
Jumlah Deposito Berjangka				258.911.264.795						

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
PENGUNGKAPAN INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA
 Pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan	Keterangan
								Nilai	%				
1	FR0086	01-Sep-2022	110.000.000.000	5,500%	15-Apr-2026	111.765.210.526	107.899.628.100	(3.865.582.426)	-3,46%	Program Pensiun	Diukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
2	FR0090	16-Sep-2021	20.000.000.000	5,125%	15-Apr-2027	20.000.000.000	19.237.960.000	(762.040.000)	-3,81%	Program Pensiun	Diukur dengan nilai wajar	Swakelola	Konvensional
3	FR0098	02-Jun-2022	5.000.000.000	6,375%	15-Mar-2034	5.317.500.000	5.301.861.059	(15.638.941)	-0,29%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
4	FR0075	25-Jan-2022	10.000.000.000	7,500%	15-May-2038	10.435.000.000	10.410.159.556	(24.840.444)	-0,24%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
5	FR0075	09-Mar-2022	15.000.000.000	7,500%	15-May-2038	15.682.500.000	15.648.207.578	(34.292.422)	-0,22%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
6	FR0075	10-Mar-2022	20.000.000.000	7,500%	15-May-2038	20.840.000.000	20.797.928.934	(42.071.066)	-0,20%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
7	FR0075	11-Mar-2022	10.000.000.000	7,500%	15-May-2038	10.385.000.000	10.365.779.319	(19.220.681)	-0,19%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
8	FR0080	08-Aug-2022	2.000.000.000	7,500%	15-Jun-2035	2.032.000.000	2.031.011.505	(988.495)	-0,05%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
9	FR0080	30-Mar-2022	8.000.000.000	7,500%	15-Jun-2035	8.236.000.000	8.222.500.310	(13.499.690)	-0,16%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
10	FR0080	04-Aug-2022	3.000.000.000	7,500%	15-Jun-2035	3.046.500.000	3.045.025.223	(1.474.777)	-0,05%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
11	FR0080	20-Apr-2022	7.000.000.000	7,500%	15-Jun-2035	7.199.500.000	7.188.910.388	(10.589.612)	-0,15%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
12	FR0080	25-Apr-2022	5.000.000.000	7,500%	15-Jun-2035	5.130.000.000	5.123.227.755	(6.772.245)	-0,13%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
13	FR0080	07-Apr-2022	5.000.000.000	7,500%	15-Jun-2035	5.150.000.000	5.141.654.558	(8.345.442)	-0,16%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
3	FR0086	01-Sep-2022	30.000.000.000	5,500%	15-Apr-2026	32.656.639.473	30.419.346.799	(2.237.292.674)	-6,85%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
4	FR0086	25-Oct-2021	15.000.000.000	5,500%	15-Apr-2026	15.262.500.000	15.209.673.399	(52.826.601)	-0,35%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
5	FR0086	14-Sep-2021	10.000.000.000	5,500%	15-Apr-2026	10.170.000.000	10.139.782.266	(30.217.734)	-0,30%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
6	FR0086	09-Nov-2021	10.000.000.000	5,500%	15-Apr-2026	10.170.000.000	10.139.782.266	(30.217.734)	-0,30%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
7	FR0086	01-Sep-2022	50.000.000.000	5,500%	15-Apr-2026	48.627.150.000	50.698.911.331	2.071.761.331	4,26%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
8	FR0087	01-Sep-2022	40.000.000.000	6,500%	15-Feb-2031	40.626.000.000	40.633.488.456	7.488.456	0,02%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
9	FR0087	14-Sep-2021	8.000.000.000	6,500%	15-Feb-2031	8.184.000.000	8.126.697.691	(57.302.309)	-0,70%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
10	FR0090	14-Sep-2021	32.000.000.000	5,125%	15-Apr-2027	31.968.000.000	31.975.423.248	7.423.248	0,02%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
11	FR0091	28-Jun-2022	3.000.000.000	6,375%	15-Apr-2032	2.794.500.000	2.805.179.798	10.679.798	0,38%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
12	FR0096	06-Sep-2022	3.000.000.000	7,000%	15-Feb-2033	2.979.000.000	2.979.638.532	638.532	0,02%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
13	PBS025	01-Nov-2021	5.000.000.000	8,375%	15-May-2033	5.687.500.000	5.618.146.214	(69.353.787)	-1,22%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
14	ORI019	07-Sep-2022	10.000.000.000	5,570%	15-Feb-2024	10.023.500.000	10.017.196.909	(6.303.091)	-0,06%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Konvensional
15	PBS027	01-Nov-2021	50.000.000.000	6,500%	15-May-2023	52.000.000.000	50.197.666.500	(1.802.333.500)	-3,47%	Program Pensiun	Diukur dengan nilai wajar	Swakelola	Unit Syariah
16	PBS031	02-Nov-2021	40.000.000.000	4,000%	15-Jul-2024	39.748.000.000	38.732.173.200	(1.015.826.800)	-2,56%	Program Pensiun	Diukur dengan nilai wajar	Swakelola	Unit Syariah
17	PBS032	01-Sep-2022	10.000.000.000	4,875%	15-Jul-2026	9.962.098.485	9.548.456.800	(413.641.685)	-4,15%	Program Pensiun	Diukur dengan nilai wajar	Swakelola	Unit Syariah
18	PBS004	25-Jan-2022	10.000.000.000	6,100%	15-Feb-2037	9.735.000.000	9.751.381.819	16.381.819	0,17%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
19	PBS012	18-Oct-2021	5.000.000.000	8,875%	15-Nov-2031	5.870.000.000	5.766.214.675	(103.785.325)	-1,77%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
20	PBS012	25-Oct-2021	30.000.000.000	8,875%	15-Nov-2031	35.340.000.000	34.711.935.746	(628.064.254)	-1,78%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
21	PBS029	25-Apr-2022	6.000.000.000	6,375%	15-Mar-2034	5.853.000.000	5.861.643.843	8.463.843	0,14%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
22	PBS029	01-Jul-2022	4.300.000.000	6,375%	15-Mar-2034	4.022.650.000	4.034.522.526	11.872.526	0,30%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
23	PBS029	30-Jun-2022	2.134.000.000	6,375%	15-Mar-2034	2.011.295.000	2.016.575.103	5.280.103	0,26%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
24	PBS029	03-Aug-2022	10.000.000.000	6,375%	15-Mar-2034	9.325.000.000	9.348.868.458	23.868.458	0,26%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
25	PBS029	18-Oct-2021	20.000.000.000	6,375%	15-Mar-2034	19.960.000.000	19.963.875.523	3.875.523	0,02%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
26	PBS029	11-Mar-2022	22.000.000.000	6,375%	15-Mar-2034	21.813.000.000	21.825.574.652	12.574.652	0,06%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
27	PBS029	02-Jun-2022	6.000.000.000	6,375%	15-Mar-2034	5.676.000.000	5.691.959.108	15.959.108	0,28%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
28	PBS029	10-Mar-2022	25.000.000.000	6,375%	15-Mar-2034	24.699.450.000	24.719.724.112	20.274.112	0,08%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
29	PBS029	16-Mar-2022	20.000.000.000	6,375%	15-Mar-2034	19.810.000.000	19.822.574.168	12.574.168	0,06%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
30	PBS029	21-Mar-2022	20.000.000.000	6,375%	15-Mar-2034	19.810.000.000	19.822.371.488	12.371.488	0,06%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
PENGUNGKAPAN INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA (Lanjutan)
 Pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan	Keterangan
								Nilai	%				
31	PBS029	03-Aug-2022	3.500.000.000	6,375%	15-Mar-2034	3.255.000.000	3.263.663.367	8.663.367	0,27%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
32	PBS029	09-Sep-2022	6.500.000.000	6,375%	15-Mar-2034	6.145.750.000	6.155.269.679	9.519.679	0,15%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
33	PBS029	24-Mar-2022	15.000.000.000	6,375%	15-Mar-2034	14.783.130.000	14.797.112.017	13.982.017	0,09%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
34	PBS029	01-Dec-2021	20.000.000.000	6,375%	15-Mar-2034	20.020.000.000	20.018.239.369	(1.760.641)	-0,01%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
35	PBS031	19-Oct-2021	20.000.000.000	4,000%	15-Jul-2024	19.940.000.000	19.966.280.000	26.280.000	0,13%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
36	PBS032	01-Sep-2022	25.000.000.000	4,875%	15-Jul-2026	28.603.124.849	24.913.360.301	(3.689.764.548)	-12,90%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
37	PBS032	01-Sep-2022	30.000.000.000	4,875%	15-Jul-2026	28.407.144.000	29.896.032.362	1.488.888.362	5,24%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
38	PBS032	01-Sep-2022	30.000.000.000	4,875%	15-Jul-2026	28.407.144.000	29.896.032.362	1.488.888.362	5,24%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
39	PBS032	01-Sep-2022	15.000.000.000	4,875%	15-Jul-2026	14.203.572.000	14.948.016.181	744.444.181	5,24%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
40	SR014	21-Oct-2021	5.000.000.000	5,470%	10-Mar-2024	5.125.000.000	5.062.428.245	(62.571.755)	-1,22%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
41	SR014	21-Sep-2021	10.000.000.000	5,470%	10-Mar-2024	10.250.000.000	10.120.699.222	(129.300.778)	-1,26%	Program Pensiun	Biaya perolehan diamortisasi	Swakelola	Unit Syariah
Jumlah Surat Berharga Negara			<u>896.434.000.000</u>			<u>909.143.358.333</u>	<u>900.029.592.007</u>	<u>(9.113.766.326)</u>	<u>-1,00%</u>				

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
RINCIAN KAS DAN BANK
 Pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No	Kas / Nama Bank	Cabang	Nomor Rekening	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Kas Kecil			792.746	Program Pensiun	
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Thamrin	1030009731619	5.688.421	Program Pensiun	Unit syariah: bank kustodian
3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jakarta Thamrin	103-00-0797280-1	7.277.576	Program Pensiun	Konvensional: bank kustodian
4	PT Bank BTPN Syariah Tbk	Jakarta Menara Kadin	1019142023	1.121.171	Program Pensiun	Unit syariah: investasi
5	PT Bank BTPN Syariah Tbk	Jakarta Menara Kadin	1019159497	1.199.678	Program Pensiun	Konvensional: investasi
6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jakarta Thamrin	7666733333	1.237.872	Program Pensiun	Penerimaan luran
7	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jakarta Thamrin	7213333334	1.270.164	Program Pensiun	Penerimaan luran
8	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jakarta Thamrin	7999133333	67.546.710	Program Pensiun	Operasional
9	PT Bank BCA Syariah	Jakarta Jatinegara	0014004006	1.009.774	Program Pensiun	Unit syariah: investasi
10	PT Bank BCA Syariah	Jakarta Jatinegara	0015151517	1.139.225	Program Pensiun	Konvensional: investasi
Jumlah Kas dan Bank				88.283.337		

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
RINCIAN PERALATAN KANTOR

Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	Jenis Peralatan Kantor	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
1	Multifunction Printer	11-Nov-2021	6.256.701	1.824.872	4.431.830	Konvensional
		11-Nov-2021	7.249.799	2.114.524	5.135.274	Unit Syariah
2	Fortitoken	24-Nov-2021	12.619.066	3.417.665	9.201.403	Konvensional
		24-Nov-2021	14.622.034	3.960.134	10.661.900	Unit Syariah
3	Set PC	30-Dec-2021	4.734.636	1.183.659	3.550.977	Konvensional
		30-Dec-2021	5.468.264	1.367.067	4.101.198	Unit Syariah
4	EUD Rak Server	30-Dec-2021	44.334.179	11.083.545	33.250.634	Konvensional
		30-Dec-2021	51.203.721	12.800.930	38.402.791	Unit Syariah
5	Smartphone Android Samsung	28-Mar-2022	1.184.235	222.044	962.191	Konvensional
		28-Mar-2022	1.381.265	258.987	1.122.278	Unit Syariah
6	Aset Tetap EUD (Laptop Programming)	08-Jul-2022	12.061.283	1.507.660	10.553.622	Konvensional
		08-Jul-2022	14.181.717	1.772.714	12.409.003	Unit Syariah
7	Aset Tetap EUD (PC Desktop ALL in)	08-Jul-2022	5.916.615	739.577	5.177.038	Konvensional
		08-Jul-2022	6.956.785	869.598	6.087.187	Unit Syariah
8	Aset Tetap EUD (Smart Door Lock)	08-Jul-2022	1.079.968	134.996	944.972	Konvensional
		08-Jul-2022	1.269.832	158.729	1.111.103	Unit Syariah
9	Aset Tetap EUD (CCTV)	08-Jul-2022	336.275	42.034	294.240	Konvensional
		08-Jul-2022	395.393	49.424	345.969	Unit Syariah
10	Aset Tetap (Dehumidifier untuk Ruangan Server)	31-Oct-2022	1.410.608	58.775	1.351.833	Konvensional
		31-Oct-2022	1.700.377	70.849	1.629.528	Unit Syariah
		31-Oct-2022	132.140	5.506	126.634	Konvensional
		31-Oct-2022	110.675	4.610	106.064	Unit Syariah
		31-Oct-2022	3.927.983	163.666	3.764.317	Konvensional
		31-Oct-2022	4.734.873	197.286	4.537.587	Unit Syariah
11	Aset Tetap (3 buah Harddisk)	31-Oct-2022	367.957	15.331	352.625	Konvensional
		31-Oct-2022	308.187	12.841	295.346	Unit Syariah
		30-Nov-2022	22.667.190	472.233	22.194.957	Konvensional
		30-Nov-2022	27.204.960	566.770	26.638.190	Unit Syariah
12	Development Server and Data Repository	30-Nov-2022	2.198.490	45.802	2.152.688	Konvensional
		30-Nov-2022	2.079.360	43.320	2.036.040	Unit Syariah
		29-Dec-2022	52.370.856	--	52.370.856	Konvensional
		29-Dec-2022	62.714.320	--	62.714.320	Unit Syariah
13	Aset IT server ERM audit compliance	29-Dec-2022	5.567.624	--	5.567.624	Konvensional
		29-Dec-2022	5.027.200	--	5.027.200	Unit Syariah
Jumlah			383.774.568	45.165.150	338.609.418	

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CHECKLIST ANALISIS INVESTASI

Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Dana Pensiun telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko?	√	
2	Apakah kesesuaian investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan prinsip syariah (dalam hal terdapat Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah)?	√	-
3	Apakah investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi		
	3.1 Apakah hasil investasi telah mencapai sasaran investasi yang ditetapkan dalam arahan investasi?	√	-
	3.2 Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan untuk setiap jenis investasi sesuai dengan Arahan Investasi?	√	-
	3.3 Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang pada satu pihak sesuai dengan Arahan Investasi?	√	-
	3.4 Apakah Dana Pensiun tidak melanggar penempatan pada obyek investasi yang dilarang sebagaimana diatur Arahan Investasi?	√	-
	3.5 Apakah likuiditas minimum pada akhir periode telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi ?	√	-
	3.6 Apakah telah dilakukan pengkajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi ?	√	-
	3.7 Apakah Pengurus Menggunakan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain dalam pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi ?	-	√
4	Apakah alokasi hasil investasi ke rekening peserta sesuai dengan ketentuan ? (khusus untuk Program Pensiun Iuran Pasti)	√	-
5	Apakah pada saat penempatan, seluruh investasi pada obligasi korporasi, sukuk korporasi, dan efek beragun aset telah memiliki peringkat <i>Investment Grade</i> ?	-	-
6	Apakah seluruh investasi pada efek beragun aset dan unit penyertaan investasi real estate berbentuk KIK telah melalui penawaran umum ?	-	-
7	pada saat melakukan penempatan investasi pada kontrak opsi saham:		
	7.1 Apakah kontrak opsi saham tersebut ditempatkan pada opsi jual atas saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun ?	-	-
	7.2 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi pada saham paling sedikit 10 % dari total investasi?	-	√
8	Pada saat melakukan penempatan investasi pada reksa dana berbentuk KIK penyertaan terbatas		
	8.1 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah Rp.200 milyar ?	-	√
	8.2 Apakah tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan OJK adalah sedang rendah rendah ?	-	-
	8.3 Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai ?	√	-
	8.4 Apakah Dana Pensiun telah menggunakan jasa penasehat investasi ?	-	√
9	Pada saat melakukan penempatan investasi pada MTN dan REPO		
	9.1 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah Rp.200 milyar ?	-	√
	9.2 Apakah tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan OJK adalah sedang rendah atau rendah ?	-	-
	Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai ?	√	-
	Apakah Dana Pensiun telah menggunakan jasa penasehat investasi ?	-	√
10	Investasi pada penyertaan langsung		
	10.1 Apakah Dana Pensiun memiliki penyertaan langsung pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan ?	-	√
	10.2 Apakah Dana Pensiun memiliki penyertaan langsung di luar negeri ?	-	√
11	Apakah pada kontrak derivatif dan REPO dilakukan dengan <i>counterparty</i> yang telah memiliki peringkat <i>investment grade</i> ?	-	-
12	Apakah dasar penilaian investasi telah sesuai dengan ketentuan?	√	-

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
ANALISIS INVESTASI DANA PENSIUN
 Pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

No.	Topik	Uraian
1	Pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif.	Dalam kebijakan dan keputusan investasi, Pengurus telah melaksanakan prinsip-prinsip penyebaran risiko melalui diversifikasi kelas aset, jenis investasi, industri, sektor, pihak, dan tenor/jangka waktu. Dalam rangka pengambilan keputusan investasi yang objektif, penempatan maupun pelepasan investasi dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan analisis investasi yang semata-mata untuk mengoptimalkan hasil investasi sesuai dengan toleransi risiko Pendi.
2	Pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun.	Pengurus telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola investasi Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
3	Kesesuaian investasi terhadap ketentuan Arahan Investasi.	Kesesuaian investasi terhadap ketentuan Arahan Investasi selalu terjaga karena pengambilan keputusan investasi selalu memperhatikan batasan-batasan dan ketentuan dalam Arahan Investasi.
4	Jumlah dan komposisi portofolio investasi untuk tiap-tiap paket investasi atau jenis investasi yang ditawarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.	—
5	Pelaksanaan strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas Dana Pensiun.	Dengan memperhatikan profil liabilitas DAPENBI IP sebagai Dana Pensiun yang baru didirikan di tahun 2021, strategi alokasi aset yang dilakukan DAPENBI IP adalah dengan menempatkan sebagian besar aset investasi pada jenis investasi berpendapatan tetap (SBN dan Deposito Berjangka) dengan tenor terdiversifikasi sehingga memberikan arus kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun.

